UNIVERSITAS YARSI

BUKU INTEGRASI Sains dan Islam

Penulis:

Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP

Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D

Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM

Dr. Anna P. Roswiem, M.S

Drs. Amin Mansur, M.E

Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog

Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D

Agus Rifai, Ph.D

Dr. Lukman Hamdani, M.E.I

Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed.

Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Diterbitkan oleh:

Universitas YARSI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Buku Integrasi Sains dan Islam
222 halaman. Ukuran 14.8 x 21 cm.

Judul Buku
Buku Integrasi Sains dan Islam

Penulis
Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP
Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D
Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM
Dr. Anna P Roswiem, M.S
Drs. Amin Mansur, M.E
Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog.
Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D
Agus Rifai, Ph.D
Dr. Lukman Hamdani, M.E.I
Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed
Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Editor
Karimulloh, M.A., Ph.D

Setting & Lay out
Khairi Nurfah

Desain Cover
Arjoni

Penerbit
Universitas YARSI
Menara YARSI, Jl. Let. Jend. Suprapto No. 1, DKI Jakarta
Telp. +62 (21) 4206675
Faks. +62 (21) 4243171
Email publikasi.hki@yarsi.ac.id
Website yarsi.ac.id

Cetakan Pertama - Jakarta
Februari 2023

SANKSI PELANGGARAN PASAL 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

Daftar Isi

Kata Pengantar I

Daftar Isi III

Pembuka Cakrawala: Kilas Sejarah Integrasi Islam dan Ilmu 1

Ketika Sains Bertemu Takdir 27

Memahami Makna Takdir, Apakah Pasrah? 29

Kapan kita mengetahui kita memiliki pilihan? 33

Proses deduksi dalam memahami Qadar 41

Implikasi analisa Qadar untuk mitigasi 5KI·NJI·NJ 43

Penutup 44

Sirkulasi Siang-Malam dari Perspektif Kesehatan & Islam.....47

Pendahuluan.....47

Pembahasan 48

Mencermati Kehalalan Pangan Masa Kini.....62

Pendahuluan.....62

Pengetahuan Bahan.....65

Pengertian Halal-Haram dalam Islam.....65

Kandungan atau Penggunaan Bahan Haram Dalam Produk Pangan Masa Kini 66

Tips Memilih Makanan-Minuman Yang Halal 69

Zakat dan Redistribusi Pendapatan.....72

Pendahuluan.....72

Zakat dan Redistribusi Ekonomi.....74

Perbedaan Pandangan tentang Zakat Profesi 77

Penutup 82

Dahsyatnya Memaafkan dalam Perspektif Psikologi dan Islam..... 88

Pendahuluan.....88

Makna Memaafkan 89
Tahapan Memaafkan 97
Dampak Tidak Memaafkan dan Memaafkan 102
Penutup 107
Notaris dalam Kajian Islam 112
Pendahuluan 112
Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik mengenai Semua Kegiatan Muammalah 114
Notaris sebagai Pejabat Pembuat Perjanjian dan Ketetapan yang dikehendaki Para Pihak 115
Notaris selalu Menulis, Menyalin, dan Mengutip Akta 115
Asas-asas Jabatan Notaris dari Sudut Pandang Islam 116
Penutup 126
Islam dan Kepustakawanan 129
Pendahuluan 129
Islam tentang Perpustakaan dan Kepustakawanan 130
Kepustakawanan Islam 130
Falsafah Iqra' sebagai Landasan Kepustakawanan Islam 133
Karakteristik Kepustakawanan dalam Ajaran Islam 141
Instrumen Wakaf Produktif bagi Masyarakat Umum dan Akademisi 154
Pendahuluan 154
Era Baru Wakaf 5.0 156
Instrumen Wakaf Produktif 157
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 157
SCF Wakaf 162
Wakaf Manfaat Asuransi 164
Reksadana Wakaf 166
Wakaf Saham 167
Kesimpulan 169
Bersama Keluarga, Kita ke Surga 173
Pendahuluan 173

Gambaran Keluarga di dalam Al-Qur'an 174
1. Suami di Surga, Istri di Neraka 174
2. Istri di Surga, Suami di Neraka 175
3. Anak di Surga, Orang Tua di Neraka 177
4. Ayah di Surga, Anaknya di Neraka 179
5. Keluarga Imran 180
Kenikmatan Surga 182
Masuk Surga Se-Keluarga dan Gambaran Surga 'Adn 182
Memperoleh Surga bersama Keluarga 184
Kesimpulan 190
Menjaga Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Psikologi 193
Pendahuluan 193
Lalu, Bagaimana Menjaga Lingkungan 198
Perilaku Pro-Lingkungan 199
Bentuk Perilaku Pro-Lingkungan Dalam Islam 202
1. Hemat Air 202
2. Hemat Energi 202
3. Tidak Diperkenankan Adanya Praktek-praktek Eksploitasi 203
4. Mengurangi Sampah/Limbah 204
5. Melakukan Daur Ulang 205
6. Menjaga Kebersihan Lingkungan 207
Kesimpulan 208
Tentang Penulis 213

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Swt. atas inayah-Nya buku "Integrasi Sains dan Islam" bisa hadir sebagai bukti implementasi Ruhul Islam dalam bidang publikasi di Universitas YARSI. Sholawat serta salam kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. yang telah mencerahkan dari zaman yang sarat kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan.

Buku ini berawal dari Ngaji Integrasi Sains dan Islam (NGISI) yang diselenggarakan setiap bulan, lalu dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah dan disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini ditulis oleh orang-orang yang sangat kompeten dalam bidangnya, baik kedokteran, fisiologi, pangan, psikologi, manajemen, notaris dan juga perpustakaan. Buku yang berada dihadapan pembaca ini layak untuk dijadikan rujukan bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum yang ingin mempelajari kajian integrasi.

Pembahasan yang menarik dari buku ini adalah fenomena-fenomena populer seperti virus corona SARS-CoV-2 yang dikaji dalam perspektif takdir, apakah terdampak virus corona itu takdir? Apakah patuh atau tidaknya dalam protocol Kesehatan akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah Swt.? Dan hal-hal lain yang disajikan dengan bahasa yang mudah dan ilmiah.

Kajian menarik lainnya adalah siklus siang - malam, terang - gelap merupakan fenomena alam dan juga sunatullah. Hal ini yang disindir oleh Allah Swt. "mengapa kalian tidak berpikir?", dan dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman "Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia". Pembahasan berjudul "Sirkulasi Siang dan Malam dalam perspektif Kesehatan dan Islam" membuktikan

bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Swt., dan di tangan-Nya semua kebajikan.

Buku ini menjelaskan juga bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan bahan atau produk pangan berkembang sangat pesat. Kehalalan suatu bahan atau produk pangan bisa saja berubah dari yang semula halal menjadi haram atau bisa diragukan (syubhat) kehalalannya. Didalam buku ini, penulis menyajikan "tips memilih makanan-minuman yang halal".

Banyak hal-hal menarik lainnya seperti konsep memaafkan yang tampaknya sederhana namun pada dasarnya melalui proses yang cukup kompleks. Ini menarik bisa dibahas dari sudut pandang Psikologi dan Islam. Lalu konsep kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin yang bisa yang digali dengan pendekatan "Zakat dan Redistribusi Pendapatan". Artikel "Notaris dalam Kajian Islam" yang jarang ditulis oleh akademisi. Begitu juga "Islam dan Kepustakawanan" menjadi hal menarik untuk dibaca. Dan artikel yang tidak kalah penting "Instrumen wakaf produktif bagi masyarakat umum dan akademisi". Artikel yang menggugah pembaca untuk berwakaf di era 5.0 yang aman dan manfaatnya dirasakan dunia dan akhirat.

Akhirnya, apresiasi kepada para penulis yang telah menuliskan gagasannya yang sangat bermanfaat. Semoga tulisan tersebut bisa menjadi ladang amal jariyah yang mengalir pada hari yang tidak ada pertolongan didalamnya.

Jakarta, 10 Januari 2022

Prof. Fasli Jalal, Ph.D

Sinopsis

.dzlдz λyλ ōŜℕl·ǿl·fŘl·ℕλ bƎl·ƨλ LyűŜƎℕl·ăλ {l·λyã Řl·y˝LăfIl·Y˝ óbDL{Lú èl·yƎ ŘλlŜY˝ōl·yƎlдl·y˝YˆSyƨl·Řλ lдl·ℕèl· údzfλă λfYˆλl·K Řl·y˝ Řλăl·ƨλlдl·y˝ ŘŜyƎl·y˝ ōl·Kl·ăl· èl·yƎ Yˆdzřl·K ŘλYˆŜyƎŜℕűλΦ .dzlдz λyλ Řλűdzfλă 2fŜK 2ℕl·yƎπ2ℕl·yƎ èl·yƎ ăl·yƎl·ú lд2YˆLJŜúŜy˝Řl·fl·Y˝ ōλŘl·yƎyèl·Σ ōl·λlд lŜŘ2lдúŜℕl·yΣ ŦλăλƨfƨƎƎλΣ LJl·yƎl·yΣ LJăλlд2fƨƎƎλΣ Yˆl·yl·ƨŜYˆŜyΣ y2úl·ℕλă Řl·y˝ƨdzƎl·LJŜℕLJdzăűl·lдl·l·yΦ

.dzlдz λyλ l·Řl·fl·K KλŘl·yƎl·y˝LJl·lŜű lд2YˆLJfλú Řdzyλl· l·lдKλℕl·úΦ hℕl·yƎπ2ℕl·yƎ èl·yƎ YˆŜYˆōl·Ǒl·yèl· l·lдl·y˝úŜℕlдŜăl·y˝ ōl·Kǿl· yèl·ℕλă űl·lд l·Řl· ăŜlдl·ú l·yűl·ℕl· ăl·λyã Řl·y˝l·ƨl·ℕl·y˝LăfIl·Yˆ. ŜűIl·LJl· úλŘl·lдK YŜűλlд· lдl·ǑlˆYˆl·úl· ăl·λyűλă ōŜℕōλǑl·ℕl·úŜyűl·yƎ /2ℕ2yl· fl·fdz Řλl·λúlдl·y˝ŘŜyƎl·y˝l2yãŜLJ úl·lдŘλℕΣ lŜYˆdzřλl·y˝ădzyŷ1·údzffl·K úŜyűl·yƎ ăλl·yƎ Řl·y˝Yˆl·fl·Yˆ fl·fdz Řλl2ℕŜfl·ăλlдl·y˝ŘŜyƎl·y˝l2yãŜLJ lŜăŜKl·úl·yΣ ăŜYˆdzl· λyλ YˆŜYˆōl·yƎdzy˝lŜèl·lдλyl·y˝èl·yƎ ăŜYˆl·lдλy˝úŜƎdzK ōl·Kǿl·úλŘl·lд l·Řl· èl·yƎ ăλl·πăλl· Řl·ℕλ l·LJl· èl·yƎ !ffl·K ǑλLJúl·lдl·yΦ {Ŝℕűl· LJŜYˆōl·Kl·ăl·y˝fl·λyŷèl· Řl·ℕλ ŘλăλLJfλy˝λfYˆdz LJăλlд2fƨƎƎλΣ Ŝlд2yƨYˆλΣ Řl·y˝fl·λyπfl·λyΦ

tŜyl·ăl·ℕl·y˝ŘŜyƎl·y˝λăλyèl·K ¢dzyƎƎdz l·LJl· fl·ƎλΣ Yˆλfλlдλ ōdzlдz λyλ ăŜƎŜℕl·HH

BUKU LENGKAP

UNIVERSITAS YARSI

BUKU INTEGRASI Sains dan Islam

Penulis:

Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP

Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D

Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM

Dr. Anna P. Roswiem, M.S

Drs. Amin Mansur, M.E

Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog

Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D

Agus Rifai, Ph.D

Dr. Lukman Hamdani, M.E.I

Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed.

Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Diterbitkan oleh:

Universitas YARSI

UNIVERSITAS YARSI

BUKU INTEGRASI Sains dan Islam

Penulis:

Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP

Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D

Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM

Dr. Anna P. Roswiem, M.S

Drs. Amin Mansur, M.E

Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog

Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D

Agus Rifai, Ph.D

Dr. Lukman Hamdani, M.E.I

Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed.

Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Diterbitkan oleh:

Universitas YARSI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Buku Integrasi Sains dan Islam
222 halaman. Ukuran 14.8 x 21 cm.

Judul Buku
Buku Integrasi Sains dan Islam

Penulis
Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP
Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D
Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM
Dr. Anna P Roswiem, M.S
Drs. Amin Mansur, M.E
Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog.
Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D
Agus Rifai, Ph.D
Dr. Lukman Hamdani, M.E.I
Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed
Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Editor
Karimulloh, M.A., Ph.D

Setting & Lay out
Khairi Nurfah

Desain Cover
Arjoni

Penerbit
Universitas YARSI
Menara YARSI, Jl. Let. Jend. Suprapto No. 1, DKI Jakarta
Telp. +62 (21) 4206675
Faks. +62 (21) 4243171
Email publikasi.hki@yarsi.ac.id
Website yarsi.ac.id

Cetakan Pertama - Jakarta
Februari 2023

SANKSI PELANGGARAN PASAL 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

Daftar Isi

Kata Pengantar I

Daftar Isi III
Pembuka Cakrawala: Kilas Sejarah Integrasi Islam dan Ilmu 1
Ketika Sains Bertemu Takdir 27
Memahami Makna Takdir, Apakah Pasrah? 29
Kapan kita mengetahui kita memiliki pilihan? 33
Proses deduksi dalam memahami Qadar 41
Implikasi analisa Qadar untuk mitigasi 5KI·NJI·NJ 43
Penutup 44
Sirkulasi Siang-Malam dari Perspektif Kesehatan & Islam . Error! Bookmark not defined.47
Pendahuluan.....47
Pembahasan 48
Mencermati Kehalalan Pangan Masa KiniError! Bookmark not defined.62
Pendahuluan.....62
Pengetahuan Bahan 65
Pengertian Halal-Haram dalam Islam.....65
Kandungan atau Penggunaan Bahan Haram Dalam Produk Pangan Masa Kini 66
Tips Memilih Makanan-Minuman Yang Halal 69
Zakat dan Redistribusi PendapatanError! Bookmark not defined.72
Pendahuluan.....72
Zakat dan Redistribusi Ekonomi.....74
Perbedaan Pandangan tentang Zakat Profesi 77
Penutup 82
Dahsyatnya Memaafkan dalam Perspektif Psikologi dan Islam..... 88
Pendahuluan.....88

Makna Memaafkan 89
Tahapan Memaafkan 97
Dampak Tidak Memaafkan dan Memaafkan 102
Penutup 107
Notaris dalam Kajian Islam 112
Pendahuluan 112
Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik mengenai Semua Kegiatan Muammalah 114
Notaris sebagai Pejabat Pembuat Perjanjian dan Ketetapan yang dikehendaki Para Pihak 115
Notaris selalu Menulis, Menyalin, dan Mengutip Akta 115
Asas-asas Jabatan Notaris dari Sudut Pandang Islam 116
Penutup 126
Islam dan Kepustakawanan 129
Pendahuluan 129
Islam tentang Perpustakaan dan Kepustakawanan 130
Kepustakawanan Islam 130
Falsafah Iqra' sebagai Landasan Kepustakawanan Islam 133
Karakteristik Kepustakawanan dalam Ajaran Islam 141
Instrumen wakaf produktif bagi masyarakat umum dan akademisi 154
Pendahuluan 154
Era Baru Wakaf 5.0 156
Instrumen Wakaf Produktif 157
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 157
SCF Wakaf 162
Wakaf Manfaat Asuransi 164
Reksadana Wakaf 166
Wakaf Saham 167
Kesimpulan 169
Bersama Keluarga, Kita ke Surga 173
Pendahuluan 173

Gambaran Keluarga di dalam Al-Qur'an 174
1. Suami di Surga, Istri di Neraka 174
2. Istri di Surga, Suami di Neraka 175
3. Anak di Surga, Orang Tua di Neraka 177
4. Ayah di Surga, Anaknya di Neraka 179
5. Keluarga Imran 180
Kenikmatan Surga 182
Masuk Surga Se-Keluarga dan Gambaran Surga 'Adn 182
Memperoleh Surga bersama Keluarga 184
Kesimpulan 190
Menjaga Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Psikologi 193
Pendahuluan 193
Lalu, Bagaimana Menjaga Lingkungan 198
Perilaku Pro-Lingkungan 199
Bentuk Perilaku Pro-Lingkungan Dalam Islam 202
1. Hemat Air 202
2. Hemat Energi 202
3. Tidak Diperkenankan Adanya Praktek-praktek Eksploitasi 203
4. Mengurangi Sampah/Limbah 204
5. Melakukan Daur Ulang 205
6. Menjaga Kebersihan Lingkungan 207
Kesimpulan 208
Tentang Penulis 213

Pembuka Cakrawala:
Kilas Sejarah Integrasi Islam dan Ilmu

Oleh:

Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP

Pembuka Cakrawala:

Kilas Sejarah Integrasi Islam dan Ilmu

Dr. dr. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS, CPLHI, CRGP

[illegible]

[illegible] **(Ismail Raji al-Faruqi).**

Petikan dari al-Faruqi[1] di atas seolah mensiratkan benang emas antara tugas mulia umat manusia sebagai khalifah Allah di

---

[1] Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986) lahir di Jaffa, Palestina. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya, Syaikh ‘Abd al-Huda al-Faruqi. Pendidikan formal pertamanya di Colllege des Fres, kemudian The American University, Beirut. Pada usia 24 tahun menjadi gubernur Galelia sampai provinsi ini jatuh ke tangan Israel, dan hijrah ke Amerika. Dia menyelesaikan MA dan PhD di Indiana University, kemudian belajar Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, Dia menyelesaikan MA bidang filsafat di Harvard University dengan tesis berjudul *[illegible]*. Al-Faruqi mulai mengajar di McGill University, Canada. Lalu pindah ke Islamic Research Institute, Karachi, Pakistan. Kemudian mengajar di Temple University di Philadelphia, University of Chicago, lalu Syracuse University.

Kehidupan Ismail al-Faruqi dan istrinya, Louis Lamya, berakhir tragis.

muka bumi, posisi individu manusia dalam sejarah peradaban, komitmen mewujudkan visi Islam, serta bagaimana mewujudkan tanggung jawab totalitasnya dalam konstelasi alam semesta.

Ajaran Islam memerintahkan kita untuk mempelajari segala yang *Yl·ǳƨǳŘ* dengan akal, serta wajibnya menggunakan logika dan syariat secara bersama-sama. Perintah ini ditunjukkan pada banyak ayat, seperti firman Allah Ta'ala:

أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيۡءٍ

5l·ƴl·LJl·ʅl·K YŜNJŜʅl· ǘƛŘl·ʅ YŜYLJŜNJKl·ǘƛʅl·ƴ ʅŜNJl·ƨl·l·ƴﬂl·ƴ∃ƛǘ Řl·ƴōǳYƛ Řl·ƴăŜ∃l·ﬂl· ăŜăǳl·ǘǳ èl·ƴ∃ ŘƛŎƛLJǘl·ʅl·ƴ!ﬀl·K (QS. al-A'raf: 185).

Manusia dikaruniai oleh Allah Ta'ala dengan akal untuk melakukan studi dan analisis tentang apa saja yang ada dan terjadi di alam semesta. Ini semua sebagai *ƛΩǘƛōl·NJ* (pembelajaran) bagi kepentingan manusia itu sendiri. Penggunaan akal pikiran pada dasarnya merupakan upaya meneguhkan hati nurani dalam rangka meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa tidaklah diciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

إِنَّ فِي خَلۡقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرۡضِ وَاخۡتِلاَفِ اللَّيۡلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوۡلِي الألۡبَابِ الَّذِينَ يَذۡكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمۡ

Keduanya wafat ditikam di rumahnya di Wyncote, Pennsylvania pada 27 Mei 1986. Banyak pihak meyakini aksi pembunuhan itu berkaitan erat dengan kecamannya terhadap Israel dan perjuangannya mendakwahkan Islam secara saintifik di Amerika.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

{Ŝădzy∃∃dzKyêl· Ři·fl·Ƴ ǈŜyŎǈǘl·l·ýfl·y∃ǘ Řl·ýōdzƳƩ Řl·ýăƒK ōŜǊ∃l·ýǘyêl· Ƴl·fl·Ƴ Řl·ýăl·y∃ ǘŜǊŘl·ǈl·ǘ ǘl·yŘl·πǘl·yŘl· ōl·∃ ƻǊl·y∃π ƻǊl·y∃ èl·y∃ ōŜǊl·ǃl·ƒƩ óèl·ǘdzú ƻǊl·y∃πƻǊl·y∃ èl·y∃ ƳŜy∃y∃l·ǘ !ƒfl·K ăl·Ƴōƒ ōŜǊŘǊ l·ǘl·dz ŘdzŘdzǃ l·ǘl·dz Ři·fl·Ƴ ǃŜl·l·Řl·ýōŜǊōl·ǋy∃ Řl·ý ƳŜǊŜǃl· ƳŜƳǃǊǃl·ýǘŜyǘl·y∃ ǈŜyŎǈǘl·l·ýfl·y∃ǘ Řl·ýōdzƳ óăŜǊl·èl· ōŜǊǃl·ǘl·úΥ ά¸l· ¢dzKl·ý ǃl·ƳƩ ǘl·Řl·fl·K 9y∃ǃl·dz ƳŜyŎǈǘl·ǃl·ý y ŘŜy∃l·ýăl·πăl·Ʃ a l·Kl· {dzŎ 9y∃ǃl·dzƩ Ƴl·ǃl· ǈŜƒKl·ǊIl·fl·K ǃl·Ƴ Řl·ǋ ăǃăl· yŜǊl·ǃl·Φέ (QS Ali ‘Imran: 190-191).

Para ulama menafsirkan bahwa maksud *ŘÎǃǊdzƒfl·K* dalam ayat di atas ialah memikirkan, mengobservasi, lalu mengolah dan memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Secara implisit mengandung larangan memikirkan dzat Allah, sebagaimana perkataan sebagian ulama:[2]

المتفكر في ذات الله كالناظر في عين الشمس لأنه تعالى ليس كمثله شيء

άhǊl·y∃ èl·y∃ ƳŜƳǃǊǃl·ýÎl·ǘ !ƒfl·K l·Řl·fl·K ōl·∃l·ǃl·ýƻǊl·y∃ èl·y∃ ƳŜyl·ǘl·ǈ fl·y∃ădzy∃ ǃŜ Ƴl·ǘl·Kl·ǊƩ óƳl·ǃl· Řl· ǘŘl·ǃ l·ǃl·ý ăl·y∃∃dzǈƩ ōl·Kǃl·ýōyl·ăl· ƳŜyłl·Ř ōdzǘl·úƩ ǃl·ǊŜyl· ăŜădzy∃∃dzKyêl· !ƒfl·K ¢l·Ωl·fl· ǘŘl·ǃ l·Řl· ăŜădzl·ǘdzǈdzýèl·y∃ ăŜƳăl·ƒ ŘŜy∃l·yπbèl·έΦ

Sedangkan maksud dzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring adalah takut kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun juga yang dilandasi kesadaran bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah.[3] Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa dalam keadaan sehat, seperti itulah

---

[2] Abu Hayyan al-Andalusi, ***al-Bahr al-Muhith***, j.III, h. 194-195. Bayrut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1423 H – 2002 M.

[3] Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, ***Zad al-Masir fi ‘Ilm at-Tafsir***, j.I, h. 360-361. Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1422 H – 2001 M.

urutannya, dari mulai aktifitas maksimal ketika berdiri, lalu duduk, hingga aktifitas yang minimal yaitu berbaring, maka pada setiap posisi tersebut selalu ingat kepada Allah dengan segala kesempurnaan-Nya.[4]

Imam Abu Ja'far ath-Thabari berpendapat bahwa maksud "ما خلقت هذا باطلا" ialah tidaklah Engkau menciptakan seluruh alam semesta dengan berbagai perinciannya ini dengan main-main atau tanpa tujuan,[5] di samping pasti mengandung hikmah di balik itu.[6] Sedangkan menurut Abu Zahrah ialah mencakup analisis, observasi tentang eksistensinya dari ketiadaan menjadi ada, serta bagaimana proses kejadiannya hingga sempurna.[7] Oleh karena itu, pada dasarnya proses integrasi antara Islam dan ilmu, bahkan Islamisasi ilmu pengetahuan telah berlangsung sejak permulaan Islam datang hingga sekarang ini. Al-Qur'an merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan, yang diturunkan untuk pegangan/pedoman dan petunjuk bagi umat manusia dalam mengkaji dan memahami setiap fenomena yang terjadi di alam ini, sehingga menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan (sains) dan mengajak umat Islam untuk mengkaji dan mempelajarinya.

---

[4] Mutsanna Muhammad Hibat, *Min rawa'i al-Bayan fi Suwar al-Qur'an*, j.III, h. 315. Bayrut: Dar al-Fikr, 1436 H -2014 M.

[5] Muhammad 'Ali asy-Syawkani, *Fath al-Qadir: al-Jami' bayna Fannay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*, j.I, h. 411. Bayrut: Dar al-Fikr, 1393 H – 1973 M; Muhammad ath-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, J.XVII, h.32. Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.

[6] Abu al-Qasim az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, j.I, h. 444. Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H – 2003 M; Jamal ad-Din al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil*, j.III, h. 532. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1424 H – 2003 M.

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tafasir*, j.III, h.1546. Bayrut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Ayat-ayat al-Qur'an al-Karim secara jelas menihilkan dikotomi antara Islam dengan ilmu. Hal ini tampak pada empat hal:

1. Allah Swt. menegaskan bahwa Dia adalah sumber (*Y'l·ăKŘl·ℕ*) dan asal (*l·ăKf*) ilmu bagi manusia.
2. Seluruh alam semesta ini, baik *Y'l·Ŏℕ2Ŏ2ăY'2ă* maupun *Y'ĵŎℕ2Ŏ2ăY'2ă*, makhluk hidup hidup maupun benda mati, yang ghaib dan yang nyata, yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang. Semuanya adalah ciptaan Allah.
3. Penciptaan, proses penciptaan, mekanisme dan fungsi keberadaan ciptaan memiliki tujuan tertentu, bukan sia-sia.
4. Ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah satu totalitas yang terintegrasi, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Nabi Muhammad saw. mendakwahkan ajaran keimanan (tauhid), dan kesatuan alam bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan dan milik Allah, serta merekonstruksi adab perilaku umat manusia, demi terwujudnya peradaban yang mulia dan kemashlahatan (rahmat) bagi alam semesta. Pada saat yang sama, Beliau saw. memberantas semua mitos dan keyakinan sesat lainnya, seraya membangun karakter manusia untuk tidak terbelenggu dan terpenjara oleh sesuatu apapun. Prinsip tersebut secara esensial langsung mengubur patron dikotomi antara agama dan ilmu. Dengan demikian Al-Qur'an pada gilirannya akan membawa perubahan mendasar *Ø2ℕfŘπ ØĵŜØ* bangsa Arab sebelum Islam, dari kegelapan kepada cahaya.

Namun demikian proses Islamisasi ilmu secara massif baru terjadi pada sekitar abad ke-8 Masehi, dimana mulai terjadi interaksi dengan dunia luar pada masa Dinasti Umayyah lalu era Dinasti Abbasiyah. Fenomena sosial tersebut bukannya membuat umat Islam eksklusif, melainkan justru membuka diri (*2LJŜY' Y'ĵyŘŜŘ*) dengan melakukan penerjemahan secara besar-

besaran terhadap karya-karya asing, seperti filsafat dari peradaban Yunani, Mesopotamia, Mesir kuno, Persia dan India. Aktifitas ilmuwan Islam pada era tersebut dapat dibagi dalam empat tahap, yaitu:

Fase gerakan penerjemahan secara massif atas warisan ilmu pengetahuan bangsa Yunani, serta mengajarkan dan menyebarluaskannya. Gerakan ini dicanangkan oleh khalifah al-Ma’mun (w. 833 M) dengan mendirikan Bayt al-Hikmah sebagai perpustakaan dan pusat kajian, yang pada gilirannya berdampak terhadap dunia Barat hingga munculnya *ǁŜyl·ŀăăl·yŎŜ*.[8]

Fase peralihan atau akuisisi, di mana sains Yunani hadir di hadapan peradaban Islam sebagai pendatang atau tamu yang sengaja diundang (*l·y ŀyØŀűŜŘ ∃ĚzŜăű*). Pada fase ini dilakukan observasi dan eksperimentasi dalam berbagai cabang sains, seperti ilmu kedokteran, farmasi, fisika, psikologi, kimia, geografi, geologi, botani, astronomi, sosiologi, dan ekonomi (*YĚzΩl·Yl·fl·K*).

Fase akseptasi atau adopsi, di mana umat Islam meramu dan memanfaatkan apa yang dibawa oleh peradaban tersebut. Pada fase ini, banyak penemuan dalam bidang sains dasar, khususnya fisika, kimia, biologi, matematika, dan kedokteran.

---

[8] *wŜyl·ŀăăl·yŎŜ* adalah gerakan perubahan besar di Eropa setelah abad pertengahan. Istilah renaissance berasal bahasa Latin *ǁŜyl·ŀűǁŜ* yang terdiri dari dua kata, yakni *ǁŜ* berarti kembali dan *yl·ŀűǁŜ* berarti lahir, sehingga Eropa seolah “terlahir kembali” dengan berkembangnya gagasan humanisme dan ilmu pengetahuan. Diantara tokoh-tokoh renaissance ialah murid-murid (langsung maupun tidak langsung) ilmuwan Muslim di sentra-sentra pendidikan Islam, seperti Thomas Aquinas (1225-1274), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Petrarch (1304-1374), Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Keppler (1571-1630), dan Galileo Gelilei (1564-1642).

Salah satu akibat Renaissance adalah kemajuan bagsa Eropa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ternyata memicu imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa Muslim.

Fase asimilasi dan naturalisasi. Pada fase ini para imuwan dan filosof Muslim telah mampu merekonstruksi dan merevisi ulang ilmu pengetahuan sehingga sarat dengan nilai-nilai keislaman (Lǎƒl· YƛǑ Ǿl·ƚdzŜǎ), yang dengannya Islam menjadi pionir dunia di bidang sains dan teknologi. Fase kematangan ini terus berlangsung selama kurang lebih 500 tahun, dan bercirikan hasil produktivitas yang tinggi dan tingkat orisinalitas keilmuwan yang benar-benar luar biasa.

Keseluruhan proses Islamisasi ilmu, yang berarti menyematkan nilai-nilai Islam ke dalam batang tubuh ilmu, berlangsung selama kurang lebih 1200 tahun. Dimulai dari era Bani Umayyah (berpusat di Damaskus dan Kufah), Bani Abbasiyah di Baghdad, Bani Fathimiyah di Kairo, dinasti Syafawiyyah di Iran, dinasti yang silih berganti di wilayah Syam setelah era Abbasiyah, dinasti Saljuk di Asia Tengah (Khurasan, Samarkand, Bukhara, Naysabur, Syiraz, ar-Rayy), dinasti Mughal di Asia Selatan, dinasti Mamluk, Bani Umayyah dan selanjutnya era Thawa'if di Andalusia (Spanyol, Portugal, sebagian wilayah Jerman, kepulauan di laut Tengah, hingga Perancis Selatan), dinasti Murabithun dan Muwahhidun di Afrika Utara dan Afrika Barat, sampai pada era Turki Utsmani yang membentang hingga Eropa Timur dan Eropa Tengah).

Pada kurun waktu yang panjang dan wilayah yang luas itulah lahir ilmuwan-ilmuwan pemuncak ilmu agama dengan segala cabang-cabang ilmunya termasuk tashawwuf, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ketiganya adalah ranah yang tidak dipertentangkan oleh para pemikir Muslim pada era tersebut. Diantara tokoh-tokoh filosof dan ilmuwan Muslim yang mendamaikan filsafat, ilmu, dan agama ialah Jabir Ibn Hayyan (721-815 M), al-Khawarizmi (780-845), Yusuf al-Kindi (801-873), Abbas Ibn Firnas (810-888), Tsabit Ibn Qurra' (833-901), Ahmad Ibn Thulun (835-884), Muhammad al-Battani (858-929), Abu

Bakr Ibn Zakariyya ar-Razi (864-925), al-Farabi (872-951), Ahmad Ibn Miskawaih (932-1030), Abu al-Qasim az-Zahwari (936-1013), Abu ‘Ali Ibn Haytsam (965-1040), Abu Rayhan al-Biruni (973-1048), Ibnu Sina (980-1037), 'Umar Khayyam (1048–1131), Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Bajjah (1095-1138), Muhammad al-Idrisi al-Hasani (1100-1160), Ibnu Thufail (1110-1185), Ibnu Rusyd (1126-1198), Ismail al-Jazari (1136-1206 M), Suhrawardi (1154-1191), Jalaluddin Rumi (1207-1273), Ibnu an-Nafis (1213-1288), Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah (1292-1350), Ibnu Khaldun (1332-1406). Syaikh Aaq Syamsuddin (1389-1459), Mimar Sinan (1488–1588), Taqiyuddin Muhammad (1526-1585), dan Kâtip Çelebi (1609-1657).

Terlepas dari perdebatan tentang posisi filsafat dalam agama Islam. Ungkapan Ibnu Rusyd[9] dalam kitabnya ***Tahafut at-Tahafut*** berikut ini menggambarkan bagaimana upayanya dalam mendamaikan filsafat dan agama:[10]

---

[9] Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, seorang filosof dan ulama besar yang berupaya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat (*l·ťπƛűűƛăKl·ť ōl·èƴl·ťπKƛɭ Yl·K ǿl· l·ťπăèl·ǊƛőI·K*). Di Barat dikenal sebagai Averroes. Lahir di Cordoba, Andalusia (Spanyol) tahun 526 H/1198 M dan wafat di Maraquesh (Maroko) 9 Safar 595 H (10-12-1198). Filosof besar Perancis, Ermest Renan (1823-1892) mengatakan bahwa Ibn Rusyd menulis sekitar 78 buku dalam berbagai bidang ilmu, yang terdiri dari 39 buku tentang filsafat, 5 tentang ilmu alam, 8 tentang fiqh, 4 tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, 2 tentang nahwu dan sastra, dan 20 judul tentang **kedokteran**. Namun banyak karya-karyanya yang tidak sampai ke tangan kita. Maimonides (Musa bin Maemun) dan Lawn Afriqi, diantara yang sangat berjasa bagi perkembangan pemikiran Ibn Rusyd di Eropa. Demikian pula Raja Louis XI memerintahkan mendalami karya-karya Ibn Rusyd kepada semua pelajar di Perancis.

[10] ‘Abd al-Husayn Sya’ban, ***‘An al-Falsafah wa ad-Din***, https://www.alkhaleej.ae/2020-10-07/مقالات/عن-الفلسفة-والدين. Diakses 21 Januari 2023.

إن الدين لا يمكن فهمه إلّا في ضوء الفلسفة، وهما رفيقان حميمان لا انفصال بينهما، ذلك هو الدين الروحاني العقلاني القيمي المستنير الحر، فالفلسفة حق، والدين حق، والحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد عليه.

ά{ŜădzyƎƎdzKyêI· I·ƎI·YI· KI·yêI· ŘI·LJI·ű ŘλLJI·KI·Yλ ŘI·fI·Y űŜNI·yƎ ŦλfăI·ŦI·űΣ ʅŜŘdzI·yêI· I·ŘI·fI·K ŘdzI· ăI·KI·ōI·ű ʅI·NJλō èI·yƎ űλŘI·ʅ ŘI·LJI·ű ŘλLJλăI·KʅI·y℗ Lűdztl·K I·ƎI·YI· èI·yƎ ōŜNJăλŦI·ű ăLJλNJλűdzI·fłăűλʅΣ NJI·ăλ2yI·fΣ ōŜNJKI·NJƎI·Σ űŜNJŐŜNJI·KʅI·yΣ ŘI·y λyŘŜLJŜyŘŜyűΦ Cλfă I·ŦI·ű I·ŘI·fI·K ʅŜōŜyI·NJI·yΣ I·ƎI·YI· I·ŘI·fI·K ʅŜōŜyI·NJI·yΣ YI·ʅI· óădzI·űdzú ʅŜōŜyI·NJI·y űλŘI·ʅfI·K ōŜNJúŜyűI·yƎI·y ŘŜyƎI·y ʅŜōŜyI·NJI·y ółI·λyÝêI·úΦ . I·KʅI·y ʅŜŘdzI·yêI· ăŜfI·NJI·ă ŘI·y YŜYōdzʅűλʅI·y ʅŜōŜyI·NJI·yÝêI·éΦ

Pada sisi lain, dunia Barat masih mengalami kegelapan yang panjang (*űKŜ ŘI·NJʅ I·ƎŜ*), di mana Gereja menancapkan dominasinya atas ilmu pengetahuan. Penemuan para ilmuwan Barat yang bertentangan dengan doktrin Gereja, meskipun kebenarannya ilmiah dan obyektif, maka wajib ditolak dan dihukum berat. Misalnya, sejarah mencatat bagaimana Gereja menghukum siksa terhadap Copernicus[11] dan Galileo Galilei[12].

[11] Nicolaus Copernicus (1473-1543) pakar matematika dan astronomi asal Polandia. Pencetus teori heliosentris pada masanya, yaitu Matahari menjadi pusat pergerakan tata surya. Teori ini mengguncang keyakinan Gereja Katolik bahwa Bumi adalah pusat alam semesta, sehingga dia dianggap sebagai musuh. Saat buku kedua Copernicus *5Ŝ wŜØ2tdzűλ2yÝōdză 2NJōλdzY Ö2ŜfŜăűλdzY* diterbitkan pada 1543, pemimpin Protestan Martin Luther pun menentang teori heliosentris. Andreas Osiander, seorang pendeta Lutheran, menyebut Copernicus sebagai pandir (*Ŧ22fłăK*) yang memutarbalikkan ilmu astronomi. Nisan Copernicus ditandai dengan ungkapan meminta ampun kepada Tuhan laiknya pencuri di kayu salib. Pada 1616, Gereja Katolik menyatakan De Revolitionibus sebagai buku terlarang.

[12] Galileo Galilei (1564-1642), seorang filsuf, astronom, dan pakar matematika asal Italia. Pada 1633 Galileo harus menjalani hukuman inkuisisi, karena mendukung teori heliosentris Copernicus. Namun karena bersedia mengaku bersalah maka dikenai hukuman tahanan rumah oleh Paus Urban VIII hingga meninggalnya.

Pada abad pertengahan (*ǘKŜ YîŘŘŧŜ l·ƎŜ*) itu pula, banyak pelajar-pelajar Eropa yang menimba ilmu di sentra-sentra pendidikan Islam, seperti di Sevilla, Cordoba, Granada, Qayrawan (Fez), Kairo, Kufah, Baghdad, Damascus, Halab, Naisabur, Khurasan, ar-Rayy, Bursa, Istanbul dan lain-lain. Barat perlahan bangkit dari kegelapan menuju *ǋŜƴl·ìăăl·ƴŎŜ*.

wŜƴl·ìăăl·ƴŎŜ adalah bentuk sekularisasi dan liberalisasi sains, sehingga melahirkan ide superioritas manusia, yang berujung pada eksploitasi absolut manusia atas alam. Pada sisi filsafat, Barat menjadi semakin materialistik. Pandangan filsafat inilah yang mendasari pandangan hidup masyarakat dan selanjutnya ilmu pengetahuan di dunia Barat.

Pemikiran tokoh-tokoh panutan Barat menunjukkan hal tersebut. Rene Descartes (1596-1650) mencanangkan *άŎƧƎìǘƧ ŜǋƎƧ ăǳYƐ* (aku berpikir maka aku ada). Pernyataan yang secara filosofis adalah rasionalis-idealis ini, secara implisit meniadakan semua hal yang non-empiris. Pandangan ini pada dasarnya telah dicetuskan oleh Plato (477-347 SM), yang kemudian pada abad 17-18 direformulasikan dan dipopulerkan oleh Liebniz (1685-1753 M), Immanuel Kant (1724-1881 M), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814 M), dan Friedrich Hegel (1770-1831 M). Penempatan ide sebagai fenomena pertama tersebut melahirkan aliran filsafat idealism, sebagaimana ringkasan berikut ini: [13]

5ŜăǈìǘŜ ǘKìă ăŜŜYîƴƎŧè ŘƧYîƴl·ƴǘ ǘKŜƧŧƧƎìŎl·ŧ ǘKŜYŜΣ lŜƎŜŧ ǿl·ă ăǘìŧŧ ăŜŜƴ ōè Yl·ƴê l·ă l·ƴ ìYǈƧǋǘl·ƴǘ ǈǋŜŎǳǋăƧǋ ƧŦ ƧǘKŜǋ YƧǋŜ

Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan atas penanganan Galileo. Pada pidato 21 Desember 2008 Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo sebagai ilmuwan.

[13] --, *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*, dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/hegel/#TraMetVieHeg. Diakses 23 Januari 2023.

[illegible]

[illegible]

Roda sejarah terus bergulir, hingga seorang filosof Jerman Friedrich Nietzsche (1844–1900), secara frontal menentang ajaran Gereja yang menurutnya tidak mampu mewadahi kebutuhan rasionalitas dan kemodernan. Ini seperti kutipan Von Klaus Englert, seorang akademisi filsafat, tentang Nietzche: [14]

[illegible]

[14] Von Klaus Englert. *"Gott ist tot!" – und Nietzsche unsterblich*. https://www.deutschlandfunk.de/philosophie-gott-ist-tot-und-nietzsche-unsterblich-100.html. Diakses 23 Januari 2023.

[illegible]

Pada sisi lain, Ludwig Feuerbach (1804–1872) berusaha memindahkan agama lama yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi sebuah agama baru, yaitu hubungan cinta birahi antara manusia dengan manusia. Seperti kata Feurbach: “Tuhan adalah bayangan manusia dalam cermin”, maka Feurbach menentang teologi dan mengganti kedudukan Tuhan dengan manusia, singkatnya manusia adalah Tuhan.

Pemikiran dikotomis, bahkan secara diametral saling menegasikan antara gereja dan sains, ditambah dengan revolusi industri antara tahun 1760-1850. Ini pada gilirannya melahirkan materialisme dialektika yang dicetuskan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kutipan tentang ucapan Karl Marx telah membuka tabir pemikirannya: [15]

[illegible] Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks[illegible]

[15] Giordano-Bruno-Stiftung, *Warum für Karl Marx die "Kritik der Religion" die "Voraussetzung aller Kritik" war*. Gesselschaft, Humanistischer Pressedients. https://hpd.de/artikel/seufzer-bedraengten-kreatur-15554. Diakses 24 Januari 2023.

!∃I·YI· I·ŘI·fI·K]ŜfdzKI·y ŘI·ℕλ YI·]Kfdz] èI·y∃ űŜℕűλyŘI·ăΣ ∂I·yűdzy∃ ŘI·ℕλ Řdzyλ̈I· èI·y∃ űλŘI·] ōSℕLJŜℕI·ăI·I·yΣ ăŜōI·∃I·λYI·yI· ăŜYI·y∃I·ű ŘI·ℕλ]2yŘλăλ èI·y∃ űλŘI·] ōSℕ∂λøI·φ !∃I·YI· I·ŘI·fI·K ŎI·yŘdz ōI·∃λ YI·ăèI·ℕI·]I·ű̈φ tŜy∃KI·LJdzăI·y I·∃I·YI· ăŜōI·∃I·λ]ŜōI·KI·∃λI·I·y λfdzăλ ℕI·]èI·ű I·ŘI·fI·K ű̈dzyűdzű̈I·yI·ű̈I·ă]ŜōI·KI·∃λI·I·yăŜ∂I·ű̈λ YŜℕŜ]I·φ

Pada era berikutnya hingga kini, lahir pandangan Positivisme yang berawal dari pemikiran para filosof Perancis dan para sosiolog, seperti Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, dan Emile Durkheim, yang terus bercabang ke kawasan Jerman, Austria, dan Amerika pada awal abad 20.[16] Selanjutnya aliran Positivisme lebih dikenal sebagai dipelopori oleh Auguste Comte (1798–1857), suatu pemikiran yang dikenal luas dan dianut oleh Barat sebagai platform kelimuan mereka. Prinsip Positivisme adalah seperti dinyatakan berikut ini:

¢KŜ ōI·ăλŎ λŘŜI· 2Ŧ t2∃λŎI·f LJ2ăλűλØλăY λă űKI·ű I·ft]y2øfŜŘ∃Ŝ λă ōI·ăŜŘ 2yŜYLJλℕλŎI·f 2ōăŜℕØI·ű̈λ2yΣ I·ăăλăűŜŘ ōè ű̈KŜ ℕλ∃2ℕ2dză dzăŜ 2Ŧ t2∃λŎ I·yŘ YI·ű̈KŜYI·ű̈λŎăφ ¢KŜ λŘŜI·t YŜűK2Ř λyăŎλŜyŎŜΣ λyŽ2ű̈KŜℕ ø2ℕŘăΣ λă KèLJ2ű̈KŜăλă ű̈ŜăűλyE φ Ly Ŧ I·ŎűΣ I·yê ű̈KŜ2ℕŜűλŎI·f ăű̈I·ű̈SYŜyű λă YŜI·yλyE Ŧdzf 2yfè λŦ λű ŎI·yōŜ ű̈ŜăűŜŘ ŜYLJλℕλŎI·ffè.[17]

DI·∃I·ăI·y ŘI·ăI·ℕ LJ2ăλűλØλăYŜ t2∃λă I·ŘI·fI·K ōI·KøI· ăŜYdzI· LJŜyE Ŝűλ̈I·K dzI·y ŘλŘI·ăI·ℕ]I·y LJI·ŘI· LJŜyE∃I·YI·ű̈I·y ŜYLJλℕλăΣ ŘλōI·yűdz 2fŜK LJŜyE∃dzyλ̈I·I·y t2∃λ]I· ŘI·y YI·ű̈ŜYI·ű̈λ]I· èI·y∃]Ŝű̈I·ű̈φ aŜű̈2ŘŜ λŘŜI·t ŘI·fI·Y ăI·λyãΣ ŘŜyE∃I·y]I·ű̈I· fI·λyΣ I·ŘI·fI·K LJŜyE∃dz∂I·y KλLJ2ű̈Ŝăλăφ bèI·ű̈I·yêI·Σ LJŜℕyêI·ű̈I·I·y ű̈Ŝ2ℕŜűλă I·LJI· LJdzy KI·yêI· ōSℕYI·]yλ̈I· ∂λ]I· ŘI·LJI·ű Řλdz∂λ ăŜŎI·ℕJI· ŜYLJλℕλă.

[16] Charlotte Nickerson, *Positivism in Sociology: Definition, Theory & Examples*. https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html.

[17] C. George Boeree, *Psychology Today and Tomorrow*. https://webspace.ship.edu/cgboer/historyofpsychconclusions.html. Diakses pada 23 Januari 2023.

Semua hal di atas semakin kokoh pendapat bahwa "sekularisasi ilmu pengetahuan" menjadi fondasi utama sepanjang sejarah peradaban Barat modern. Setapak demi setapak semakin jauh jarak pemisah antara ilmu dengan agama, yaitu tidak ada apapun yang sakral dalam kehidupan ini. Bahkan agama itu sendiri pun kehilangan nilai transendental, diganti dengan nilai-nilai kultural berstempelkan agama. Agama menjadi *ǘǊI·ƴIJdzʎtʎÎŜǊ*, tempat pelarian nestapa psikologis. Oleh karenanya ketika relaksasi dan kenyamanan sudah diperoleh, maka agama tidak diperlukan lagi oleh Barat. Selain itu sekularisasi ilmu juga telah menjadikan rasionalisme (bahkan empirisisme) sebagai basis keilmuan secara mutlak seraya mengaburkan tujuan ilmu yang mulia menjadi sekedar alat eksploitasi helenistik belaka.

Serangan budaya sekularisme Barat, termasuk dalam bidang Pendidikan, ilmu-ilmu sosial dan humaniora telah meracuni banyak sarjana muslim. Mereka mempelajari dan mengadopsi suatu bidang tertentu tanpa menyadari bahwa ilmu-ilmu tersebut dibangun di atas ontologi dan epistemologi sekuler, yang tidak mengakui wahyu Allah sebagai sumber ilmu.

Seorang muslim sepatutnya berkeyakinan bahwa tidak boleh ada dikotomi antara Islam dengan sains. Hal ini dilandasi prinsip bahwa semua fenomena di alam ini merupakan ciptaan Allah, di bawah kekuasaan-Nya, dalam pengaturan-Nya, dan terjadi dengan taqdir-Nya. Oleh karena itu kita ketahui dalam sejarah bahwa al-Qur'an menginspirasi para ulama. Mereka menjelajah pelosok bumi, mengeksplorasi alam semesta, menelurkan berbagai ilmu pengetahuan, menghasilkan penemuan-penemuan baru, memanfaatkan alam secara beradab, sehingga membangkitkan peradaban yang mencerahkan umat manusia.

Jika dianalisa lebih lanjut, setidaknya terdapat dua alasan utama yang menjadi landasan filosofis munculnya Islamisasi sains. Pertama, asumsi bahwa sains bersifat bebas nilai (*ØI·fdzŜ FNŜŜ*), sebagaimana yang sering didengungkan para komprador Barat sekular. Padahal tidak sedikit pemikir Barat yang menentang asumsi *ØI·fdzŜ FNŜŜ* tersebut, dengan alasan bahwasanya ilmu pada hakikatnya adalah produk dari suatu agama atau budaya tertentu, sehingga pasti tak bisa melepaskan diri dari perspektif nilai agama ataupun budaya tempat ia berasal. Bahkan ternyata yang dimaksud netral adalah netral dari agama, maka netralisasi sains adalah kata lain dari sekularisasi ilmu pengetahuan, bagian dari sekularisme kehidupan. Bahkan sains dibajak sebagai alat legitimasi dalam memuluskan kepentingan temporer-pragmatis.

Bantahan datang dari ilmuwan Muslim Indonesia, Mulyadhi Kartanegara yang mengatakan bahwa ilmu dan fakta harus dibedakan. Fakta boleh netral, tapi ilmu tidak mungkin netral. Hal ini karena ilmu tidak hanya fakta, tapi juga penjelasan-penjelasan (rasionalisasi) dari sang ilmuwan atau dalam bahasa Barat perpaduan antara yang empiris dan rasional. Pemaknaan rasional atas fakta yang dilakukan oleh sang ilmuwan ini tentu saja tidaklah netral. Sebagai makhluk yang minimal berbudaya, ia tentu tak bisa melepaskan diri dari "kacamata budaya" yang dipakainya.[18]

Kemudian apabila kita menelusuri perspektif sejarah Islamisasi sains, maka istilah tersebut baru timbul pada tahun 1930-an, semenjak Muhammad Iqbal mengantarkan kebangkitan kaum intelektual Muslim, karena ilmu yang dibesarkan oleh Barat bertabiat non-teistik, sehingga dapat menggoyahkan akidah umat Islam. Sayangnya, belum ada

[18] Mulyadhi Kartanegara, *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Ilmu*, h.120. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.

identifikasi yang jelas bagaimana Iqbal memformulasikan idenya. Iqbal juga tidak menyampaikan rekomendasi atau program secara konseptual dan langkah-langkah metodologis dalam rangka mengonversikan ilmu pengetahuan Barat. Iqbal a.l. pernah menyatakan:[19]

[illegible]

[illegible]

Menyadari bahaya "sekularisme" mengancam dunia Islam, Sayyed Hossein Nashr[20] pada tahun 1960-an

---

[19] Mohammad Iqbal, *Reconstruction of the Religious Thought in Islam*, h. 11-12. Lahore: Institute of Islamic Culture, 2006.

[20] Seyyed Hossein Nashr lahir pada 17 April 1933 di Teheran, Iran. Ayahnya, Seyyed Waliyullah Nashr adalah seorang dokter dan pendidik pada dinasti Qajar. Nashr dibesarkan dalam tradisi Syiah tradisional. Lalu

mencetuskan ide Islamisasi ilmu dengan memposisikan konsep sains Islam dalam aspek teori dan praktek melalui buku-bukunya *¢KŜ 9yŎƨdzyǘŜǋ ƨŦ a l·y l·yŘ b l·ǘdzǋŜ* (1968), *{ŎλŜyŎŜ l·yŘ /λØλfλÎ l·ǘλƨy λy Ŀăfl·Y* (1968) dan *Ŀăfl·YλŎ {ŎλŜyŎŜ* (1976). Nasr mengajukan komparasi antara metodologi ilmu-ilmu keIslaman dengan ilmu-ilmu umum, terutama fisika, matematika, dan metafisika. Perbedaan diantara keduanya adalah dari sisi metodologi. Ilmu-ilmu keIslaman tidak semata memakai metodologi rasional, melainkan menerapkan pula berbagai metodologi yang rasional, semantik, bahkan intuitif. Islamisasi ilmu ialah menerjemahkan sains modern ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat muslim. Islamisasi juga berarti mempertemukan rasionalitas dan aksi masyarakat Barat dengan masyarakat muslim.

Sedangkan Sains Islami hanya bisa dihasilkan dari mata hati yang dipandu oleh cahaya Ilahi. Nashr mengistilahkannya

---

melanjutkan pendidikan ke Massachussetts Institute of Technology (MIT) bidang fisika dan matematika teoritis dibawah bimbingan Bertrand Russel (w. 1970 M). Pada saat yang sama, secara otodidak Nashr menekuni Ilmu-ilmu tradisional agama-agama Timur seperti tradisi Hindu, Budha dan khususnya tradisi pemikiran Islam. Guru Nashr, yaitu George de Santillana mengingatkan bahwa di Barat sedang terjadi pergumulan batin untuk sinkronisasi antara sains, filsafat dan agama. Dia kemudian menekuni filsafat dan sejarah ilmu pengetahuan, kajian utama dalam bidang Islamic Science and Philosophy di Harvard University, seraya belajar sejarah dan pemikiran Islam kepada HAR. Gibb, sejarah ilmu pengetahuan kepada George Sarton dan sejarah teologi serta filsafat kepada Hary Wolfson, hingga meraih Ph.D dalam bidang sejarah, sains dan filsafat Islam pada tahun 1958, dengan disertasinya: *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*.

Nashr menjadi tokoh terkemuka di sejumlah universitas dan lembaga riset ternama di Iran, hingga revolusi Iran pada tahun 1979. Oleh karena pertentangannya dengan kelompok Mullah di Iran, Nashr lari ke Amerika dan mengajar di Temple University, lalu pindah ke George Washington University. Karya-karyanya meliputi bidang sains Islam, filsafat, sufisme, pemikiran Islam dan krisis-krisis yang dialami dunia modern.

dengan ăŎƛŜƴǘƛƚ· ăƚ·ŎƝƚ· (ăƚ·ŎƝŜŘ ăŎƛŜƴŎŜ) sebagai jalan keluar dari sekularisasi ilmu pengetahuan. Ini untuk menunjukkan bahwa sikap yang bijak (ǿƛăŘƻƴΣ ΨƛƝƦƚ·ƴ) adalah jauh lebih penting dari sekedar implementasi teknologi dari suatu cabang ilmu. Menurutnya, iman tidak terpisah dari ilmu dan intelek tidak terpisah dari iman (ŎƝŜŘƻ dzǘ ƛƴǘŜƭƛƎƚ·Ƴ Ŝǘ ƛƴǘŜƭƛƎƻ dzǘ ŎƝŜŘƚ·Ƴ).

Sains dalam tradisi Islam tidaklah memandang realitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berdiri sendiri dari realitas yang absolut (Allah), namun melihatnya sebagai bagian "ƛƴǘŜƎƝƚ·ƭ" dari eksistensi Allah Ta'ala.

Pada tahun 1977, Sayyed Muhammad Naquib Al-Attas mengadopsi dan memformulasikan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan dari Sayyed Hossein Nasr. Kemudian al-Attas mengembangkannya dalam proyek Islamisasi sains dengan menulis makalah berjudul tƝŜƭƛƴƛƴƚ·Ɲè ¢KƻdzƎKǘ ƻƴǘKŜ bƚ·ǘdzƝŜ ƻƦ ƴƴƻǿƭŜŘƎŜ ƚ·ƴŘ ǘKŜ 5ŜƦƛƴƛǘƛƻƴ ƚ·ƴŘ !ƛƴă ƻƦ 9ŘdzŎƚ·ǘƛƻƴ, yang disampaikan pada First World Conference on Moslem Education di Makkah, atas sponsor Universitas King Abdul Aziz. Ide ini selanjutnya disempurnakan dengan bukunya ƚăƭƚ·Ƴ ƚ·ƴŘ {ŜŎdzƭƚ·Ɲƛăƴ (ABIM, Kuala Lumpur, 1978) dan ¢KŜ /ƻƴŎŜƚƝǘă ƻƦ 9ŘdzŎƚ·ǘƛƻƴ ƛƴ ƚăƭƚ·Ƴ ! CƝƚ·ƴŜǿƻƝƭ ƦƻƝ ƚ·ƴ ƚăƭƚ·ƴƛŎ tKƛƭƻăƻƚƝKè ƻƦ 9ŘdzŎƚ·ǘƛƻƴ (ABIM, Kuala Lumpur, 1980).

Berbeda dengan Nasr yang berada pada fase komparasi dan menjembatani ilmu-ilmu Barat dan ilmu-ilmu keislaman, Naquib al-Attas[21] telah membahas problematika ontologis dan

---

[21] Syed Muhammad Naquib ibn Abdullah ibn Muhsin al-Attas lahir pada 5 September 1931 di Bogor. Belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah al-'Urwatul Wutsqa di Sukabumi. Setelah Perang Dunia II, Naquib al-Attas kembali ke Johor dan tinggal berpindah-pindah. Mengawali karir sebagai tentara di resimen Melayu, dan dipilih oleh Jendral Sir Gerald Templer (British High Commisioner di Malaya) untuk melanjutkan studi ilmu militer di Eaton Hall, Chester, Wales, kemudian di Royal Military Academy, Sandhurst, Inggris.

Setelah itu melanjutkan studi di Universitas Malaya, lalu meraih gelar MA

epistemologis ilmu. Menurutnya, Islamisasi sains tidak hanya dengan mempertemukan antara keduanya, melainkan perlu disusun rekonstruksi ontologis dan epistemologis, karena dari sinilah lahir suatu ilmu. Dengan demikian Al-Attas dianggap sebagai orang yang pertama kali menjelaskan dan menegaskan tentang perlunya Islamisasi pendidikan dan Islamisasi sains.

Menurut Al-Attas, Islamisasi bahasa merupakan hal penting dalam memulai Islamisasi ilmu. Ini dapat dibuktikan oleh Al-Qur'an yang melahirkan cara pandang dunia (*ǿ2ǁfŘπǾλŜǿ*) yang baru, dan akan berlanjut dengan Islamisasi pemikiran dan peradaban. Dalam ilmu kebahasaan terdapat istilah (terminologi) dan dalam setiap istilah mengandung konsep yang harus dipahami oleh rasio.

Selanjutnya, tantangan berat pada zaman ini ialah sekularisasi[22] ilmu pengetahuan yang telah kehilangan arah tujuannya, karena merupakan *ǁŜădzfűl·ƴ* dari skeptisisme yang menempatkan keraguan dan spekulasi setara dengan langkah-langkah ilmiah, serta menjadikannya sebagai alat epistemologi yang valid dalam mencari kebenaran. Selain itu diperlukan pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan kultur-nasional yang bertentangan dengan Islam, serta dari

---

pada tahun 1962 di McGill University, Montreal, Canada dengan thesis *Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh*. Lalu melanjutkan studi di SOAS (School of Oriental and African Studies), London University dan meraih gelar PhD di bawah bimbingan Professor A. J. Arberry dari Cambridge dan Dr. Martin Lings. Thesis doktornya (1962) berjudul *The Mysticism of Hamzah Fansuri*.

Al-Attas telah menulis sekitar 26 buku dalam bahasa Inggris dan Melayu, dan banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain; seperti Bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Indonesia, Prancis, Jerman, Rusia, Bosnia, Jepang, India, Korea dan Albania.

[22] Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, h. 47-48. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.

belenggu sekularisme dalam bahasa dan pemikiran. Dengan demikian, al-Attas berfikir bagaimana cara mengembalikan fitrah dan kejayaan umat Islam.

Gagasan Al-Attas memperoleh dukungan dari para ilmuwan muslim, salah satunya Ismail Raji Al-Faruqi dengan agendanya "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" (*¢KŜ Lăſl·Yʾλ̂Îl·ǘλ2ƴ 2Ŧ Yƴ2øſŜŘƎŜ*). Meskipun gagasan tersebut masih menjadi perdebatan alias pro dan kontra di kalangan umat Islam.

Ismail Raji al-Faruqi menawarkan suatu perspektif baru dalam memahami Tauhid sebagai asas dan inti dari ajaran Islam, yaitu prinsip-prinsip:[23]

1. Keesaan Allah,
2. Kesatuan alam semesta,
3. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan,
4. Kesatuan hidup, dan
5. Kesatuan umat manusia.

Rumusan al-Faruqi tersebut bukannya tanpa pijakan, sebagai contoh ialah Imam Fakhr ad-Din ar-Razi[24] berpendapat bahwa dalil-dalil (bukti-bukti) tauhid terdiri dari dua aspek, yaitu dalil-dalil di dalam semesta dan dalil-dalil di dalam diri manusia itu sendiri.[25]

---

[23] Lihat uraian panjang lebar Ismail Raji al-Faruqi. ***Islamization of Knowledgs***, h.34-51. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1409 H – 1989 M.

[24] Imam Fakhruddin ar-Razi (1150-1210), sosok ulama yang ahli dalam bidang tafsir, ushul fiqh, ilmu fiqh, ilmu-ilmu bahasa dan sastra, ilmu mantik (logika), aliran pemikiran dan akidah (sehingga beliau dijuluki *{ƌzſǘKl·ƴ l·ſπ a ƌzǘl· ʅl·ſſλYλy*), filsafat dan kedokteran. Apabila ar-Razi berjalan, biasa diiringi oleh lebih dari tiga ratus muridnya. Karya-karyanya hampir mencapai seratus kitab, diantara yang terkenal dan dijadikan rujukan di dunia Islam ialah ***Tafsir Mafatih al-Ghayb***, ***Asrar al-Tanzil wa Anwar al-Ta'wil***, dan dalam bidang ushul fiqh ialah ***al-Mahshul fi 'Ilm Ushul Fiqh***.

[25] Jamal ad-Din al-Qasimi, ***Mahasin at-Ta'wil***, j.III, h. 531. Al-Qahirah: Dar

Secara substantial, Islamisasi ilmu bukanlah untuk memusuhi konsep Barat, melainkan sebagai respon positif terhadap realitas sains modern yang sekularistik ke dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan diantaranya. Sebagai panduan dalam merealisasikannya, al-Faruqi menggariskan suatu kerangka kerja dengan lima tujuan dalam rangka Islamisasi ilmu, yaitu:[26]

1. Penguasaan disiplin ilmu modern.
2. Penguasaan khazanah warisan Islam.
3. Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern.
4. Memadukan nllai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan berbagai cabang ilmu modern.
5. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah.

Menurut al-Faruqi, kebenaran akal pikiran dan kebenaran wahyu tidak saling bertentangan. Keduanya justru saling terkait dan saling mendukung. Meskipun sejatinya keyakinan pada agama Islam didasari oleh wahyu yang yang bersumber dari Allah. Sedangkan di sisi lain, Allah mengkaruniai akal kepada manusia untuk mencari kebenaran pula.[27] Di sini harus dipenuhi syarat-syarat ketentuan kebenaran:[28]

1. Tidak adanya pertentangan antara kebenaran Ilahiyah dengan realitas, karena wahyu merupakan firman Allah yang pasti sesuai dengan realitas.

---

al-Hadits, 1424 H – 2003 M.

[26] Ismail Raji al-Faruqi. *Islamization of Knowledgs*, h.88-91. Herndon: IIIT, 1409 H – 1989 M.

[27] Ismail Raji al-Faruqi. *The Essence of Islamic Civilization*, h. 7-11. London: IIIT, 1434 H -2013 M.

[28] Ismail Raji al-Faruqi. *Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, h. 43-45. Herndon: IIIT, 1420 H – 2000 M.

2. Antara wahyu Allah dan kebenaran (rasionil) tidak boleh ada perbedaan.
3. Kesatuan kebenaran yang mempunyai sifat tanpa batas dan tanpa akhir.

Gagasan Islamisasi ilmu yang dipelopori oleh al-Attas dan al-Faruqi ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para intelektual muslim di dunia. Kemudian diadakan sejumlah konferensi internasional tentang Islamisasi sains dan islamisasi pendidikan. Selanjutnya al-Faruqi merekomendasikan pentingnya pendidikan yang bersifat sekuler dan berbasis *ǇǈƨƚI·yŜ* dipadukan dengan pendidikan Islam yang bersifat universal dan integral. Dualisme pendidikan yang terdapat di kalangan umat Islam dewasa ini, harus tuntas dihilangkan. Kedua sistem pendidikan tersebut harus diintegrasikan dan dipadukan, untuk dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.[29]

Lebih maju lagi dapat ditarik kesimpulan bahwa Islamisasi ilmu pada dasarnya mengacu pada upaya purifikasi dan rekonstruksi ilmu, serta pembebasan dari pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Islamisasi bukanlah sekedar mencocokkan *ǇdzÎÎfŜ* dan memberi label Islam pada suatu ilmu.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Ismail Raji al-Faruqi mendirikan The International Institute of Islamic Thought (IIIT) pada tahun 1981 di Washington. IIIT menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, diantaranya menerbitkan *!ƳŜǊƛĕI·ƴ ŴƨdzǊƴI·f ƨƚ ǇăfI·Yƛŏ {ƨăƛI·f {ŏƛŜyŏŜă* (AJISS). Sementara itu al-Attas mendirikan ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilization) di Kuala Lumpur. Selain itu berdiri pula lembaga-lembaga terkemuka seperti Oxford Centre of Islamic Studies

---

[29] Ismail Raji al-Faruqi. *Islamization of Knowledgs*, h.13-14. Herndon: IIIT, 1409 H – 1989 M.

(didirikan tahun 1985 oleh tokoh-tokoh Islam diantaranya ialah Mohammad Natsir dan Sayyid Abul Hasan ‘Ali an-Nadawi), International Islamic University di Malaysia dan Pakistan, dll.

Pada era belakangan ini, istilah Islamisasi ilmu pengetahuan (Islamisasi sains) dipadankan dengan integrasi Islam dan ilmu. Sejatinya kedua istilah ini berbeda cukup jauh. Oleh karena kata integrasi ilmu berarti menggabungkan dua ilmu atau lebih, memadukan, mengkombinasikan, ataupun mencari irisan diantara ilmu-ilmu tersebut. Sedangkan Islamisasi tidak selalu berarti penggabungan beberapa ilmu, melainkan lebih kepada membangun paradigma baru dalam perspektif pandang-dunia (worldview) Islam, jadi bukan sekedar penggabungan dua ilmu atau lebih.

Islamisasi ilmu merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengislamkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan Barat atau sering disebut dengan sains modern. Demikian demikian, Islamisasi ilmu merupakan tangga berikutnya dari integrasi Islam dan ilmu.

Dalam kaitan hal di atas, Universitas YARSI memiliki visi dan misi untuk mengembalikan pandangan terhadap ilmu pengetahuan yang parsialistik dan sekularistik kepada pandangan yang komprehensif dan integral sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara ilmu (ǎǑűŜƴǑŜ), pengetahuan (ʅƴϩǿƒŜŘƎŜ), bahkan seni dan budaya (I·ǈǘ I·ƴŘ ǑdzƒǘdzǈŜ) dengan agama Islam.

Terlepas dari polemik istilah Islamisasi ilmu ataukah Integrasi Islam dan Ilmu, Bidang Ruhul Islam Universitas YARSI rutin mengadakan kajian bulanan NGISI (Ngaji Integrasi Sains dan Islam). Setiap kajian diisi oleh Dosen secara bergantian dari berbagai Fakultas dan Prodi yang ada di Universitas YARSI, yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oleh karenanya, Kajian NGISI tidak hanya membahas satu bidang ilmu saja,

melainkan mencakup berbagai bidang keilmuan, baik eksakta, sosial, ekonomi, maupun humaniora. Serial ini merupakan salah satu aktualisasi prinsip integrasi Islam dan ilmu, yang selalu menarik bagi civitas academica Universitas YARSI untuk mengikutinya.

Buku ini merupakan materi-materi pada kajian NGISI tersebut, yang dikembangkan dan dipadatkan oleh masing-masing pembicara pada topik kajian terkait. Tentu saja oleh karena Kajian NGISI masih terus berlanjut, maka Buku ini akan terus terbit dalam topik yang berbeda-beda pada serial berikutnya. Oleh karenanya, kita yakin bahwa sejarah tidak boleh berhenti pada al-Faruqi. Perjalanan integrasi Islam dan ilmu dan selanjutnya Islamisasi ilmu, masih panjang dn merupakan perjuangan tanpa henti. Juga patut disadari bahwa Islamisasi ilmu pada prinsipnya menganalisis semua bidang ilmu, sehingga tidak hanya menyangkut bidang filsafat dan ilmu-ilmu eksakta semata. Sebagai contoh adalah apa yang diungkapkan Kuntowijyo di dalam bukunya: *ά5Ŝу∃l·ƴ ٪ƒϒdz ă2ă٪l·ƒ ǇǋƧŜ ΰ٪ʅΣ ʅ٪ΰl· ƨdz∃l· l·ʅl·ƴ ϒŜƒl·ʅdzʅl·ƴ ǋŜ2ǋ٪Ŝуΰl·ă٪ ΰŜǋKl·Řl·Ǉ ŜǇ٪ăΰŜϒ2ƒ2∃٪Σ èl·٪ΰdz ǋŜ2ǋ٪Ŝуΰl·ă٪ ΰŜǋKl·Řl·Ǉ* mode of thought *Řl·ƴ* mode of inquiry*Σ ōl·Kǿl· ădzϒōŜǋ ٪ƒϒdz ǇŜу∃Ŝΰl·Kdzl·ƴ٪ΰdz ΰ٪Řl·ʅ Kl·уèl· Řl·ǋ٪ ǋl·ă٪2 Řl·ƴ ŜϒǇ٪ǋ٪Σ ΰl·Ǉ٪ ƨdz∃l· Řl·ǋ٪ ǿl·Kèdzέ*.[30]

Waktu terus bergulir, sejarah terus maju menuju titik yang tidak diketahui oleh seorangpun. Tahun demi tahun semakin banyak ilmuwan (dan ulama) yang memiliki kepedulian dan perhatian besar kepada Islamisasi ilmu. Pada era kontemporer ini diantara mereka seperti Yusuf al-Qaradhawi, Taqi Utsmani, Nazih Hammad, Muhammad Qurrah Daghi, Mehdi Ghalsani, Abu Sulayman, Kurshid Ahmad, Fuad Sezgin, Ziauddin Sardar, dan dari Indonesia diantara mereka seperti Kuntowijoyo, Amin

---

[30] Kuntowijoyo, *Perlunya Ilmu Sosial Profetik*, dalam *Paradigma Islam*, h.289. Bandung: Penerbit Mizan, 1991.

Abdullah, Armahedi Mahzar, Mulyadhi Kartanegara, Agus Purwanto, dan masih banyak lagi.

Al-Qur'an yang mulia mengingatkan kita untuk tidak boleh lelah:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

a l·ʔl· ōŜNJLJƛʔƛNJƭl·KΣ ǿl·Kl·ƛ ƻNJl·yƎπƻNJl·yƎ ȅl·yƎ ōŜNJl·ʔl·ƭ ōdzŘƛ (QS. Al-Hasyr: 2).

Ayat di atas selain bermakna perintah, juga bermakna penyadaran dan sanjungan kepada manusia bahwa mereka memiliki akal budi, suatu energi potensial yang sangat luar biasa, bahkan yang terbaik di alam ini. Imam al-Wahidi mengatakan bahwa arti *ǻLΩǘƛōl·NJɛ́* ialah "النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها" (penelitian atas berbagai persoalan [justru] untuk menggali aspek-aspek lain dari persoalan tersebut).[31] Sedangkan yang dimaksud dengan *ǻdzƭƛƭ l·ōǎKl·NJɛ́* ialah orang memiliki akal pikiran dan mampu memahami hingga ke inti persoalan (*ŘÎl·ǿƛ l·ƭπΨdzIjdzƭ ǿl· l·ƭπl·ƭōl·ō*).[32]

Selanjutnya akankah kita duduk berdiam diri, atau terperangah menjadi penonton, atau justru turut berkontribusi dalam barisan pejuang Islamisasi ilmu ini!

---

[31] Muhammad 'Ali asy-Syawkani, ***Fath al-Qadir: al-Jami' bayna Fannay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir***, j.V, h. 196. Bayrut: Dar al-Fikr, 1393 H – 1973 M.

[32] Muhammad 'Ali ash-Shabuni, ***Shafwah at-Tafasir***, j.III, h. 349. Bayrut: Dar ar-Rasyad, 1408 H – 1988 M.

Ketika Sains Bertemu Takdir

Oleh:
Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D

Ketika Sains Bertemu Takdir

Ahmad Rusdan H. Utomo, Ph.D

Memang ada batas tipis antara percaya diri dan kesombongan. Titanic tenggelam, sehari setelah dinyatakan sebagai kapal yang tidak akan tenggelam. Tanggal 1 Oktober, PM Cina Xi Jinping dengan meyakinkan menyatakan bahwa Cina tidak akan dihentikan oleh kekuatan apapun. Meskipun konteks pidato Jinping adalah pesan tegas ke kekuatan geopolitik tertentu yang tidak disebutkan Namanya. Kita sulit untuk tidak melihat kontras pidato tersebut 3 bulan setelahnya, yakni pemandangan jalan yang sepi di kota Wuhan, metropolis yang merupakan rumah bagi 11 juta penduduk, kampus ternama, termasuk laboratorium virus yang canggih di dunia. Demikian juga 50 juta lebih penduduk Cina, meskipun bukan seluruh Cina, tidak lagi bisa beraktifitas bebas, terisolir secara sukarela, *ƎǸǺyŘ ΰƧ l· Ƙl·ƒΰ* Terhenti. Sungguh betapa lemahnya manusia.

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

ά5l·ƴƳl·ƴǳǎƛl· ŘƛŎƛǇΰl·ʅl·ƴŘl·ƒl·Ƴ ʅŜl·Řl·l·ƴƒŜƳl·Ƙɸђ (QS. An Nisa: 2).

Beberapa dekade terakhir Cina memanggil pulang diaspora ilmuwan berbakat Cina kembali ke tanah airnya. Hasilnya, Cina menunjukkan pamor sains dan teknologi yang mengagumkan. Meskipun sempat terguncang akibat SARS di tahun 2003, Cina bangkit.

Setahun sebelumnya, tepatnya bulan Februari 2019, Peng Zhao, peneliti di Institute of Virology mempublikasikan artikel tentang potensi wabah yang diakibatkan oleh virus corona yang

berasal dari kelelawar (Fan et al 2019). Alasannya, coronavirus penyebab SARS dan MERS berasal dari kelelawar yang sudah berubah genetiknya akibat rekombinasi. Cina memang dikenal memiliki biodiversitas kelelawar yang tinggi, dan habitat mereka pun dalam radius yang terjangkau manusia. Apakah ini [illegible] (kata jawa yang artinya mengetahui kejadian sebelum terjadi)?

[illegible]

".. sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar, dan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina" (Peng Zhou, Peneliti Wuhan Institute of Virology)

Dan di paper yang sama, peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan 'dekatnya' interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya risiko untuk paparan memang tinggi, apalagi membunuhnya untuk konsumsi pun dalam kondisi sesegar mungkin (Fan et al 2019).

[illegible]

Apakah konsumsi kelelawar merupakan moda transmisi utama coronavirus ke manusia? Tradisi Cina tentang konsumsi hewan liar tentu merupakan rantai supply chain yang panjang, yaitu sejak perburuan, penangkapan, pengiriman, penjualan di pasar, interaksi penjual dan pembeli, dimana sang hewan yang masih hidup telah dipegang oleh banyak sekali orang. Maka

interaksi antara manusia dengan kelelawar yang masih hidup ini yang dikuatirka oleh peneliti virus kelelawar (Lau et al 2005). Sedangkan bagi umat Islam, hukum membunuh kelelawar tidak dianjurkan, dan mengkonsumsinya haram.

عن عَبد الله بن عَمْرو، أنه قال: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ.

[illegible] [HR. Al-Baihaqiy].

Memahami Makna Takdir, Apakah Pasrah?

Apa yang terjadi di Cina saat ini bisa menjadi ilustrasi bagi umat Islam, bagaimana seharusnya kita memahami takdir, sebagaimana pepatah yang berbunyi *[illegible]*. Dengan pemahaman yang benar, Islam yang *[illegible]* bukan sekedar slogan tapi diamalkan sehingga hidup menjadi tentram, dinamis dan produktif.

Umat Islam meyakini takdir sebagaimana yang dikabarkan oleh hadist yang terkenal: Ketika Jibril ‘alaihis salaam bertanya,

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ

áYI·ōI·ℕ⌊I·yfI·K ⌊ŜLJI·ŘI·⌊dzΣ I·LJI· ƛΰdz ƛYI·yKέ Nabi *ăKI·ffI·ffI·Kdz ΨI·fI·ƛKƛ øI· ăI·ffI·Y* menjawab:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

á9yƎ⌊I·dz ōŜℕƛYI·y⌊ŜLJI·ŘI· ómú !ffI·KΣ óHú YI·fI·ƛ⌊I·ΰπbèI·Σ óoú ⌊ƛΰI·ōπ⌊ƛΰI·ōbèI·Σ ónú LJI·ℕJI· wI·ădzfπbèI·Σ ópú KI·ℕƛ I·⌊KƛℕΣ ŘI·y⌊ōŜℕƛYI·y⌊ŜLJI·ŘI· ócú ΰI·⌊ŘƛℕΣ ōI·ƛ⌊ ΰI·⌊Řƛℕ èI·yƎ ōI·ƛ⌊ YI·dzLJdzy⌊ ΰI·⌊Řƛℕ èI·yƎ ōdzℕdz⌊φέ (HR. Muslim).

Sebelum kita menuju poin 'takdir baik/buruk', kita ingat bahwa sebagai umat islam keyakinan tentang "hari akhir" juga erat kaitannya dengan informasi tuntunan hidup dari "kitab2Nya" yang dibawa oleh "RasulNya" sebagai "perantara informasi" dari Allah ta'ala.

Hari Akhir bagi umat Islam, bukan sekedar diyakini sebagai "hari ketika semua orang masuk surga", tetapi adalah Hari Berdiri (Kiamat, dari bahasa arab Qiyam), yaitu berdiri masing-masing di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan aktifitas di dunia yang merupakan pilihannya. Kenapa hanya manusia yang dimintai pertanggungjawaban? Karena manusia diberikan kemampuan yang unik yaitu akal budi untuk memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sebagian aktifitas kehidupan berdasarkan informasi yang manusia ketahui. Pilihan tersebut pasti akan dituntut pertanggungjawaban.

Sedangkan informasi yang dimaksud adalah informasi tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang wajib atau yang dilarang, dan konsekuensi yang akan dihadapi sebagai balasannya: Surga atau Neraka. Berdasarkan informasi aturan tersebut, manusia akan berdiri di hari Akhir untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya sendiri. Dalam

bahasa agama, informasi itu terkumpul secara kolektif dikenal sebagai Syariat Islam. Maka dalam Islam, fungsi Nabi atau Rasul adalah menyampaikan ke manusia rambu-rambu terhadap hukum perbuatan.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا

5l·ƴ Yl·Yƛ ǘƛŘl·ɭ l·ɭl·ƴ YŜyƎl·Îl·ō ǎŜōŜƭdzY Yl·Yƛ YŜyƎdzǘdzǎ ǎŜƵNJl·yƎ NJl·ǎdzƒ (QS. Al-Isra': 15).

Namun secara realita, tidak semua aktifitas atau perbuatan atau kejadian yang menimpa manusia adalah pilihan. Penumpang pesawat nahas yang kecelakaan tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena bukan pilihannya. Namun, bunuh diri adalah aktifitas yang merupakan pilihannya dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Manusia tidak akan ditanya kenapa dia dilahirkan dari keluarga di Menteng atau di Priok? dari keluarga kaya atau keluarga miskin? Tetapi dia akan dimintai pertanggungjawabkan kenapa seseorang yang lahir dari keluarga kaya dan berpendidikan memilih memperkosa ratusan pria?

Demikian juga korban meninggal akibat wabah virus 2019-Ncov (nama virus ini kini adalah SARS-CoV-2, sebagai agen penyebab COVID-19) juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa mereka mati akibat paparan virus tersebut. Tetapi manusia yang menghalangi upaya penghentian laju virus atau lalai menyiapkan *LJNJŜŎl·dzǘƛƵƴ* (upaya pencegahan) untuk melindungi negerinya pasti akan ditanya tanggung jawabnya.

Seseorang tertimpa musibah atau menerima hadiah di luar kehendaknya adalah ketetapan (*vl·Řƒl·*) dari Allah yang harus diterima, baik ketetapan yang baik maupun yang buruk.

Maka poin terakhir dari rukun iman adalah meyakini 'takdir baik/buruk' (force majeur) di luar kemampuan manusia untuk memilih atau menghindar.

Bagi umat Islam memahami ketentuan ini penting, karena tidak semua adalah 'force majeur'. Kedhaliman dan kriminalitas bukanlah takdir, karena kita punya kapasitas untuk mencegah dan melawannya.

Lalu bagaimana dengan wabah Wuhan akibat virus corona SARS-CoV-2? Korban yang tewas memang tidak punya pilihan dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait situasi yang menghantarkan ke kematiannya. Namun, manusia yang sehat masih memiliki pilihan yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Apa saja kemungkinan pilihan itu?

- pilihan untuk apatis, pasrah.
- pilihan untuk mencari tahu penyebab wabah.
- pilihan untuk menghentikan wabah dengan seluruh aset yang dimiliki.

Sebagai seorang muslim, pasrah bukan pilihan yang benar untuk hal-hal yang manusia secara kolektif memiliki pengetahuan. Semasa jaman kekhilafahan Islam dulu, Khalifah al Muqtadir dari Khilafah Abbasiyah memerintahkan investigasi mengapa ada satu pasien yang meninggal dunia ketika menjalani pengobatan. Ketika dibuktikan adanya malpraktik seorang dokter, Khalifah mewajibkan semua dokter di Baghdad untuk melakukan uji kompetensi ulang di bawah pengawasan Sinan Thabit, seorang Ketua Dokter Kekhalifahan. Dari 860 dokter yang dites, 160 ternyata gagal (Miller, 2006). Meski bagi pasien yang meninggal, kematian tidak dia kehendaki secara sadar, bagi yang masih hidup terutama pemangku kebijakan adalah wajib untuk mencari tahu kenapa musibah bisa terjadi, supaya tidak terulang kembali.

Apa yang bisa kita saksikan di Cina saat ini adalah *{ŎƛŜyŎŜ tI·ǁ 9ȅŎŜffŜyŎŜ*, yaitu ketika ilmuwannya melakukan dan mengeluarkan seluruh aset terbaiknya untuk mencari tahu dan mengunci identitas biang keladi virus dengan teknologi molekuler terbaik (*bD{ bŜȄűDŜyŜǁI·űƛƺy {ŜIJdzŜyŎƛyƎ*) untuk discovery, dilanjutkan dengan *ǁŜI·ƒ űƛYŜ t/w* untuk diagnosis. Hasil kerja mereka dipublikasikan di jurnal medis terkenal Lancet dan disampaikan protokol diagnostiknya ke WHO agar negara lain di dunia segera menyiapkan lab masing-masing untuk melakukan skrining, sehingga populasi yang terjangkit virus Wuhan bisa dibedakan secara spesifik dari kasus penyakit pernafasan biasa seperti flu atau bronchitis.

Kapan kita mengetahui kita memiliki pilihan?

Di sini kita perlu memahami konsep Qadar. Ayat Al-Quran ini memotivasi saya pribadi untuk senang meneliti

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

ƅó5ÎI·űú èI·yƎ ʅŜLJdzyêI·I·yπbèI·πfI·K ʅŜǁI·ƨI·I·y fI·yƎƛű ŘI·y ōdzYƛΣ ŘI·y5ƛI· űƛŘI·ʅ YŜYLJdzyêI·ƛ I·yI·ʅΣ ŘI·yűƛŘI·ʅ I·ŘI· ăŜʅdzűdz ōI·Ǝƛπ bèI· ŘI·fI·Y ʅŜʅdzI·ăI·I·yóbèI·űΣ ŘI·yŘƛI· űŜfI·K YŜyŎƛLJűI·ʅI·y ăŜƎI·fI· ăŜădzI·űdzΣ ŘI·y5ƛI· YŜyŜűI·LJʅI·ydzʅdzǁI·yπdzʅdzǁI·yyêI· ŘŜyƎI·y ăŜǁI·LJƛπ ǁI·LJƛyêI·ƅ (QS. Al-Furqan: 3).

Titik tekan ayat tersebut terletak pada frasa *ƅƬI· IJI·ŘŘI·ǁI·Kdz űI·IJŘŜŜǁI·yƅ* [Dia telah menetapkan **ukuran (qadar)** dengan serapi-rapinya]. Sebagai manusia, kita tahu bahwa kita tidak punya pilihan, kecuali untuk bernafas dengan organ respiratory. Kita perlu hidung, tenggorokan, hingga paru. Kita bukan ikan

yang menggunakan insang, yang mampu mengekstraksi oksigen dari air. Artinya Allah telah tetapkan paru, bukan insang sebagai organ pernafasan kita. Itu adalah *vl·ŘfI·* (ketetapan Allah). Kita juga tidak bisa kendalikan naik turunnya nafas, itu sudah otomatis, tanpa kita suruh, rongga dada kita sudah naik turun sendiri. Artinya kita tidak akan dipertanyakan kelak mengapa bernafas menggunakan hidung, tidak menggunakan mata?

Dan sebagai ilmuwan, saya juga belajar ukuran-ukuran atau spesifikasi yang diperlukan manusia untuk bernafas. Kita bisa mempelajari dampak menghirup asap rokok ke paru kita. Kita bisa mempelajari mutasi gen yang diakibatkan oleh asap rokok. Dan kita juga bisa menguji apakah mutasi gen menimbulkan penyakit secara spesifik. Kita bisa identifikasi kuman Mycobacterium sebagai penyebab Tuberculosis yang menyerang paru, dan kita bisa pelajari antibiotik untuk mengobatinya dan juga mengenali mutasi kuman mycobacterium TB sehingga bisa menjadi resisten. Ukuran-ukuran inilah yang bisa kita pelajari dan kita gunakan untuk memprediksi risiko penyakit apabila kita mengkonsumsi atau terpapar asap rokok. Kita bisa gunakan ilmu statistik risiko terjadinya kanker paru. Kita bisa buat kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok (kalau memang mau).

Dari ukuran2 (Qadar) yang Allah telah tetapkan tadi terkait gen, mekanisme mutasi, dampak fisiologi, kita tahu bagaimana mekanisme penyakit. Maka kita tahu bahwa merokok adalah pilihan kita. Kita sendiri yang memilih untuk merusak organ pernafasan kita yang Allah ta'ala telah berikan secara cuma-cuma.

Kasus Wuhan juga menggambarkan bagaimana Allah telah menetapkan ukuran-ukuran atau spesifikasi pada virus yang bisa dan yang tidak bisa menimbulkan penyakit. Tim Beijing (Zhu et

al, 2020) mengkarakterisasi 3 pasien yang terkena wabah, mempelajari kandungan cairan yang menumpuk di dalam paru mereka (Bronchoalveolar Lavage). Kandungan tersebut mereka bagi dua. Pertama untuk mengisolir partikulat yang berpotensi menyebabkan pneumonia. Sedangkan bagian kedua, mereka isolir materi genetik dari cairan tersebut. Untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang menimbulkan kerusakan di paru, mereka mengambil jaringan paru dari hasil bedah paru kasus kanker untuk menumbuhkan jaringan sel paru. Mereka juga menumbuhkan jaringan sel selain paru sebagai kontrol. Kandungan cairan paru dari pasien, mereka filter, lalu hasil filtrasi dipaparkan ke jaringan sel paru dan juga jaringan sel selain paru. Hasilnya, mereka melihat terjadi efek cytopathic (kerusakan sel pada jaringan paru tapi tidak pada jaringan lain). Artinya, penyebabnya ditemukan.

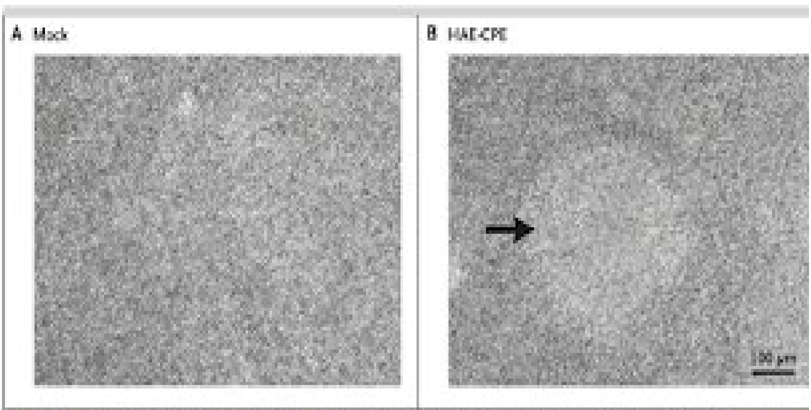

Figure 2. Cytopathic Effects in Human Airway Epithelial Cell Cultures after Inoculation with 2019-nCoV.

DI·ŸōI·Ŋ мф . ǳʅűλ űŜŊƨI·Ŕλÿêl· Ŏèűƻ ǇKI·űλŎ ŜŦŦŜŎű èl·ÿƎ űŜŊƨI·Ŕλ ǇI·ăʅl· ăŜf ŸI·ÿǳăλl· ŘλǇI·ǇI·ŊʅI·ÿŦλfűŊI·ű нлмфπb /ƻØ óʅλÿλ ŘλăŜōǳű ǾλŊǳă {!w{π/ƻ±πнύ (Zhu et al, 2020).

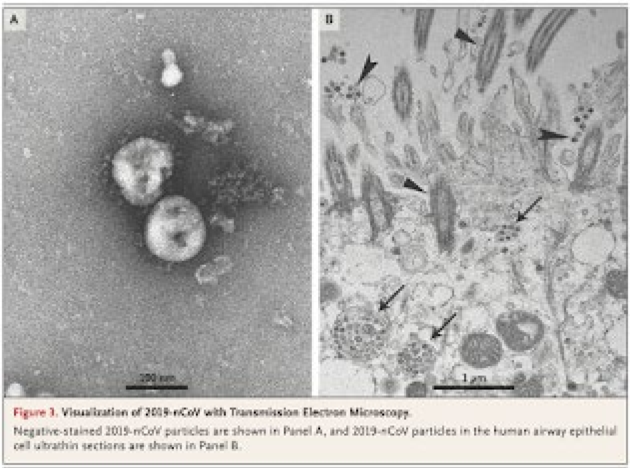

Figure 3. Visualization of 2019-nCoV with Transmission Electron Microscopy.
Negative-stained 2019-nCoV particles are shown in Panel A, and 2019-nCoV particles in the human airway epithelial cell ultrathin sections are shown in Panel B.

Dl·Ÿōl·ǈ нф tŜyl·ŸǈJl·ʅl·y̆Ŏƻǈƻyl·Øǈdză нлмфπbŎƻØ ó{!w{π/ƻ±πнύ
(Zhu et al, 2020)

Tapi apa wujud penyebab tersebut. Mereka lalu cek materi genetik dengan teknik NGS dimana semua materi genetik (yang ada, kalau memang ada) diperbanyak, lalu sequence yang ditemukan di bandingkan ke database kuman (bakteri, virus, atau pun jamur). Apa yang mereka temukan?

Mereka temukan materi genetik yang mirip dengan coronavirus penyebab SARS (2003) dan MERS (2012), yang keduanya berasal dari coronavirus kelelawar tetapi telah mengalami rekombinasi genetik. Tapi mirip bukan identic. Artinya kita sekarang tahu bahwa ada materi genetik yang sangat mirip dengan coronavirus sebelumnya, tapi tetap berbeda. Namun satu hal yang mereka tahu, 'tulang punggung' susunan genetik ini menunjukkan struktur yang sama pada coronavirus kelelawar Bat_SARS-like_coronavirus|bat-SL-CoVZC45

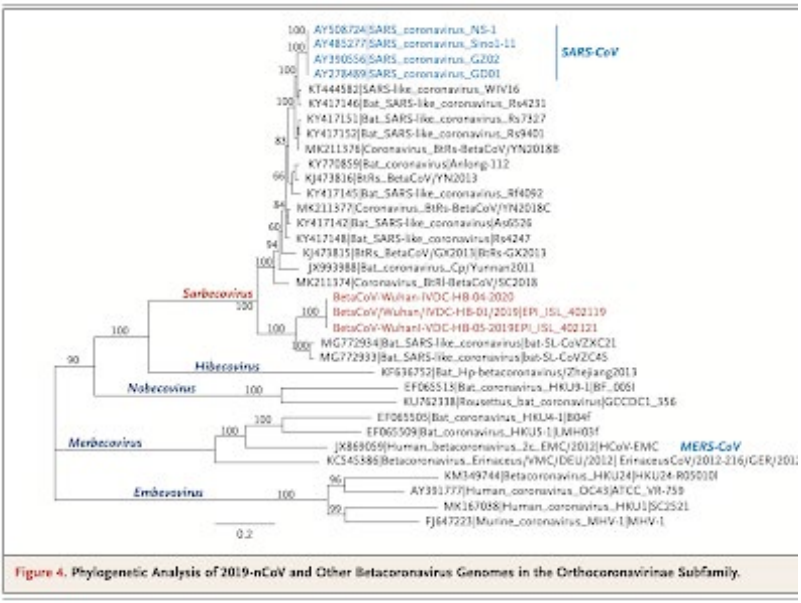

Figure 4. Phylogenetic Analysis of 2019-nCoV and Other Betacoronavirus Genomes in the Orthocoronavirinae Subfamily.

DI· YōI·ℕ oΦ DŜy2Y ŎƧ2ℕ2yI·ØΛℕdză ǿdzKI·y ʏнлмфπb / 2Ø ó{ ! w{π / 2±πHú ōŜℕōŜŘI· ŘI·ℕΛ ŎƧ2ℕ2yI·ØΛℕdză { ! w{ ŘI·y a 9w{

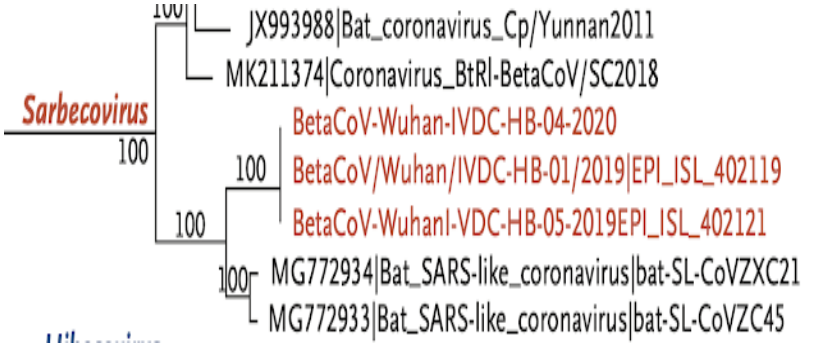

Dan disini kisahnya menjadi menarik. Coronavirus memiliki dua gen penting untuk bahasan ini. Pertama adalah gen RDRP (*wb ! ŘŜLJŜyŘŜyű wb ! LJ2fëYŜℕI·ăŜ*). Gen ini berfungsi untuk

memperbanyak RNA virus sehingga bisa memperbanyak virus itu sendiri. Ketika di cek, susunan cukup sama. Namun perbedaan yang mencolok ada di satu gen yang penting untuk infeksi, yaitu pada gen S ({LM[Ŝ). Penamaan corona pada virus ini karena seakan memiliki banyak tanduk seakan seperti memiliki mahkota. Tanduk atau {LM[Ŝ ini adalah protein coronavirus yang fungsinya untuk melekatkan dirinya ke sel target. Coronavirus dari kelelawar yang masih 'asli' tidak bisa menginfeksi manusia karena susunan genetik pada gen S menyandi protein yang tidak mampu berikatan dengan protein pada permukaan sel manusia.

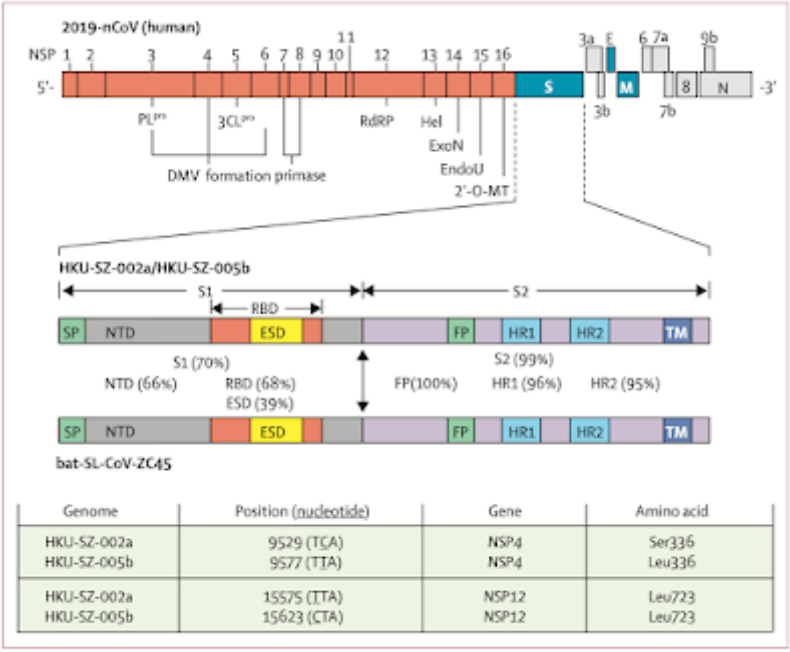

Genome	Position (nucleotide)	Gene	Amino acid
HKU-SZ-002a HKU-SZ-005b	9529 (TCA) 9577 (TTA)	NSP4 NSP4	Ser336 Leu336
HKU-SZ-002a HKU-SZ-005b	15575 (TTA) 15623 (CTA)	NSP12 NSP12	Leu723 Leu723

Figure 4: Genome organisation of 2019-nCoV and the amino acid identities of different subunits and domains of the Spike between human 2019-nCoV strains (HKU-SZ-002a and HKU-SZ-005b) and bat-SL-CoV-ZC45

Perbedaan mendasar dari coronavirus wuhan 2019-NCov ada di susunan gen penyandi protein S (spike atau tanduk sebagai protein kunci untuk mentargetkan sel manusia. Sekuens

yang berbeda ini bisa dipelajari untuk mengembangkan vaksin yang efektif atau inhibitor yang memblok proses infeksi).

Di sinilah pentingnya memahami Qadar (atau ukuran-ukuran atau spesifikasi yang Allah telah tetapkan pada semua makhluk-Nya). Ketika kita mengetahaui spesifikasi patogen dan mekanisme kerjanya kita bisa memikirkan cara penanggulannya.

Pada kasus coronavirus penyebab SARS susunan genetik gen S nya akan menyandi protein S yang akan mengikat pada protein ACE2 ό!ƴϡƛϩǕŜƴăƛƴ /ϩƴØŜǁǕI·ăŜ 9ƴÎèΎŜǔ wŜŎŜLJǕϩǁ protein di permukaan sel manusia. Pentingnya keberadaan ACE2 ini dibuktikan secara in vivo dimana mencit yang direkayasa untuk tidak lagi memiliki protein ACE2 di permukaan selnya, mencit ini akan terlindungi dari SARS akibat infeksi coronavirus.

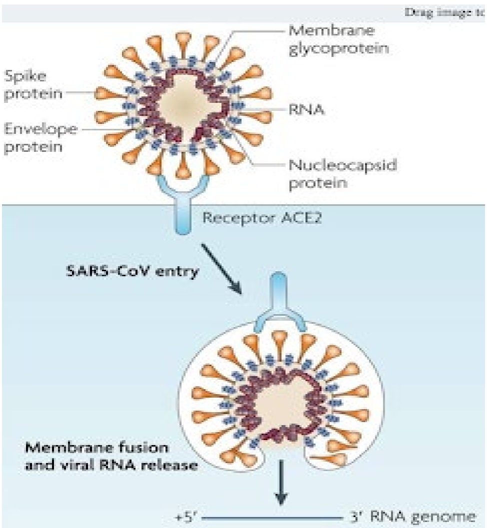

Protein Spike (tanduk) Coronavirus SARS berfungsi untuk mengikat reseptor ACE2 sel manusia sebagai pintu masuk infeksi

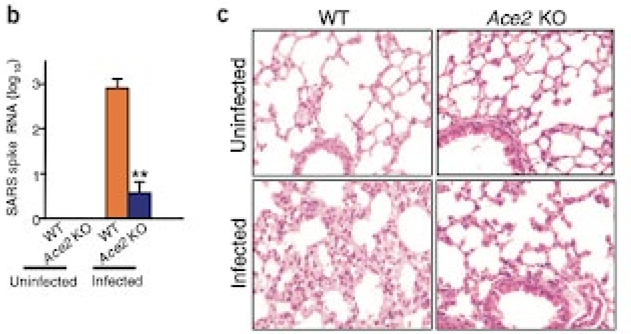

DI·YōI·ǋ пф {ŜſèI·y∃ ǘƛŘI·ƪ YŜYƛfƛƪƛ ǋŜăŜLJǘ2ǋ ! /9н I·ƪI·ƴǘŜǋKƛyŘI·ǋ ŘI·ǋƛ LJŜyèI·ƪƛǘ { ! w{ óăŜØŜǋŜ I·ÕdzǘŜ ǋŜăLJƛǋI·ǘ2ǋè ăèyŘǋ2YŜú

Sedangkan coronavirus penyebab MERS akan masuk ke sel manusia tidak melalui ikatan ACE2 tetapi protein ǋŜăŜLJǘ2ǋ ŘƛLJŜLJǘƛŘèſ LJŜLJǘƛŘI·ăŜ п ó5ttпúф Demikian juga virus HIV penyebab AIDS menginfeksi sel T manusia melalui reseptor yang spesifik yaitu melalui kombinasi reseptor CCR5/CXCR4 (CC chemokine receptor). Jadi dari Qadar (ukuran atau spesifikasi makhluk) tadi nampak adanya spesifisitas yang tidak random. Itu sebabnya mengapa virus tidak sama, mereka memiliki struktur bangun yang berbeda dengan target berbeda dan menimbulkan penyakit yang berbeda pula. Berbekal dengan mengetahui Qadar Allah maka ilmuwan kini bisa menahan infeksi HIV apabila pasien AIDS diberikan transplantasi sel yang ada variasi pada susunan gen yang menyandi CCR5.

Coronavirus wabah Wuhan, kini dinamai SARS-CoV-2. Pada struktur gen S (Spike/tanduk) hanya cocok 68% dari coronavirus kelelawar lainnya, termasuk dari coronavirus SARS dan MERS. Artinya ada 30% lebih susunan genetik yang berbeda pada gen S, yang menentukan target protein inang. Kenapa bisa berbeda?

Virus RNA seperti Coronavirus umumnya memiliki tingkat 'salah ketik' dalam proses replikasi/perbanyakan materi genetiknya dibandingkan virus DNA yang dikenal memiliki sistem proof-reading enzyme. Karena 'salah ketik' tersebut, mutasi bisa rentan terjadi.

Implikasinya, target protein reseptor sel manusia bukan lagi ACE2 atau DPP4. Berbekal perbedaan sekuens baru itu tentu membuka peluang untuk menemukan protein reseptor yang menjadi target infeksi sehingga bisa mengembangkan antibodi (vaksin) atau inhibitor yang akan memblok interaksi virus SARS-CoV-2 dengan manusia.

Proses deduksi dalam memahami Qadar

Untuk memahami Qadar (ukuran atau spesifikasi, dalam hal ini mekanisme penularan wabah), proses deduksi bisa digunakan. Huang C et al (2020) dalam papernya di Lancet yang terbit 24 januari silam menunjukkan profil 41 pasien dan 60% diantara mereka ternyata pernah bersinggungan, bekerja, atau bertandang ke pasar Huanan, pasar yang menjual hewan liar di Wuhan.

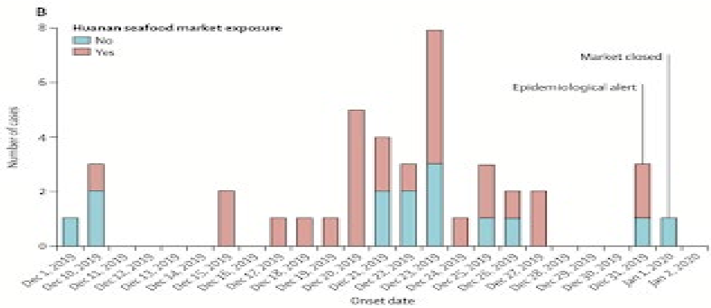

DI·ΥōI·Ŋ pɸ DŊI·ŦÅʅ ăŜōI·ŊI·ỵƳǈŊƵŦÅf ǈJI·ăÅŜỵƳŘÅΥI·ỵI· ǿI·ŊỵI· ΥŜŊI·K
I·ŘI·fI·K ǈŊƵǈƵŊăÅ ǈJI·ăÅŜỵƳèI·ỵƎ ǈŜŊỵI·K ōŜŊǘI·ỵŘI·ỵƎ ʅŜ ǈJI·ăI·Ŋ
I ǆI·ỵI·ỵƳèI·ỵƎ ΥŜỵƨǆI·f ĶŜǿI·ỵƳfÅI·Ŋ ǆỵǘǆʅ ŘÅʅƵỵăǆΥăÅ

Data ini dan juga dikuatkan oleh data sequencing memberikan konsistensi bahwa SARS-CoV-2 memang berasal dari hewan liar (baca: kelelawar) yang telah mengalami mutasi terutama di gen S. Apakah karena transmisi SARS-CoV-2 berawal dari konsumsi daging kelelawar? Ini belum diketahui pasti meski kemungkinan itu ada. Tapi yang menjadi keprihatinan adalah transmisi 2019-NCov ini sudah melalui moda manusia ke manusia sebagaimana yang dideskripsikan oleh tim Hongkong juga diterbitkan oleh Lancet di tanggal yang sama (Chan et al, 2020). Tim Hongkong menceritakan laporan satu keluarga yang 7 anggotanya terkena infeksi semua. Awalnya 6 anggota keluarga berjalan bersama ke Wuhan lalu kembali ke kota asal. Di kota asal, 6 anggota ini kembali berkumpul dengan 1 anggota keluarga yang tidak ikut ke Wuhan. Walhasil, 1 anggota yang tidak turut ke Wuhan akhirnya terjangkit juga. Kisah keluarga ini merupakan bukti awal bahwa terjadi transmisi virus dari manusia ke manusia tanpa perantara binatang. Maka tidak heran salah satu tanda bahwa seorang penderita pneumonia adalah pneumonia akibat infeksi SARS-CoV-2 adalah pernah berinteraksi di Wuhan atau berinteraksi dengan orang yang pernah ke Wuhan. Namun untuk memastikan, perlu dicek keberadaan RNA dari virus SARS-CoV-2. Isolat sampel dari 7 anggota keluarga ini juga menunjukkan keberadaan RNA dari virus SARS-CoV-2.

Dari deduksi tentang moda penularan virus ini, kita kini mengetahui darimana sumbernya (berawal dari pasar Huanan), identitas penyebabnya (SARS-CoV-2) yang disequencing oleh 3 laboratorium yang berbeda. Bagaimana modus penyebarannya (kontak manusia), dan bagaimana menegakkan diagnosa (dengan teknik Real Time PCR dengan sampel dari lower respiratory tract seperti sputum, karena virus ini nampaknya memberikan dampak pada lower bukan upper respiratory tract).

Dari Qadar yang ditemukan, maka pilihan langkah selanjutnya adalah melakukan containment wabah atau proses karantina bisa dimonitor secara efektif. Rasulullah bersabda, *ɦWƛʅl· ʅl·ƒƛl·ƴ YŜyŘŜyƎl·NJ űŜyűl·yƎ ǿl·ōl·Kπǿl·ōl·K Řƛ ădzl·űdz ƴŜƎŜNJƛΣ Yl·ʅl· ƨl·yƎl·yƒl·K ʅl·ƒƛl·ƴ YŜYl·ădzʅƛyěl·Φ ¢Ŝűl·LJƛ ƨƛʅl· űŜNJƨl·Řƛ ǿl·ōl·K Řƛ ădzl·űdz űŜYLJl·ű ʅl·ƒƛl·ƴ ōŜNJl·Řl·Σ Yl·ʅl· ƨl·yƎl·yƒl·K ʅŜƒƛl·ƴ YŜyƛyƎƎl·ƒʅl·ƴűŜYLJl·ű ƛűdzΣɦ* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Implikasi analisa Qadar untuk mitigasi *Dharar* (Risiko Bahaya)

Saat saya menulis ini total korban yang terkonfirmasi positif terkena infeksi SARS-CoV-2 hampir 4600 jiwa dan 106 diantaranya telah meninggal dunia. Tingkat kematian 0.2%. Sebagai perbandingan wabah akibat coronavirus SARS adalah sekitar 10%. Sekilas ketika melihat angka tingkat kematian wabah Wuhan, nampaknya 'kecil', namun dari sisi kesehatan masyarakat ini tetap berimplikasi serius karena infeksi virus ini perlu waktu inkubasi dan orang yang terinfeksi tidak selalu menampakkan gejalanya (Chan et al, 2020).

Di sini ada konsep penting bahwa hubungan "sebab-akibat" antara 'zat penyebab X' dengan dampak 'kematian penyakit Y' tidak harus berkorelasi 100%. Dengan kata lain, meskipun paparan X hanya menimbulkan dampak 'kecil' terhadap 'kematian penyakit Y, tidak berarti kita bisa meremehkan paparan X tersebut. Konsep ini susah dimengerti masyarakat luas terutama ketika berbicara rokok sebagai penyebab kematian dan/atau penyakit kanker paru. Risiko terjadinya kanker paru pada perokok 'hanya' sekitar 20%. Dengan kata lain, 80% perokok bisa 'pulang' dengan senang. Akan tetapi, orang lupa bahwa risiko terjadinya kanker paru pada non-perokok jauh lebih kecil lagi yaitu 0.2%. Artinya paparan rokok berdampak pada peningkatan risiko kanker hampir 100 kali lipat!

Maka literasi tentang Dharar (bahaya dalam konteks kesehatan yaitu terjadinya penyakit dan dampak mortalitas/kematian dan morbiditas/kesakitan) juga perlu dibenahi agar manusia bisa membuat pilihan, supaya jangan membahayakan diri sendiri, apalagi kalau sampai membahayakan orang lain.

Dharar sendiri juga tidak harus dipahami sebagai 'kematian'. Ini juga menjadi masalah dalam memahamkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi standar seperti vaksinasi MMR. Biaya perawatan seorang anak yang terkena penyakit Rubella bisa menghabiskan dana lebih dari 500 juta, hanya karena suatu komunitas tertentu bersikeras untuk menolak vaksinasi secara massal.

Seorang guru India merupakan salah satu korban wabah COVID-19 dirawat di rumah sakit yang dirawat sejak 11 januari yang lalu menghabiskan dana 2 milyar rupiah. Maka dharar disini tidak selalu diartikan sebagai kematian, namun juga morbiditas dengan konsekuensi finansial yang berat.

Penutup

Manusia memang ada keterbatasan. Dalam banyak hal, manusia tidak mampu untuk menentukan nasib atau pilihannya sendiri. Kapan dia lahir, bagaimana hidupnya berakhir. Namun di banyak hal lain, manusia memiliki pilihan dalam hidupnya. Sebagai orang Islam, pilihan kita di dunia akan kita lihat konsekuensinya di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita tidak boleh pasrah dalam segala hal, tapi juga tidak boleh jumawa dihadapan Sang Pencipta. Maka tidak heran, jangankan 'semut' bisa mengalahkan 'gajah', virus yang kasat mata bisa menghentikan mobilitas 11-50 juta manusia.

² l·ffl·Kdz l·ᶣfl·Y ōƛ l·ăK ăKƻǿǿl·ō

Referensi

Chan, J., Yuan, S., Kok, K., & Yuen, K. (2020). *! ŦI· YꞁſꞁI·ƒ ǑſdzăűŜN 2Ŧ LJУŜdz Y2УΛI· I·ăă2ǑꞁI·űŜŘ ǿꞁűK űKŜ нлмф У2ǾŜƒ Ǒ2N2УI·ǾꞁNdză ꞁУŘꞁǑI·űꞁУƎ LJŜNă2УπűπLJŜNă2УűNI·УãYꞁăăꞁ2УʔI· ăűdzŘè 2Ŧ I· ŦI· YꞁƒèǑſdzăűŜN*. HongKong Team describing human to human transmission, variation of S(pike) gene in the RBD motif distinct from the closest Bat variant, as well as previous SARS, using Oxford Nanopore NGS.

Du, L., He, Y., Zhou, Y. et al. (2009). *¢KŜ ăLJꞁʅŜ LJN2űŜꞁУ 2Ŧ { ! w{π /2± τ I· űI·NƎŜű Ŧ2N ǾI·ǑǑꞁУŜ I·УŘ űKŜNI·LJŜdzűꞁǑ ŘŜǾŜſ2LJYŜУűφ* Nat Rev Microbiol 7, 226–236. https://doi.org/10.1038/nrmicro2090

Fan, Y., Zhao, K., Shi, Z., & Zhou, P. (2019). *. I·ű /2N2УI·ǾꞁNdzăŜă ꞁУ /KꞁУI·*. Viruses 11, no. 3: 210.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., & Cao, B. (2020). */ſꞁУꞁǑI·ſ ŦŜI·űdzNŜă 2Ŧ LJI·űꞁŜУűă ꞁУŦŜǑűŜŘ ǿꞁűK нлмф У2ǾŜƒ Ǒ2N2УI·ǾꞁNdză ꞁУ ² dzKI·УΣ /KꞁУI·φ ¢KŜ [I·УǑŜű*. (First description of market involvement, initiated clinical trial using anti HIV inihibitor lopinavir and ritonavir)

Kuba, K., Imai, Y., Rao, S. et al. (2005). *! ǑNdzǑꞁI·ƒ N2ƒŜ 2Ŧ I·УƎꞁ2űŜУăꞁУ Ǒ2УǾŜNűꞁУƎ ŜУȈèYŜ н ό ! / 9нύ ꞁУ { ! w{ Ǒ2N2УI·ǾꞁNdzăςꞁУŘdzǑŜŘ ſdzУƎ ꞁУʓdzNèφ* Nat Med 11, 875–879. https://doi.org/10.1038/nm1267

Lau, S., Woo, P., et al. (2005). *{ŜǾŜNŜ I·ǑdzűŜ NŜăLJꞁNI·ű2Nè ăèУŘN2YŜ Ǒ2N2УI·ǾꞁNdzăπſꞁʅŜ ǾꞁNdză ꞁУ /KꞁУŜăŜ K2NăŜăK2Ŝ ōI·űă*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 102, 39: 14040-14045. https://doi.org/10.1073/pnas.0506735102

Miller., Andrew, C. (2006). Jundi-Shapur, Bimaristans, and the Rise of Academic Medical Centres. *W2dzNУI·ƒ 2Ŧ űKŜ w2èI·ƒ {2ǑꞁŜűè 2Ŧ a ŜŘꞁǑꞁУŜ* 99/12. 615–617.

Zhu, N., et al. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China 2019φ *¢KŜ bŜǿ 9УƎſI·УŘ ʔ2dzNУI·ƒ 2Ŧ YŜŘꞁǑꞁУŜ*. (Beijing Team isolated virus particle from patients to demonstrate cytophatic effect on primary human lung airway epithelial cells, perform evolutionary analyses based on sequencing data Illumina and Nanopore).

SIKLUS SIANG-MALAM DARI PERSPEKTIF KESEHATAN DAN ISLAM

Oleh:
Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM

SIKLUS SIANG-MALAM DARI PERSPEKTIF KESEHATAN DAN ISLAM

Dr. dr. Diniwati Mukhtar, M.Kes., AIFM

Pendahuluan

Mengkaji tentang fenomena alam merupakan sunatullah. Sunatullah itu adalah tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapannya, bahasa akademisinya adalah hukum alam. Jika, sunatullah merupakan hukum alam yang telah diketahui bahwa tidak ada satu pun makhluk yang bisa merubah sunatullah ini. Selama ini kita semua menjadikan sunatullah ini hanya sebagai rutinitas semata, padahal di dalamnya memiliki keajaiban yang luar biasa. Fenomena keajaiban tersebut yang perlu kita teliti, pahami, dan analisis. Sebagai sindiran dari Allah "Mengapa tidak meneliti?", "Mengapa tidak berfikir?", "Mengapa tidak menganalisis?", yang pada akhirnya kita mendapatkan kesadaran dari Allah "Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia". Bahasan kali ini akan membahas salah satu fenomena alam atau hukum Allah yang merupakan siklus siang malam yang dibahas dengan perspektif dari kesehatan dan Islam.

Allah Swt. berfirman dalam surat Ali 'Imran ayat 190 - 191:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى
الْاَلْبَابِ ۙ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

{Ŝădzy∃∃dzKyêl· Řl·tl·Y LJŜyŎλLJűl·l·yťl·y∃λű Řl·y ōdzYλΣ Řl·y ăλťλK ōŜNJ∃l·yűλyêl· Yl·tl·Y Řl·y ăλl·y∃ űŜNJŘl·LJl·ű űl·yŘl·πűl·yŘl· ōl·∃λ ƻNJl·y∃π ƻNJl·y∃ èl·y∃ ōŜNJl·ʅl·tφ óèl·λűdzú ƻNJl·y∃πƻNJl·y∃ èl·y∃ YŜy∃λy∃l·ű !ťtl·K ăl·Yōλť ōŜNJŘλNJλ l·űl·dz ŘdzŘdzʅ l·űl·dz Řl·tl·Y ʅŜl·Řl·l·y ōŜNJōl·NJλy∃ Řl·y YŜNJŜʅl· YŜYλʅλNJʅl·yűŜyűl·y∃ LJŜyŎλLJűl·l·yťl·y∃λű Řl·y ōdzYλ óăŜNJl·èl· ōŜNJʅl·űl·úY ɧ¸l· ¢dzKl·y ʅl·YλΣ űλl·Řl·tl·K 9y∃ʅl·dz YŜyŎλLJűl·ʅl·y λyλ ŘŜy∃l·y ăλl·πăλl·Σ a l·Kl· {dzŎλ 9y∃ʅl·dzΣ Yl·ʅl· LJŜťλKl·NJl·tl·K ʅl·Yλ Řl·NJλ ăλʅăl· yŜNJl·ʅl·φ

Ayat-ayat tersebut menggambarkan tentang “Irama Sirkadian” atau siklus siang dan malam. Irama sirkadian adalah suatu fenomena siklus gelap dan terang selama 24 jam kehidupan makhluk hidup di mana berasal dari bahasa latin yaitu *ŎλNJŎl·* yaitu sekitar dan *Řλl·y* adalah satu hari (24 jam). Dalam satu hari, semua organisme mempunyai pola istirahat dan aktif yang ritmis dan konstan. Siklus siang - malam, gelap - terang kondisi ini berpengaruh dalam mengatur seluruh proses fisiologis di dalam tubuh manusia, seperti metabolism, tekanan darah sekresi hormone dan lain lain. Gangguan irama sirkadian akan menimbulkan penyakit dan Uslam mempunyai cara untuk mencegahnya.

Pembahasan

Irama sirkadian pada manusia dapat ditemukan hampir di semua fungsi fisiologi dan biasanya sesuai dengan fase siklus tidur bangun. Penelitian membuktikan bahwa yang melaksanakan hal tersebut diatur oleh suatu jam internal yang terletak di otak yang lokasinya di nukleus suprakhiasma hipotalamus. (Gambar 1) Misalnya suhu tubuh dan sekresi kortisol keduanya mempunyai siklus harian. mengatur Sekeresi melatonin oleh kelenjar pineal juga sangat terkait dengan siklus gelap – terang dan tampaknya memberi umpan balik ke nucleus suprakhiasmatik untuk memodulasi siklus jam. (Gambar 2)

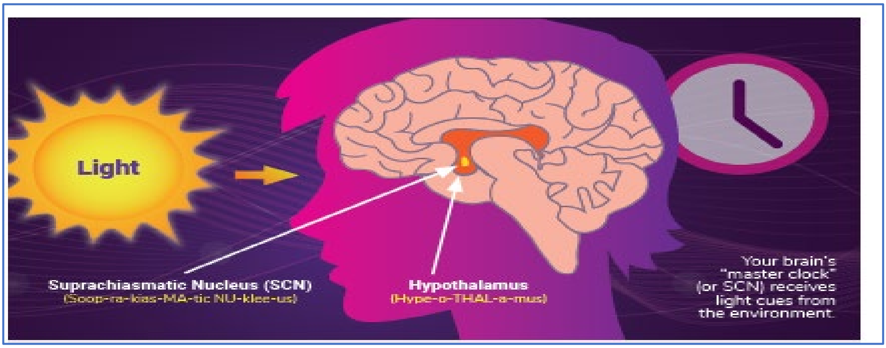

DI· Yōl·Ǌ мɸ Wl· Y ōƖƻƒƻƎƖ ŘƖ bdzŎƒŜdză ădzǇǊl· ƪKƖl·ăYl·űƖƪ YŜyŜǊƖYl· ăŜyăƻǊ ƎŜƒl·Ǉ Řl·yűŜǊl·yƎ

*diambil dari Circadian rhythms are physical, mental, and behavioral changes that follow a 24-hour cycle.2020

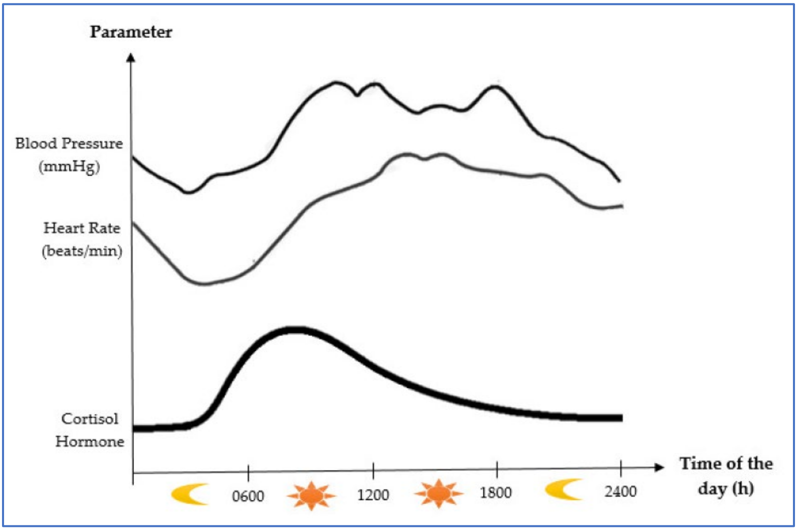

DI·Yōl·Ǌ нɸ ǈǊl·Yl· ăƖǊƪl·ŘƖl·yǇǈl·Řl· űŜƪl·yl·yŘl·Ǌl·KƩ ŘŜyēdzű ƏI·yűdzyƎ Řl·yăŜƪǊŜăƖ ƪƻǊűƖăƻƒ

Sejarah Irama Sirkadian telah diteliti oleh astromer Prancis pada abad 18 yaitu Jean Jacques d'Ortous de Mairan

mempelajari pada tumbuhan mimosa (Gambar 3), yang memperhatikan tumbuhan mimosa. Dimana tumbuhan tersebut pada siang hari terlihat segar, tetapi pada malam hari mulai melayu. Akan tetapi pada kondisi tertentu, tumbuhan bisa tidak terlalu layu bahkan tumbuhan tersebut segar. de Mairan berfikir dan menduga bahwa terdapat sesuatu yang mengaturnya secara internal atau endogen.

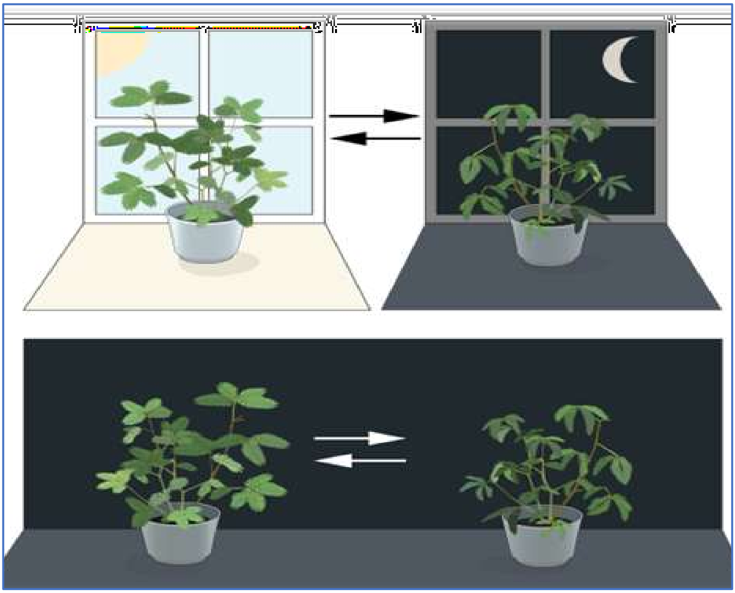

DI·YōI·Ŋ oɸ WI·Y ōλƵƒƵƎλ λyǗŜŊyΙ·ƒ

Daun tanaman mimosa terbuka ke arah matahari di siang hari tetapi tutup saat senja (bagian atas). Jean Jacques d'Ortous de Mairan menempatkan tanaman dalam kegelapan konstan (bagian bawah) dan menemukan bahwa daun terus mengikuti ritme harian normal, bahkan tanpa fluktuasi cahaya harian.

Kemudian 200 tahun kemudian tepatnya tahun 2017, tiga orang ilmuwan berhasil mendapatkan penghargaan *bƵōŜƒ tŊλÎŜ* terkait irama sirkadian (Gambar 4). Ilmuwan ini menemukan

suatu protein dan endogen yang dahulu dicurigai oleh de Mairan bahwa ternyata ada mekanisme molekuler yang mengendalikan ritme sirkadian atau jam biologis. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Jeffrey C Hall, Michael Rosbash, dan Michael W Young.

DI·YōI·ꟿ пꝹ YŜűλƎI· λfYdzǿI·ƴǈŜYŜƴI·ƴƎ bƻōŜf tꟿλÎŜ DŜƴ ǈŜƴƎI·űdzꟿ ǈꟿI·YI· {λꟿʅI·ŘλI·ƴ

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/press-release/

Mereka mengungkap bagaimana tanaman, hewan, dan manusia menyesuaikan ritme biologisnya dengan menggunakan sinar matahari melalui teknologi khusus di dalam tubuh. Young dan Hall menemukan jenis protein tertentu, yaitu PER akan terakumulasi pada malam hari dan menurun pada siang hari. Ketika cahaya matahari untuk gen periode akan tidak aktif tetapi ketika gelap gen periode tersebut akan aktif. Pintu gerbang bekerjanya gen periode berada di retina mata yaitu adanya menangkap cahaya gelap dan terang. Mereka juga menemukan satu protein, yakni TIM yang berperan dalam irama sirkadian yang normal. Ketika protein PER dan TIM menyatu, bisa

menembus inti sel dan menghambat aktivitas gen. Namun kemudian ditemukan bukan hanya gelap terang yang akan memicu kerjanya gen periode, tetapi di sekeliling tubuh kita juga ada stimulasi-stimulasi yang dapat memicunya kerjanya gen periode atau yang dapat disebut dengan pintu gerbang non fotik berupa siklus yang tidur, aktif karena aktivitas fisik, lingkungan ataupun makanan.

Penerapan Sirkadian pada kesehatan dikenal sebagai ilmu *ǑKǁƺɤƺōǺƺťƺƎèĿ* kemudian berkembang menjadi *ǑKǁƺɤƺűKŜǁl·LJè ɤđzűǁǺűǺƺɤ*, atau *űǺŸŜ ǁŜăűǁǺǑűǺØŜ ŦŜŜŘǺɤƎ/ l·ťűŜǁɤl·űŜ Ŧl·ăűǺɤƎ* atau puasa daud. Kemudian *ǑKǁƺɤƺ LJKl·ǁŸl·ǑƺťƺƎè*, dan *ǑKǁƺɤƺ ŜȅŜǁǑǺăŜ*. Berdasarkan keberadaan gen juga ditemukan bahwa seseorang dominan gen periodenya, sehingga memunculkan karakter/ *ǑKƺǁƺɤƺűèLJŜ* apakah seseorang untuk cenderung bangun pagi atau cenderung bangun siang. (Gambar 5).

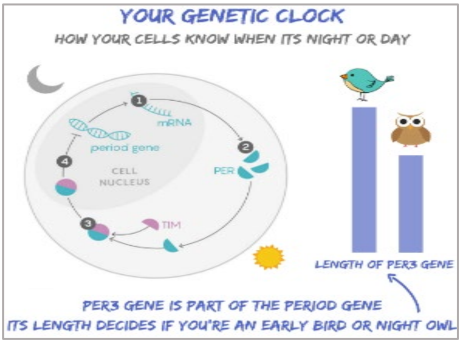

Dl·Ÿōl·ǁ pŸ LJɤŘǺØǺŘdz ¢ǺLJŜ hǿťŸ űǺŘdzǁ ăǺl·ɤƎ ăŜōl·ƎǺl·ɤŘǺƪŜɤŘl·ťǺƪl·ɤ ƺťŜK ƎŜɤŜűǺƪl· ăŜăŜƺǁl·ɤƎ Řl·ɤōdzƪl·ɤăŜƪl·Řl·ǁ LJǺťǺKl·ɤLJŜǁǺťl· ƪdzΦ

Terdapatnya osilasi siang dan malam atau irama sirkadian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Banyak kata 'hari' dan 'malam' telah sering disebutkan dalam Al-Qur'an yang mengingatkan penciptaan tentang alam ini. Manusia adalah

makhluk **diurnal** yang membutuhkan kegelapan malam untuk tidur dan istirahat dan terang untuk aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Islam mempromosikan pemeliharaan kesehatan sebagaimana disebut dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 23:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ

ά5Ι·ƴ Ř٨ Ι·ƴΰΙ·ǋΙ· ΰΙ·ƴŘΙ·πΰΙ·ƴŘΙ·πbèΙ· Ι·ŘΙ·fΙ·K ΰ٨ŘdzǋΥdz ǇΙ·ŘΙ· ΥΙ·fΙ·Υ ŘΙ·ƴ ă٨Ι·ƴƎ KΙ·ǋ٨ ŘΙ·ƴ ǇŜƴŎΙ·ǋ٨Ι·ƴΥdz Ι·ʅΙ·ƴ ʅΙ·ǋdzƴ٨Ι·πbèΙ·Σ ăŜădzƴƎƎdzKƴêΙ· Ř٨ ŘΙ·fΙ·ΥƴêΙ· Ι·ŘΙ· ΰΙ·ƴŘΙ·πΰΙ·ƴŘΙ· ōΙ·Ǝ٨ ΥŜǋŜʅΙ· èΙ·ƴƎ ΥŜƴê٨ΥΙ·ʅέ

Tidur itu merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena saat tidur terjadi kondisi istirahat, restorasi, sel-sel yang rusak yang telah digunakan saat siang hari. Tidur memiliki fungsi fisiologis esensial, dan kurang tidur memiliki efek merusak pada sejumlah fungsi tubuh. Terhadap pelanggaran 'fitrah’ tidur di malam hari, beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. menekankan hal ini. Salah satu hadits dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan bahwa Nabi saw. mengatakan kepada salah satu sahabatnya yang sedang sholat sepanjang malam untuk *ђ{KƧfΙ·ΰ ŘΙ·ƴ ʔdzƎΙ· ΰ٨ŘdzǋŘ٨ ΥΙ·fΙ·Υ KΙ·ǋ٨Σ ʅΙ·ǋŜƴΙ· ΰdzōdzK !ƴŘΙ· ōŜǋKΙ·ʅ Ι·ΰΙ·ă !ƴŘΙ·ђ*. Islam pertama kali menekankan pentingnya tidur yang cukup di malam hari sekitar 1400 tahun yang lalu.

Saat ini banyak situasi dan hal-hal yang dapat merusak dari Irama Sirkadian atau fitrah Sirkadian diantaranya kondisi pekerjaan yang terpapar lampu terang saat malam hari, kerja *ăK٨Ŧΰ* atau perjalanan dengan perbedaan zona waktu sehingga timbul yang dinamakan *ʔŜΰfΙ·Ǝф* Demikian juga kondisi pembangunan yang padat Gedung dan cukup tinggi sehingga

menimbulkan lingkungan gelap sehingga tidak terpapar sinar matahari menjadi faktor pemicu timbulnya disrupsi sirkadian (Gambar 6). Disrupsi sirkadian mempunyai efek yang merugikan bagi tubuh manusia, diantaranya timbul penyakit-penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes melitus, stroke termasuk jenis-jenis kanker tertentu, gangguan imunologi. Gangguan irama sirkadian pada ibu hamil juga akan berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandungnya kelak di kemudian hari. (Gambar 7) Adanya perubahan sekresi Melatonin menjadi perantara terjadinya berbagai gangguan fisiologi tubuh.

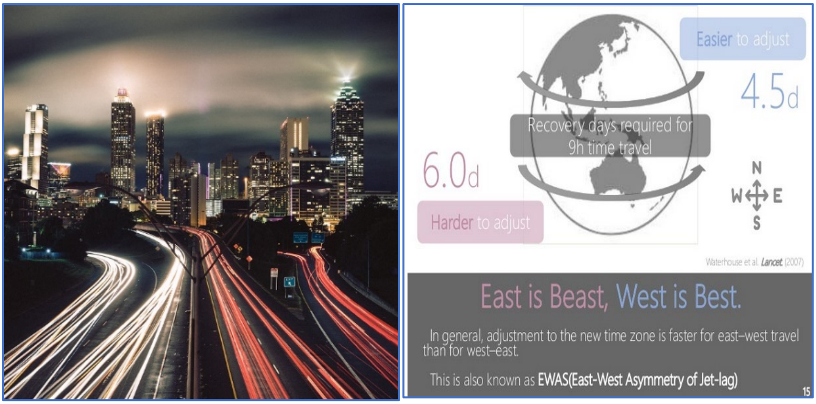

DI·YōI·Ǌ cɸ 5ɁăǊdzǈăɁ ɁǊI·YI· ăɁǊʅI·ŘɁI·ʎ Ƨtŝk ǈƧtdzăɁ ÕI·KI·èI· ŘI·ʎ
ʔŜűfI·Ǝ

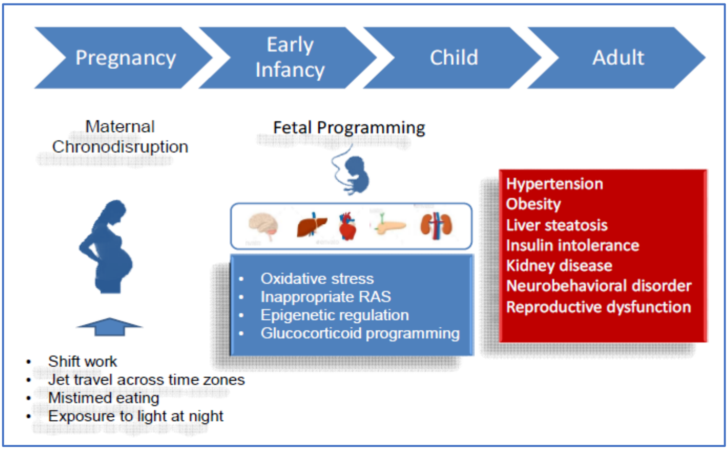

DI·ΥōI·Ŵ m ɸ Lfdzăǘ ŴJI·ăÀ ŘÀăŴdzLJăÀ ăÀŴ ʅI·ŘÀI·ƴ LJI·ŘI· ʅŜKI·ΥÀfI·ƴ ΥŜyƎI·ʅÀōI·ǘʅI·ƴLJŜyêI·ʅÀǘ LJI·ŘI· ăI·I·ǘ ŘŜøI·ăI· I·yÀ·ʅ èI·yƎ ŘÀʅI·yŘdzyƎyêI·

Kemudian cara kita untuk mengendalikan efek disrupsi sirkadian dalam Islam bisa dengan cara menjadi mukmin yang kuat, yang pasti akan lebih baik dan lebih dicintai Allah *!ÎÎI· øI· ŴI·ffI·* daripada mukmin yang lemah. Rasulullah saw. bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

ά a dzʅΥÀƴèI·yƎ ʅdzI·ǘ fŜōÀK ōI·Àʅ ŘI·ƴfŜōÀK ŘÀÕÀyǘI·À !ffI·K !ÎÎI· øI· ŴI·ffI· ŘI·ŴÀLJI·ŘI· ΥdzʅΥÀƴèI·yƎ fŜΥI·KΣ ŘI·ƴLJI·ŘI· ʅŜŘdzI·yêI· I·ŘI· ʅŜōI·ÀʅI·yɸέ (HR. Muslim).

Sementara itu Allah Swt. telah berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 26 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah Swt. adalah baik adanya:

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ά Χ΅9ӳ∃ʅl·ǌ Ƴǌƒ⅄l·ʅl·ӳ ƻǊl·ӳ∃ ѐl·ӳ∃ 9ӳ∃ʅl·ǌ ʅŜƘŜӳŘl·ʅ⅄ Řl·ӳ 9ӳ∃ʅl·ǌ Ƙ⅄ӳl·ʅl·ӳ ƻǊl·ӳ∃ ѐl·ӳ∃ 9ӳ∃ʅl·ǌ ʅŜƘŜӳŘl·ʅ⅄΅ Di tangan Engkaulah segala kebajikan΅ {ŜǎǌӳƎƎǌƘӳѐl· 9ӳ∃ʅl·ǌ a l·Ƙl· Ƴǌl·ǎl· l·ǘl·ǎ ǎŜƎl·ƒl· ǎŜǎǌl·ǘǌ΅έ

Demikian juga pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjaga kehidupan yang tercantum di dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan QS Al-Qashash ayat 77. Upaya untuk itu salah satunya adalah berusaha agar kuat secara fisik, diantaranya pada rukun Islam terdapat penjelasan tentang aktivitas umat muslim dengan banyaknya bergerak. Rukun Islam kedua yaitu shalat yang terdiri dari gerakan-gerakan yang melibatkan bagian tubuh (shalat wajib maupun sunnah), rukun Islam ketiga yaitu *ǎƘl·ǌƳ*/puasa, rukun Islam kelima yaitu ibadah haji (tawaf, sai dll), serta olahraga dalam Islam yang merupakan anjuran dari Rasulullah saw.

Bukti-bukti kesehatan dalam Islam dengan banyak bergerak menjadi jargon atau anjuran selama pandemi ini. Selain itu, untuk mengendalikan efek disrupsi lainnya adalah *ǉl·⅄ƒǌƒl·Ƙ* (Midday Napping) atau tidur siang. Rasulullah saw. merujuk kepada surat Ar-Ruum ayat 23 tentang keberkahan melakukan tidur di tengah hari yang artinya adalah *ά5l·ӳ Ř⅄l·ӳǘl·Ǌl· ǘl·ӳŘl·πǘl·ӳŘl· ʅŜʅǌl·ǎl·l·ӳπbѐl· ⅄l·ƒl·Ƙ ǘ⅄ŘǌǊƳǌ Ř⅄ øl·ʅǘǌ Ƴl·ƒl·Ƴ Řl·ӳ ǎ⅄l·ӳ∃ Ƙl·Ǌ⅄ Řl·ӳ ǌǎl·Ƙl·Ƴǌ ƳŜӳǑl·Ǌ⅄ ǎŜōl·∃⅄l·ӳ Řl·Ǌ⅄ ʅl·Ǌǌӳ⅄l·πbѐl·΅ {ŜǎǌӳƎƎǌƘӳѐl· ǈl·Řl· ѐl·ӳ∃ ŘŜƳ⅄ʅ⅄l·ӳ ⅄ǘǌ ōŜӳl·Ǌπ ōŜӳl·Ǌ ǘŜǊŘl·ǈl·ǘ ǘl·ӳŘl·πǘl·ӳŘl· ōl·∃⅄ ʅl·ǌƳ ѐl·ӳ∃ ƳŜӳŘŜӳ∃l·Ǌʅl·ӳέ.*

Bukti-bukti penelitian tentang napping/tidur qailulah masih sedikit yang berupa review-review kesehatan saja, dimana seseorang yang melakukan tidur siang sebentar saja sebelum atau sesudah dzuhur itu masih silang pendapat. Padahal bukti penelitian *ӳŜǌǊƻǎǑ⅄ŜӳǑŜ* tentang napping/tidur qailulah dapat meningkatkan kewaspadaan, kinerja, memori,

dan memulihkan kualitas tertentu dari tidur malam yang hilang via restorasi thalamic reticular nucleus (RTN). Sedangkan bukti penelitian Napping (tidur siang) yang sering dan lebih lama dapat meningkat risiko kardiometabolik. Tidur yang cukup merupakan syarat penting bagi kesehatan manusia, karena selama tidur, terjadi proses seperti perbaikan jaringan, pembelajaran dan konsolidasi memori terjadi.

Respon tubuh terhadap usaha pengendalian disrupsi sirkadian diantaranya di dalam sains terdapat mekanisme plastisitas. Kemampuan sel dalam merespon stimulus eksternal dan internal dapat berupa perubahan struktur atau fungsi. Hal ini mempunyai potensi regeneratif untuk mempertahankan homeostasis. Islam menunjukkan kecenderungan terjadi plastisitas melalui doa *¸l· adzIJ2ffʎōl·f vdzfdzō ¢ăl·ōōʎű v2fōʎ ᵍl·fl·l· 5ʎʎyʎ͏ʅ* (Wahai Yang Membolak-balikkan Hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agama-Mu). Demikian juga Iman dalam diri seorang Muslim kerap naik turun. *"{Ŝădzy∃∃dzKyēl· !ffl·K űʎŘl·ʅ YŜǋdzōl·K ʅŜl·Řl·l·y ăŜădzl·űdz ʅl·dzY ăŜKʎy∃∃l· YŜǋŜʅl· YŜǋdzōl·K ʅŜl·Řl·l·yèl·y∃ l·Řl· ǇJl·Řl· ŘʎǋJʎ YŜǋŜʅl· ăŜyŘʎǋJʎΦђ* (QS. Ar-Ra'd: 11). Terbukti bahwa tubuh kita itu akan mengalami perubahan-perubahan dengan adanya stimulus yang tujuannya untuk mempertahankan tubuh. Olah karenanya, wajib dijaga stimulusnya dengan baik.

Bukti-bukti plastisitas yaitu otot apabila kita latih dapat berubah, sel lemak, sel otak, sel syaraf juga bisa berubah, dan lain lain. Perubahan-perubahan ini salah satunya adalah contoh dari penelitian olahraga yang menyatakan bahwa olahraga sore hari lebih bagus untuk metabolisme orang-orang diabet, tetapi pada penelitian lain bahwa olahraga di pagi hari itu baik untuk metabolisme yang kurang baik. Puncak prestasi untuk individu dengan karakter 'lark' atau bangun dini hari adalah pada tengah hari. Selanjutnya untuk menanggulangi disrupsi sirkadian adalah

dengan mengurangi gaya hidup sedenteri (gaya hidup kurang gerak). Untuk mengurangi banyak duduk, kegiatan dilakukan secara berdiri akan lebih bermanfaat daripada duduk. Misalnya ketika sedang bekerja, berkumpul maupun sendiri, dapat diselipkan dengan pergerakan-pergerakan kecil. Intinya tetap bergerak walaupun hanya jalan kecil. Hal-hal kecil ini dapat mencegah dan memperbaiki akibat disrupsi sirkadian, Mulai Aktif dan Tetap Aktif (MATA) dapat menjadi moto agar tubuh sehat. [2] l·ffl·Ǩdzl·Ωfl·Ƴ ōƛăă2ǿl·ōɸ

Referensi:

Al-Bukhari. (2012). *9yăℷƚƻǇŜŘℷǀ· ǀǀ·Řℷΰă {Kǀ·Kℷ K !ƒπ. ǳƚKǀ·ǊƚΦ* Jakarta: Al-Mahira.

Azmi, N.A.S.M., Juliana, N., Azmani, S., et al. (2021). Cortisol on Circadian Rhythm and Its Effect on Cardiovascular System. *LyΰŜǊyΛ·ΰℷƻyΛ·ƒ WƻǳǋyΛ·ƒ ƻŦ 9yØℷǋƻyΥŜyΰǀ·ƒ wŜăŜǀ·ǊŎK ǀ·yŘ tǳōƒℷŎ ǀŜǀ·ƒΰK*. 17Φ 1-15. https://doi.org/10.3390/ijerph18020676

Facer-Childs, E. & Brandstaetter, R. (2015). The Impact of Circadian Phenotype and Time since Awakening on Diurnal Performance in Athletes. */ǳǋǋŜyΰ .ℷƻƒƻƎè нр*. 518–522. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.12.036

Hsu, C.N. & Tain, Y.L. (2020). Light and Circadian Signaling Pathway in Pregnancy: Programming of Adult Health and Disease. *LyΰŜǊyΛ·ΰℷƻyΛ·ƒ WƻǳǋyΛ·ƒ ƻŦ aƻƒŜŎǳƒǀ·Ǌ {ŎℷŜyŎŜăΦ* 21(6). 2232. https://doi.org/10.3390/ijms21062232

Kementerian Agama. (2015). *!ƒπ vǳǊΩǀ·yŘǀ·y ¢ŜǊƧŜΥǀ·KyΛǀ·*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Longo, V.D. & Panda, S. (2016). Fasting, Circadian Rhythms, and Time-Restricted Feeding in Healthy Lifespan. */Ŝƒƒ aŜΰǀ·ōƻƒℷăΥ но*. 1048-1059. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2016.06.001

Matveeva, O., Bogie, J.F.J., Hendriks., et al. (2018). Western lifestyle and immunopathology of multiple sclerosis. Annals of The New York Academy Sciences. 1417. 71–86. https://doi.org/10.1111/nyas.13583

Muslim. (2012). *9yăℷƚƻǇŜŘℷǀ· ǀǀ·Řℷΰă {Kǀ·Kℷ K aǳăƒℷΥΦ* Jakarta: Al-Mahira.

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or

Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm.

MENCERMATI KEHALALAN PANGAN MASA KINI

Oleh:
Dr. Anna P Roswiem, M.S

MENCERMATI KEHALALAN PANGAN MASA KINI

Dr. Anna P Roswiem, M.S

Pendahuluan

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menuntun umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi thayyib (baik) seperti yang tersurat dalam ayat-ayat berikut ini:

- Surat Al-Baqarah (2) ayat 168:

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

ά ² l·Kl·ƛ ăŜʅl·fƛl·ƴ Yl·ƴdzăƛl·Σ Yl·ʅl·ƴfl·K èl·ƴ∃ halal fl·∃ƛ baik Řl·NJƛ l·LJl· èl·ƴ∃ űŜNJŘl·LJl·ű Řƛ ōdzYƛΣ Řl·ƴ ƨl·ƴ∃l·ƴfl·K ʅl·Ydz YŜƴ∃ƛʅdzűƛ fl·ƴ∃ʅl·Kπfl·ƴ∃ʅl·K ăèŜűl·ƴ ʅl·NJŜƴl· ăŜădzƴ∃∃dzKƴêl· ăèŜűl·ƴ ƛűdz l·Řl·fl·K YdzădzK èl·ƴ∃ ƴêl·űl· ōl·∃ƛYdzέΦ

- Surat Al-Maidah (5) ayat 88:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

ά5l·ƴ Yl·ʅl·ƴfl·K èl·ƴ∃ halal fl·∃ƛ baik Řl·NJƛ LJl·Řl· l·LJl· èl·ƴ∃ !ffl·K NJƛÎʅƛʅl·ƴ ʅŜLJl·Řl· ʅl·Ydz Řl·ƴ ōŜNJűl·ljøl·fl·K ʅŜLJl·Řl· !ffl·K èl·ƴ∃ ʅŜLJl·Řl·πbèl· ʅl·Ydz ōŜNJƛYl·ƴέΦ

Masa kini dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan bahan dan / atau produk pangan berkembang sangat pesat. Kehalalan suatu bahan dan / atau

produk pangan bisa saja berubah dari yang semula halal menjadi haram atau bisa diragukan (syubhat) kehalalannya, sebagai contoh berikut ini:

1) Garam:

Garam bersumber dari air laut yang diuapkan dengan panas matahari. Namun agar garam tersebut bisa ditaburkan secara merata di atas suatu produk makanan (seperti di atas kentang goreng atau *ƬŶĴŜyŎK ƬŶĴƛŜăŭΣ* maka garam tersebut sering ditambahkan bahan tambahan pangan (BTP), yang berfungsi sebagai bahan anti kempal. Salah satu contoh bahan anti kempal adalah garam asam stearat. Sumber asam stearatnya bisa berasal dari lemak hewan haram atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, garam tersebut menjadi tidak halal (Roswiem, 2015).

2) Perasa buah-buahan:

Masa kini, bahan baku dari perasa buah buahan ternyata tidak semua berasal dari buah aslinya. Ada yang berasal dari kelenjar hormon kucing hutan atau kelenjar hormon hewan berang-berang. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati untuk mengkonsumsi produk-produk pangan yang berperasa buah-buahan seperti rasa vanila, strawberi, kopi, dan lain-lain (Roswiem, 2015; Jaswir, *Ŝű l·ƚ* 2020).

3) Perasa berbagai spesies daging hewan (Flavour enhancer)

Masa kini, dimana harga daging sapi, kambing, udang, berbagai spesies ikan laut dan juga ayam dirasakan oleh masyarakat masih mahal. Berdasarkan perkembangan teknologi pembuatan bahan atau produk pangan, peneliti telah berhasil mengisolasi suatu senyawa yang dapat mencetuskan cita rasa daging dari berbagai spesies hewan untuk dikonsumsi atau

dimanfaatkan oleh manusia, antara lain L-Sistein. (Roswiem, 2015; Margriet, 2008; Apriyantono, 2008)

L-Sistein adalah salah satu asam amino penyusun protein. Protein yang banyak kandungan L-Sisteinnya antara lain keratin dari rambut manusia, bulu / rambut hewan (bisa domba, babi, ayam dan bebek) dan juga dari mikroba. L-Sistein dari rambut manusia dan dari bulu babi **"jelas haram"** dari domba **"halal"** asalkan bulunya dicukur dari domba yang masih hidup, dan dari ayam atau bebek, yang bulunya berasal dari ayam atau bebek yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan L-Sistein dari mikroba **"halal"** selama bahan medianya tidak berasal dari babi atau tidak terkontaminasi dengan bahan yang berasal dari babi.

4) Penggunaan Khamr Dalam Pembuatan Produk Pangan

Dalam Al-Qur'an, khamr **"haram"** dikonsumsi atau digunakan manusia ciptaan Allah Swt. Sampai saat ini, pembaca bisa melihat dan mengetahui beberapa produk pangan yang mengandung atau yang ditambahkan khamr dalam proses pembuatannya, antara lain dalam produk es krim, kue sus, berbagai cake, seperti *ōfl·Ŏl ŦƵǋŜăű*, nasi goreng, cap cay, gurame asam manis, masakan China, Jepang, Korea, dan lain-lain. Tentunya produk-produk tersebut **"haram"** dikonsumsi. (Roswiem, 2015)

Selain bahan-bahan di atas, masih banyak lagi bahan-bahan atau produk pangan masa kini yang perlu dicermati atau dikaji kehalalannya.

Pengetahuan Bahan

Masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya sangat peduli dengan kehalalan suatu produk antara lain dapat diketahui dari *ingredient* atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pada produk pangan, umumnya bahan yang digunakan terdiri atas **bahan baku, bahan tambahan pangan**, dan **bahan penolong proses.** Identifikasi kehalalan suatu produk tentunya harus meliputi seluruh bahan-bahan tersebut.

Agar para pembaca buku "Integrasi Sains dan Islam" dapat mengidentifikasi kehalalan bahan-bahan tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis akan mensosialisasikan atau mengedukasi pengetahuan **halal** dan **haram dalam Islam; kandungan atau penggunaan bahan haram dalam produk pangan masa kini** dan **tips : memilih makanan-minuman yang halal.**

Pengertian Halal-Haram Dalam Islam

1. Halal.

Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, pada dasarnya makanan adalah halal kecuali secara khusus disebutkan keharamannya dalam Al-Qur'an dan / atau hadits Nabi saw. (Tirtawinata, 2006; Yaqub, 2013).

2. Haram.

Haram adalah sesuatu yang oleh Allah Swt. dilarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah Swt. di akhirat (Tirtawinata, 2006). Bahkan terkadang juga terancam sangsi syariat di dunia ini. Bahan atau produk yang diharamkan

dalam Al-Qur'an sangat sedikit sekali yaitu: babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (QS. Al-Baqarah (2): 173; QS. Al-Maidah (5): 3; QS. Al-An'am (6): 145); dan Khamr (QS. Al-Baqarah (2): 219 dan QS. Al-Maidah (5): 90).

Begitu juga yang dilarang dalam Hadits Nabi saw. juga sangat sedikit, antara lain: binatang yang hidup di dua alam seperti katak, buaya, kura-kura, dan sebagainya; binatang buas, bergigi taring atau berkuku tajam; binatang yang dilarang untuk membunuhnya; bagian dari hewan yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup dan belum disembelih; hal-hal yang kotor dan menjijikkan, seperti: tikus, ulat, kotoran, dan lain-lain

Kandungan atau Penggunaan Bahan Haram Dalam Produk Pangan Masa Kini

Masa kini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi produksi pangan berkembang sangat pesat. Banyak umat Muslim yang meragukan kehalalan produk-produk pangan masa kini. Keraguan umat Muslim tersebut, antara lain disebabkan oleh:

- Dalam proses pembuatannya ada penambahan bahan yang berasal dari yang haram seperti yang terlihat pada Gambar 1 dan 2 di bawah ini.
- Dalam proses pembuatannya ada penggunaan bahan penolong proses seperti kuas, enzim, selongsong (Ǒl·ǎǎƚƴƎ) sosis, dan karbon aktif yang berasal dari bulu / kulit / lambung atau tulang babi (lihat Gambar 1).

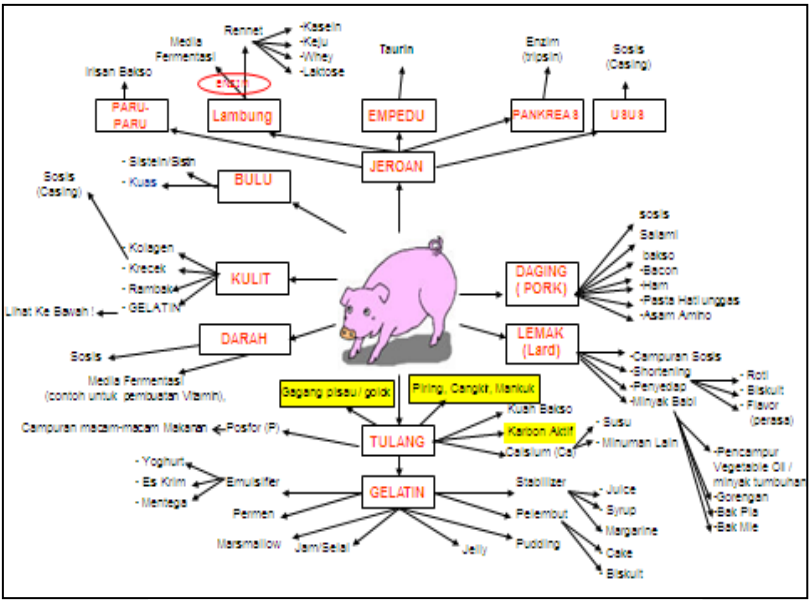

Gambar 1. Babi dan Turunannya

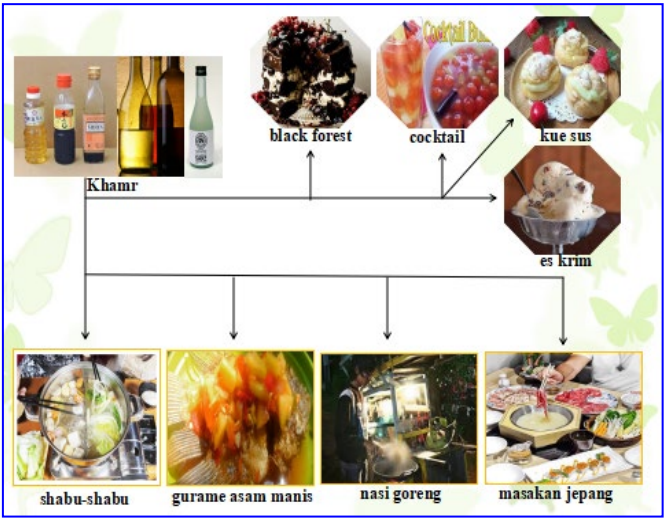

Gambar 2. khamr & Produk Makanan yang ditambahkan Khamr

- Dalam proses pembuatannya ada penggunaan bahan baku atau bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam (Gambar 3).

Gambar 3. Hewan-hewan sembelihan yang disembelih tidak sesuai Syariat Islam dan menyebut nama selain Allah Swt.

Dari gambar-gambar di atas terlihat jelas bahwa bahan-bahan dan / atau produk pangan masa kini banyak yang bisa haram, halal dan diragukan kehalalannya. Oleh karena itu, agar umat Muslim tidak ragu akan kehalalan pangan masa kini, diperlukan ketetapan halal dari Ulama. Dalam hal ini tentunya di Indonesia ketetapan halal suatu bahan dan / atau produk harus dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI). Dari ketetapan halal MUI tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Peyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan pada ketetapan halal tersebut akan menerbitkan Sertifikat Halal. Dengan adanya Sertifikat Halal dari suatu Produk, maka Umat Muslim khususnya akan mendapatkan ketenangan bathin untuk mengkonsumsinya.

Tips Memilih Makanan-Minuman Yang Halal

Berdasarkan pengetahuan dan penjelasan tentang kehalalan bahan atau produk pangan di atas, maka bisa dipahami bahwa umat Islam perlu cermat dalam memilih produk pangan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Berkut ini diberikan beberapa tips dalam memilih makanan minuman masa kini agar konsumen muslim dapat terhindar dari mengkonsumsi produk makanan minuman yang "haram".

- ✓ Melihat Label / Logo Halal dari MUI atau BPJPH pada kemasan produk.
- ✓ Melihat Label / Logo Halal dari Lembaga Sertifikasi Halal negara lain pada kemasan produk.
- ✓ Melihat Sertifikat Halal di restoran / warung / gerai / atau los daging atau .dzŭŎKŜ{K2LJ (toko daging, jagal, dll).
- ✓ Melihat komposisi produk pada kemasan produk?
- ✓ Bisa bertanya lewat email: halalmui@indo.net.id
- ✓ Lihat daftar Produk ber Sertifikat Halal MUI di majalah Jurnal Halal atau di website: halalmui.org atau di website: Halal corner.

Referensi:

Apriyantono, A. (2008). *aŜyǿŜǐYl·ǘǚ [π{ǚǎǘŜǚy 5l·fl·Y .l·Kl·y .l·ǂdz al·ǂl·yl·yΦ* Republika.co.id (01 Des 2008)

Jaswir, I., Rahayu, E.A., Yuliana, N.D., Roswiem, A.P. (2020). *5l·ŦǘI·ǐ wŜŦŜǐŜyǎǚ .l·Kl·yπ.l·Kl·y ¸l·yƎ aŜYǚfǚǂǚ ¢ǚǘǚǂ YǐǚǘǚǍ II·fl·f 5l·y{dzōǎǘǚǘdzǎǚ .l·Kl·yb₴y II·fl·fΦ* Jakarta. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Margriet, R.M.P.I. (2008). *Ǉǎ₴fl·ǎǚ [π{ǎǘŜǚy 5l·ǐǚ .dzfdz !èl·Y wl·ǎ Řl·y tŜyƎƎdzyl·l·yýèl· tl·Řl· tŜYōdzl·ǘl·y w₴ǘǚ al·yǚǎΦ* Serpong: Institut Teknologi Indonesia.

Roswiem, A.P. (2015). *.dzǂdz {l·ǂdz tǐ₴Řdzǂ II·fl·f al·ǂl·yl·yπ aǚydzYl·yΦ* Jakarta: Republika Penerbit.

Tirtawinata, T.C. (2006). *al·ǂl·yl·y 5l·fl·Y tŜǐǎǇŜǂǘǚŦ !fπ vdzǐΩl·yŘl·yǇfYdz DǚÎǚ*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Yaqub, A.M. (2013). *YǐǚǘŜǐǚl· II·fl·fπII·ǐl·Y dzyǘdzǂ tl·yƎl·yΣ hōl·ǘ Řl·y Y₴ǎYŜǘǚǂ aŜydzǐdzǘ !fπvdzǐΩl·y Řl·y II·yŘǚǘǎ*. Jakarta: Pustaka Firdaus Press.

ZAKAT DAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN

Oleh:
Drs. Amin Mansur, M.E

ZAKAT DAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN

Drs. Amin Mansur, M.E

Pendahuluan

Salah satu masalah serius yang dihadapi umat manusia ialah masalah kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Kesenjangan pendapatan tersebut terjadi baik antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, antara penduduk negara-negara berkembang, bahkan antara pendapatan orang Islam di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia.

Data yang diperoleh dari BPS (2021) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2021 masih berjumlah sekitar 27,54 juta jiwa atau 10,14 % dari total populasi nasional. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,97 persen dari Produk Nasional Bruto. Jika dilihat dari angka ini, maka tingkat ketimpangan di Indonesia dapat dikategorikan mendekati menengah. Dilihat dari nilai rasio Gini, yaitu koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2021 nilainya masih sebesar 0,384. Besarnya koefisien Gini Rasio tersebut dapat dijadikan indikator bahwa distribusi pendapatan di Indonesia rendah, walaupun mendekati angka menengah. Pada umumnya, masyarakat merasakan bahwa ada distribusi pendapatan yang belum merata di Indonesia.

Masalah distribusi pendapatan antar penduduk telah menjadi salah satu tema yang dibahas oleh ahli-ahli ekonomi baik yang beraliran kapitalisme maupun sosialisme. Pada sistem Kapitalisme, distribusi pendapatan didasarkan pada peran

masing-masing individu dalam aktivitas produksi yang digerakkan melalu mekanisme pasar. Sebaliknya, sistem sosialis menganggap mekanisme pasar itu bersifat eksploitatif dan tidak adil, redistribusi hanya dapat dicapai melalui perencanaan berbasis kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu instrumen penting untuk pendistribusian pendapatan menurut Islam ialah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Pelaksanaan zakat, di samping sebagai manifestasi keimanan seseorang, juga merupakan ibadah *ΥΙ·ƒλȅΙ·Κ λѕűλΥΙ·Ωλȅ̈Ι·Κ* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syari'at Islam. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban sholat di delapan puluh dua tempat. Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. (Nurcahaya, 2016)

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, sesungguhnya potensi zakat di Indonesia sangat besar apabila zakat ini benar-benar diterapkan secara efektif. Menurut BAZNAS (https://mui.or.id/berita/32711/baznas-terus-upayakan-digitalasi-pengumpulan-zakat) potensi zakat penghasilan tahun 2020 adalah Rp 327,6 triliun. Realisasinya baru Rp 71,4 triliun (21,8%). Pengumpulan zakat nasional sampai tahun 2020 tercatat hanya sebesar 12,5 triliun atau 3,8 persen dari potensi zakat keseluruhan. Karena itu, Baznas akan mengupayakan pengumpulan zakat agar dapat meningkat melalui berbagai kerjasama antara Baznas berbagai daerah dengan organisasi Amil Zakat setempat.

Jika potensi zakat sesungguhnya sangat besar dan realisasinya rendah, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab

rendahnya realisasi tersebut. Diantara sebab-sebab tersebut antara lain (Norvadewi, 2012); Pertama, pemahaman zakat masyarakat berdasarkan fiqh klasik. Obyek-obyek zakat terbatas pada hal-hal yang secara eksplisit sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun hadits dengan persyaratan tertentu. Kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman fiqh klasik bahwa zakat lebih afdhal ketika disalurkan langsung (secara individu) kepada mustahik, juga karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel terutama yang dikelola pemerintah sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu atau melalui lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh swasta. Selain kedua faktor tersebut, masih terdapat berbagai faktor penyebab misalnya faktor SDM pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten (dipilih berdasarkan pertemanan/kolusi), model pendistribusian zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran dan terjadinya persaingan tidak sehat antara lembaga zakat.

Zakat dan Redistribusi Ekonomi

Menurut Qardhawi (1993) kata zakat ditinjau dari bahasa merupakan dasar atau masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik dan bersih. Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena sesuatu yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi perasaaan dari kebinasaan.

Zakat juga dinamakan sedekah karena zakat merupakan bukti terhadap keabsahan iman orang yang menunaikannya dan merupakan pembenaran keimanan baginya. Umat Islam sepakat bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam berdasarkan ijma para ulama. Sandaran ijmanya adalah Al-Qur'an dan hadits. Maka barangsiapa mengingkari kewajiban zakat ia dikategorikan kufur. Bahkan kalau merujuk pada sejarah awal kekhalifahan Abu Bakar as Shidiq, salah satu tugasnya ialah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Secara terminologi, zakat adalah hak wajib pada harta khusus milik kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. Zakat wajib dalam lima jenis harta; hewan ternak, barang tambang, barang berharga, dan barang dagangan. Persyaratan diwajibkananya zakat yaitu Islam, mencapai nishob dan mencapai haul (Al-Bassam, 2006). Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Pelaksanaan zakat bukan semata manifestasi ketaatan orang Islam terhadap perintah agama, tapi juga memiliki tujuan sosial ekonomi. Menunaikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima, terutama fakir-miskin, dapat menumbuhkan sifat saling menghargai, menghilangkan sifat kikir, dan membantu masyarakat miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dari aspek sosial dan ekonomi. Dalam skala makro, zakat juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, mendorong pertumbuhan ekonomi serta instrumen redistribusi pendapatan dan mengurangi masalah ketimpangan sosial (Almas, 2019)

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin luas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber-sumber penghasilan pokok disertai dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang berpotensial terkena kewajiban zakat. Para petani yang penghasilannya relatif kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara para pekerja profesional seperti eksekutif, dokter, pengacara dan lain-lain yang penghasilannya jauh lebih besar justru dibiarkan tidak membayar zakat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (Hadi, 2010).

Makna sosial ekonomi zakat dapat direalisir apabila zakat dilaksanakan secara optimal dengan menggali sumber-sumber zakat yang sejalan dengan kontek kehidupan ekonomi modern dan mendistribusikan dengan tujuan yang lebih luas, bukan semata-mata untuk konsumsi jangka pendek, melainkan bagaimana ada peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakaat miskin. Sebagaimana diketahui, sumber-sumber zakat yang mengacu pada teks-teks fikih Klasik pada umumnya terbatas pada sumber-sumber zakat yang sesuai dengan situasi perekonomian pada saat awal perkembangan Islam. Terlebih karena zakat merupakan ibadah “mahdoh” yang telah ditentukan syarat rukun dan caranya, maka kekhawatiran pengembangan sumber-sumber zakat dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, gagasan mengenai “Zakat Profesi” masih menjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama.

Perbedaan Pandangan Tentang Zakat Profesi

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Kitab Fiqh al-Zakah dengan penggunakan kata *ʅl·ăō l·ťπ l·Ƴl·ť ǿl· l·ťπƳƛKƴ l·ťπKǳǋǋl·K* yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (Al-Qardhawi, 1995).

Dari sudut pandang sejarah, pungutan zakat dari gaji, upah, dan bonus insentif terhadap para prajurit Islam pernah dilaksanakan pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Praktek serupa juga pernah dilakukan para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda. Padahal keduanya tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah. Demikian juga di zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana pada zaman tersebut Khalifah mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan, dan berbagai jenis profesi. Namun karena tidak ada literatur fikih klasik yang mengupas secara detail mengenai zakat penghasilan dan jasa, hal ini menunjukkan bukti bahwa status hukum zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer (Hadi, 2000). Karena zakat profesi masih dalam tatarana ijtihadiyah, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan ijtihad masing-masing.

Kaidah umum syar'i yang disepakati para ulama tentang ketentuan wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu: Pertama, adanya batas minimal nishab. Bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak wajib zakat. Kedua,

Harus menjalani haul. Haul adalah kurun waktu satu tahun dalam hitungan kalender hijriyah. Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat, kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian dan rikaz. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait zakat profesi ini terutama terletak pada adanya persyarataan ketentuana haul, karena pengeluaran zakat profesi dilakukan pada saat menerima gaji atau pendapatan lainnya tanpa harus menunggu waktu 1 tahun hijriyah. Perbedaan lain ialah pada qiyas yang digunakan, ada yang diqiyaskan dengan hasil pertanian dan ada yang diqiyaskan dengan zakat emas.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah.

Bagi pendukung adanya zakat profesi mereka beranggapan zakat profesi hukumnya wajib karena adanya perkembangan ekonomi modern maka seluruh harta yang dimiliki saat cukup nishab maka wajib zakat. Sebab zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu sesuai kondisi ekonomi modern, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk bisa berzakat).

Para pendukung wajibnya zakat profesi antara lain, Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia). Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *I·fπY'I·I·f I·fπY'dzăŭI·ŦI·I·Ř* (harta perolehan). *!fπY'I·I·f I·fπ Y'dzăŭI·ŦI·I·Ř* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang

muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *l·fπ Yl·l·f l·fYdzăűl·Ŧl·l·Ř* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *Kl·dzf* (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Inti pemikiran Al-Qardhawi bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan (Riyadi, 2015)

Menurut Hafidhuddin (2002), semua kegiatan melalui kegiatan profesional yang dilakukan sendiri seperti dokter, arsitek dan lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti karyawan atau para pegawai apabila penghasilannya telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Argumentasinya ialah bahwa nash-nash perintah zakat yang bersifat umum. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, kewajiban zakat profesi lebih memenuhi unsur keadilan. Selain itu, penetapan hukum Islam terhadap wajibnya zakat profesi juga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyyah tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti zakat profesi diqiyaskan kepada zakat mal (harta). Sedangkan mengenai pengeluarannya, cenderung berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang *Yl·ΩǊdzŦ* (layak), yaitu yang benar-benar biaya

kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dan ukurannya adalah sesuai dengan ΨdzNT masing-masing daerah.

Fatwa MUI menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat.

Dari pendapat yang mendukung terhadap zakat profesi tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai besarnya kadar zakat. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang digunakan. Jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan, atau zakat emas dan perak. Nishabnya setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan dengan zakat

pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi dengan kadar zakat 5 persen serta dikeluarkan pada saat mendapat gaji atau penghasilan profesional lainnya.

Menurut Hafidhuddin (2002), zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu nishabnya zakat pertanian dan dikeluarkan pada saat menerima. Sedangkan kadarnya dianalogikan dengan emas dan perak, yaitu sebesar 2,5 persen. Analogi atau qiyas seperti itu yang dikenal dengan qiyas syabah, yaitu mempersamakan furu' (cabang atau yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya qiyas) karena ada jaami, (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

Adapun ulama yang menolak terhadapa zakat profesi antara lain Syeikh Abdullah bin Baz yang pernah menjabat sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut. Beliau mensyaratkan bahwa zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati.

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Menurut mereka, bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nishab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nishab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah

berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).

Pendapat lain yang menolak terhadap adanya zakat profesi adalah dari organisasi Nahdatul Ulama (NU). Menurut Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 (Riyadi, 2015) telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain: mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat. Dari keputusan ini bisa disimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan, lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli.

PENUTUP

Zakat adalah salah satu instrumen distribusi pendapatan dalam Islam agar memperkecil jarak antara orang kaya dengan orang miskin, dan sebagai sarana agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok kaya. Efektivitas zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dalam Islam akan lebih mudah tercapai apabila konsep zakat dapat mengakomodir

perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman.

Setiap negara yang melaksanan pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadi proses perubahan struktur ekonomi, dari sektor pertanian ke sektor industri. Akibatnya, sumber-sumber zakat, terutama dari sektor pertanian, akan semakin berkurang, sedangkan penghasilan dari pekerjaan profesional semakin meningkat. Oleh karena itu, gagasan mengenai adanya zakat profesi semakin banyak dibahas oleh para ulama kontemporer.

Namun harus diakui bahwa zakat profesi masih menjadi bahan kontroversi diantara para ulama, ada yang setuju dan ada yang menolak. Masing-masing menggunakan argumentasi baik secara naqli maupun aqli. Hal ini wajar, karena zakat profesi tidak dikenal pada zaman awal pemerintahan Islam dan juga tidak dibahas oleh fiqih Klasik.

Namun jika dikembalikan pada asas keadilan dan disribusi pendapatan serta realitas sosial ekonomi saat ini, ijtihad ulama yang menyatakan wajibnya zakat profesi nampaknya lebih sesuai dengan tujuan utama perintah zakat. Bila dikaitkan dengan masalah ubudiyah, memang benar bahwa Islam melarang hal-hal baru yang tidak ada contoh yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat. Tetapi ada wilayah-wilayah ibadah yang tidak boleh berubah secara prinsip, dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Hal yang menjadi prinsip dan tidak boleh berubah dalam pelaksanaan zakat ialah kewajiban orang kaya menyisihkan harta untuk orang miskin. Tetapi untuk menentukan siapakah orang kaya dan darai kelompok mana saja, hendaknya melihat realitas sosial yang ada dalama masyarakat. Para ulama yang

berijtihad tentang wajibnya zakat profesi tentu tidak mengarang dan membuat aturan sendiri, melainkan dengan metodologi fikih yang baku dengan beragam qiyas atas zakat yang telah ditentukan sebelumnya.

Zakat profesi akan lebih efektif apabila dikelola melalui lembaga-lembaga zakat yang profesional dan amanah. Adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat memungkinkan tercapainya tujuan zakat yaitu melaksanaan ibadah sekaligus mendistribusikan pendapatan masyarakat sehingga tercapai keadilan ekonomi.

Referensi:

Al-Bassam, A.A. (2006). *{èl·ǃl·K .ǆſǆƎKǆſ al·ǃl·Y o* (diterjemahkan oleh Thahirin dkk). Pustaka Azzam.

Almas, B. (2019). Keadilan Redistribusi Perspektif Islam. Jurnal *LljűăK2ŘǆylÂ·* Vol. 8 No. 1 .

Baznas. (2021). *hǆűf22ʅ ½l·ʅl·ű Lyř2yŜăl· нлнм*, Pusat Kajian Strategis Baznas

BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia, Tahun 2021

Hadi, M. (2010). *tǃ2ōfŜYl·űʅl· ½l·ʅl·ű tǃ2ŦŜă Řl·y{2ſǆăyèl·*, Pustaka Pelajar.

Hidayatullah, M.S. & Ulfi. (2020). Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-masalah Ekonomi. *¦D ₩¦wb![* Vol.14 Edisi 10.

Hafidhuddin, D (2002). *½l·ʅl·ű 5l·fl·Y tŜǃŜʅ2y2Yl·y a2ŘŜǃy*, Gema Insani Press.

Mas'udi, M.F. (2010). *tl·ƨl·ʅ Lűǆ ½l·ʅl·űƩ ¦l·yƎ !ffl·K ǆyűǆʅ YŜYl·ăfl·Kl·űl·ywl·ʅèl·ű*. Mizan.

Norvadewi, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia"dalam (https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88)

Nurcahaya. (2016). Urgensi Zakat Dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat. *Wǆǃyl·f ¢!½YL¸!* Vol. V, No. 1.

Permono, S.H. (1992). *{ǆYōŜǃπăǆYōŜǃ tŜyƎƎl·fl·y½l·ʅl·ű* Pustaka Firdaus.

Qardhawi, Y. (1993). *Iǆʅǆ Y ½l·ʅl·ű*, PT. Intermasa.

Qardhawi, Y. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press.

Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *WdzNJyl·f 9ljdzλfλōNJλdzϒ*, Vol 1, No. 1.

Riyadi, F. (2015), Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer. *WdzNJyl·f ½l·ʅl·ǘ Řl·y ² l·ʅl·ŧ*, ZISWAF, Vol. 2, No. 1.

https://mui.or.id/berita/32711/baznas-terus-upayakan-digitalasi-pengumpulan-zakat

https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html

(https://muhammadiyah.or.id/zakat- penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/

DAHSYATNYA MEMAAFKAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM

Oleh:
Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog.

DAHSYATNYA MEMAAFKAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM

Zulfa Febriani, M.Psi., Psikolog.

Pendahuluan

Memaafkan merupakan suatu tindakan yang tampaknya sederhana namun pada dasarnya melalui proses yang cukup kompleks. Manakala orang lain melakukan kesalahan atau terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan pada diri kita, seringkali kata-kata "maaf" dinyatakan dengan maksud untuk mengurangi atau menghilangkan kesan rasa sakit yang terjadi akibat kejadian yang negatif tersebut. Sebagian orang dapat benar-benar memaafkan, dalam arti menyatakan rasa maaf tanpa meninggalkan rasa duka, kemarahan, atau emosi negatif lainnya. Beberapa orang mungkin hanya dapat memberikan pernyataan maaf, namun ketika teringat peristiwa, pelaku, atau bahkan melihat sosok atau mengalami kejadian yang serupa, rasa duka, marah, atau emosi negatif yang terkait dengan pengalaman yang tidak menyenangkan muncul kembali. Emosi ini bahkan dapat lebih besar rasanya dibandingkan emosi awal pada saat mengalami peristiwa yang negatif. Pada keadaan demikian, seseorang berarti masih membawa dampak emosional atau membebani mentalnya dari pengalaman tidak menyenangkan yang telah berlalu sementara waktu atau bahkan bertahun-tahun. Hal ini tentunya disadari atau tidak dapat memberikan efek psikologis bagi orang tersebut. Efek psikologis ini juga dapat berimbas pada keadaan fisiologis seseorang sebab tubuh, pikiran dan emosi saling berkaitan.

Pada pembahasan berikut, penulis mencoba mengulas mengenai memaafkan dalam ranah hubungan interpersonal

yang terjadi dalam keseharian. Penulis menguraikan makna memaafkan dari beberapa tokoh, tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai rasa memaafkan serta dampak apa saja yang dialami oleh seseorang yang melakukan pemaafan. Penulis juga membahas secara singkat perspektif Islam mengenai memaafkan.

Makna Memaafkan

Exline dkk. (dalam Worthington & Scherer 2004) menyatakan bahwa orang yang mengalami penganiayaan atau disakiti mengalami *injustice gap*, yaitu perbedaan antara keinginan seseorang mengenai penyelesaian tuntas akan pengalaman negatif yang dialami dengan cara mereka memahami situasi sebenarnya. Semakin besar keadaan *ẚƴƨdzăŭẚǑŜ ƎƖ·ǈ ẚƴẚ*, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut sulit untuk memaafkan.

Injustice gap muncul karena orang seringkali menganggap dirinya teraniaya ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan atau asumsi orang tersebut mengenai bagaimana seharusnya diri mereka, orang lain, atau lingkungan. Terhadap perbedaan persepsi ini, mereka mengembangkan respon pikiran (misalnya: hal ini menjatuhkan harga diri saya), respon emosi (misalnya: marah, sedih), dan respon perilaku (misalnya: memberikan balasan, mengacuhkan, dsb). Respon mengandung dua komponen, yaitu arah dan kekuatannya. Arah menunjukkan keadaan positif, netral, atau negatif. Sementara kekuatan menunjukkan intensitas atau tingkat terganggunya pikiran, perasaan, atau perilaku akibat persepsi tentang pengalaman negatif yang terjadi (Thompson, dkk., 2005).

Worthington (dalam Worthington & Scherer, 2004) menjelaskan bahwa *ʎƴƨdzăűʎŎŜ ƎƖ·LJ* akan semakin besar seiring kejadian yang mengikuti peristiwa negatif menambah rasa ketidaksesuaian atau semakin kecil ketika rasa ketidaksesuaian ini mendapatkan solusi yang diharapkan. Orang yang sulit memaafkan biasanya tidak mencoba memperkecil *ʎƴƨdzăűʎŎŜ ƎƖ·LJ* ini dengan memperbaiki keadaan atau mengelola emosi negatif yang muncul secara langsung, tetapi ia melakukan *ǋdzϒʎƴƖ·űʎƨƴ*. McCullough (2001) menjelaskan ***rumination*** adalah kecenderungan untuk mengalami kembali pikiran, perasaan dan bayangan yang mengganggu mengenai kejadian yang telah lalu. Semakin sering seseorang melakukan *ǋdzϒʎƴƖ·űʎƨƴ*, maka semakin sulit atau lambat orang tersebut mencapai proses memaafkan. Misalnya, orang yang pernah disakiti dan sulit memaafkan melakukan *ǋdzϒʎƴƖ·űʎƨƴ* ketika mengingat kembali kejadian, mengingat kembali perasaan yang muncul akibat peristiwa, mengingat betapa merugikan keadaan tersebut untuk dirinya, memikirkan bagaimana seharusnya pelaku atau keadaan tersebut terjadi.

Worthington (dalam Worthington & Scherer, 2004; Worthington, dkk., 2007) menyebutkan bahwa memaafkan terbagi menjadi dua yaitu ***decisional forgiveness*** dan ***emotional forgiveness***. ***Decisional forgiveness*** merupakan pernyataan yang sengaja ditunjukkan bahwa seseorang akan bersikap kepada pelaku seperti sebelum terjadinya penganiayaan atau pengalaman negatif. Pada meaaafkan jenis ini, seseorang bisa saja menyatakan pemberian maaf namun secara emosional masih merasa marah atau terganggu, secara pikiran masih teringat-ingat kesedihan atau kemarahan akibat peristiwa negatif yang dialami, dan memiliki keinginan untuk membalas atau menghindari pelaku. Sementara itu, ***emotional forgiveness*** merupakan rasa memaafkan yang muncul dari emosi dan

mempengaruhi motivasi terhadap pelaku atau pengalaman negatif yang dirasakan. Pada memaafkan tipe ini, seseorang tidak lagi memiliki perasaan, pikiran, maupun keinginan negatif terkait pelaku atau pengalaman pahitnya.

Thompson, dkk. (2005) menjelaskan bahwa memaafkan terjadi ketika seseorang mengenali atau mengakui bahwa pengalaman negatif telah terjadi, lalu melakukan upaya yang diperlukan secara pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mengubah skema pengalaman negatif tersebut sehingga respon menjadi netral atau positif. Hal ini bukan berarti ketika orang memaafkan maka ia memaklumi, membiarkan, atau mengizinkan kejadian atau pelaku. Akan tetapi, memaafkan adalah proses dialek yang mana seseorang mensintesa asumsi yang ia miliki sebelumnya dengan kenyataan yang ada menjadi suatu pemahaman yang baru mengenai pengalaman negatif tersebut, pelakunya, dampaknya, dan kemungkinan mengubah pandangan orang tersebut mengenai diri mereka sendiri, pelaku, maupun kehidupan. Dengan demikian, memaafkan adalah mengubah pemahaman dan pemaknaan yang dirasakan seseorang mengenai kejadian negatif, pelakunya, maupun akibat yang dialami dari kondisi yang negatif menjadi netral atau positif. Sumber pangalaman negatif dapat berupa diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang dianggap di luar kendali siapa pun. Dengan demikian, memaafkan dapat dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, dan keadaan/situasi.

Wothington dan Wade (dalam Worthington & Scherer, 2004) menyatakan bahwa memaafkan merupakan penyeimbangan emosi yang berorientasi positif terhadap emosi negatif sehingga menimbulkan efek netralisasi atau mengganti seluruh emosi negatif dengan emosi positif. Emosi positif ini dapat berupa empati, simpati, peduli, dan kasih sayang yang tulus. Mengalami emosi positif ini diperlukan untuk

menetralisasi emosi negatif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan, walaupun orang tersebut tidak sampai pada memiliki emosi yang positif terhadap pelaku. Dengan demikian, memaafkan dapat menjadi parsial yaitu redanya emosi negatif, atau sempurna, yaitu memiliki perasaan netral atau positif terhadap pelaku.

Beberepa penjelasan tentang memaafkan di atas menunjukkan bahwa memaafkan tampak dari adanya perubahan emosi seseorang terhadap pengalaman negatif dan pelakunya. Akan tetapi, memaafkan tidak berarti membebaskan pelaku dari konsekuensi perbuatannya. Memaafkan tidak sama dengan memperbaiki hubungan (rekonsiliasi), tidak juga berarti orang yang memperbaiki hubungan (rekonsiliasi) menunjukkan adanya pemaafan. **Pemaafan murni bersifat intrapersonal**, ada dalam diri seseorang yang mengalami penganiayaan, lalu berdamai (rekonsiliasi) melibatkan hubungan interpersonal (Wothington & Drinkard, dalam Thompson, dkk., 2005). Terjadinya rekonsiliasi juga membutuhkan perubahan perilaku dari pelaku penganiayaan sehingga tidak menyakiti korban lagi, tapi kadang kondisi ini sulit tercapai. Seseorang bisa tetap memaafkan orang yang berbuat jahat (mengurangi atau menetraliasi emosi negatif dalam batin terhadap pelaku), tapi tidak mempertahankan hubungan (tidak rekonsiliasi) kalau pelaku masih berbuat jahat terus (misalnya pecandu judi yang sering meminjam uang atau pasangan yang abusif), atau rekonsiliasi tapi berupaya menghindari atau menolak hal-hal yang menimbulkan penganiayaan dari pelaku (Enright, 1996).

Dalam perspektif Islam, Khasan (2017) menjelaskan bahwa maaf berasal dari kata *l·fπΩl·Ŧǿ* yang menurut Ibnu Faris memiliki arti meninggalkan (*ΰl·₪ʅ l·fπăȅl·ƛΩ*) dan mencari/menuntut sesuatu (*ΰKl·fl·ō*). Dalam al-Quran, kata *l·fπ ψl·Ŧǿ* ini terulang sebanyak 34 kali dan 7 di antaranya berbicara

tentang pemaafan. Dalam surat Ali-'Imran ayat 134, seorang muslim yang bertakwa dicirikan sebagai pemaaf ketika menghadapi seseorang yang menganiayanya dengan menahan amarah, memaafkan serta berbuat baik kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia.

Khasan (2017) juga menjelaskan bahwa *l·fπΨl·ŦØ* memiliki kedekatan makna dengan *l·fπăKl·ŦK*. Dalam al-Mu'jam al-'Araby al-Asasy, ketika kata *l·fπΨl·ŦØ* dimuta'addikan kata kerja transitif *óΨl·Ŧl·πèl·ΩŦdzπΨl·ŦØl·yƲ*, bermakna memaafkan (*Yʹl·ΨŦΨdzØ Ψl·yKyʹ Γʹ ăKl·Ŧl·Kl· Ψl·yKdz*). Ketika dilazimkan kata kerja intransitif *óΨl·Ŧl·π èl·ΩŦdzπΨl·Ŧl·Ωl·yπΨdzŦØl·y*), ia bermakna hilang atau lenyap (*Îl·fl·Σ ʎYʹYʹl·Kl·*), misalnya *Ψl·Ŧl· l·fπl·ΰăl·ℕdz* (jejak itu telah hilang). Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memaafkan, maka orang tersebut menganggap kesalahan telah hilang tidak berbekas. Kata *l·fπăKl·ŦK* dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an. Kata ini pada mulanya berarti lapang. Kata *l·fπ ăKl·ŦK* ini berkembang menjadi *l·fπăKl·ŦKl·ΰ́* yang berarti halaman pada sebuah buku. Halaman biasanya bersifat luas dan lapang, maka memaafkan sering dikaitkan dengan adanya kelapangan dada. Selain itu, *l·fπăKl·ŦK* juga dikaitkan dengan lapang dan lembaran baru, sehingga ketika seseorang memaafkan dengan tuntas dan tulus, maka berarti ia membuka lembaran baru dalam hubungan, lembaran yang bersih, tidak kusut, dan tanpa noda. Kata *l·fπăKl·ŦK* ketika tidak didahului oleh perintah memberi maaf, dirangkaikan dengan kata *ʔl·Yʎf* yang artinya adalah indah. Kata *l·fπăKl·ŦK* juga dirangkaikan dengan perintah menyatakan kedamaian dan keselamatan bagi semua pihak sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 85:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

5l·y̸ Yl·Y⅄ ứ⅄Řl·ɩ YŜyŎ⅄ǇǘI·ɩl·y̸ ƒl·y∃⅄ứ Řl·y̸ ōdzY⅄ ăŜǋǘl· l·ǇJl· ȅl·y∃ l·Řl· Ř⅄ l·yǘl·ǋl· ɩŜŘdzl·yȅl·Σ YŜƒl·⅄yɩl·y̸ ŘŜy∃l·y̸ ɩŜōŜyl·ǋl·yɸ 5l·y̸ ădzy∃∃dzKΣ Y⅄l·Yl·ǘ ǇJl·ăǘ⅄ l·ɩl·y̸ Řl·ǘl·y∃Σ Yl·ɩl· maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.

Nashori (2019) merujuk kepada Quraish Shihab mengatakan bahwa anjuran tentang memberikan maaf kepasa seseorang dalam Al-Quran banyak ditemukan, namun tidak ada ayat yang berbicara mengenai memohon maaf kepada orang lain. Meski demikian, Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang sanadnya berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa hendaklah seseorang yang melakukan kezhaliman terhadap orang lain meminta dihalalkan dari kesalahan tersebut sebelum tiba hari kiamat, atau ia akan kehilangan amal shalihnya senilai kezhaliman yang belum dihalalkan tersebut atau jika ia tidak memiliki amal shalih, maka ia akan dibebankan keburukan orang yang pernah dia zhalimi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meminta maaf merupakan tindakan proaktif yang dianjurkan dan lebih menjamin kepastian terhapusnya dosa, menunjukkan keberanian sekaligus kerendahan hati seorang manusia. Hal ini juga sebagai upaya meredam emosi negatif yang muncul dalam diri korban sehingga juga meminimalisasi kemungkinan adanya keinginan membalas atau perilaku agresif yang destruktif.

Dalam Islam, boleh saja seseorang memberikan balasan terhadap kezhaliman dalam rangka mendapatkan ganti dan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami atau dalam rangka membela diri. Balasan ini dilakukan secara setimpal dan tidak boleh berlebihan karena dikhawatirkan akan melampaui

batas dan menjadi orang yang zhalim yang dibenci Allah. Namun demikian, mendahulukan memaafkan, tidak membalas, bahkan bersikap baik adalah lebih baik, termasuk urusan yang perlu diutamakan, dan mendapatkan balasan langsung dari Allah Ta’ala. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Asy-Syu’ara ayat 40-43:

وَجَزٰۤؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۗ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۗ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۟

5I·ƴ ōI·ﬂI·ăI·ƴ ădzI·űdz ʅŜƨI·ƘI·űI·ƴ I·ŘI·ﬂI·Ƙ ʅŜƨI·ƘI·űI·ƴ èI·ƴƎ ăŜűʎƳǈI·ﬂƩ űŜűI·ǈʎ ōI·ǋI·ƴƎăʎI·ǈI· ƳŜƳI·I·ƚʅI·ƴ ŘI·ƴ ōŜǋōdzI·ű ōI·ʎʅ óʅŜǈI·ŘI· ƻǋI·ƴƎ èI·ƴƎ ōŜǋōdzI·ű ƨI·ƘI·űú ƳI·ʅI· ǈI·ƘI·ﬂI·ƴêI· ŘI·ǋʎ !ﬂI·Ƙɸ {dzƴƎƎdzƘƩ 5ʎI· űʎŘI·ʅ ƳŜƴêdzʅI·ʎ ƻǋI·ƴƎπƻǋI·ƴƎ ÎI·ﬂʎƳɸ ¢ŜűI·ǈʎ ƻǋI·ƴƎπ ƻǋI·ƴƎ èI·ƴƎ ƳŜƳōŜﬂI· ŘʎǋʎăŜűŜﬂI·Ƙ ŘʎÎI·ﬂʎƳʎƩ űʎŘI·ʅ I·ŘI· I·ﬂI·ăI·ƴ dzƴűdzʅ ƳŜƴêI·ﬂI·ƘʅI·ƴ ƳŜǋŜʅI·ɸ {ŜădzƴƎƎdzƘƴêI· ʅŜăI·ﬂI·ƘI·ƴ ƘI·ƴêI· I·ŘI· ǈI·ŘI· ƻǋI·ƴƎπƻǋI·ƴƎ èI·ƴƎ ōŜǋōdzI·ű ÎI·ﬂʎƳ ʅŜǈI·ŘI· ƳI·ƴdzăʎI· ŘI·ƴ ƳŜﬂI·ƳǈI·dzʎ ōI·űI·ă Řʎ ōdzƳʎ űI·ƴǈI· óƳŜƴƎʎƴŘI·ƘʅI·ƴú ʅŜōŜƴI·ǋI·ƴɸ aŜǋŜʅI· ʎűdz ƳŜƴŘI·ǈI·ű ăʎʅăI· èI·ƴƎ ǈŜŘʎƘɸ ¢ŜűI·ǈʎ ōI·ǋI·ƴƎăʎI·ǈI· ōŜǋăI·ōI·ǋ ŘI·ƴ ƳŜƳI·I·ƚʅI·ƴƩ ădzƴƎƎdzƘ èI·ƴƎ ŘŜƳʎʅʎI·ƴ ʎűdz űŜǋƳI·ădzʅ ǈŜǋōdzI·űI·ƴ èI·ƴƎ ƳdzﬂʎI·ɸ

Rasulullah saw. sepanjang perjalanan dakwahnya banyak mencontohkan perilaku memaafkan. Selama 13 tahun lamanya berdakwah di Mekkah, beliau mendapatkan hinaan dan penganiayaan bahkan dari kalangan paman-pamannya yang kafir, namun tidak pernah membalas secara pribadi, dan

memerintahkan para sahabat untuk bersabar. Namun, Anam (2015) menyebutkan ada kalanya Beliau marah ketika berkaitan dengan kepentingan agama dan menekankan kepada umat atas sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dalam salah satu hadits riwayat Al-Bukhari, diceritakan bagaimana Rasulullah saw. berkali-kali berkata ke Usamah bin Zaid yang membunuh seseorang di medan perang padahal orang itu telah mengucapkan kalimat tauhid "apakah engkau membunuhnya setalah ia berkata *ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ*?" Padahal Usamah membunuhnya karena menyangka orang itu mengucapkan kalimat tauhid untuk menyelamatkan diri. Saat marah pada seseorang, Rasulullah saw. juga tidak pernah menegurnya di depan umum agar tidak menjatuhkan harga diri orang tersebut. Dalam suatu hadits riwayat Imam al-Bukhari disebutkan ketika Rasulullah saw. melihat seseorang mengarahkan pandangannya ke atas dalam shalat dan hal itu dilarang, Rasulullah saw. menyampaikan dalam khutbah tanpa menyebut nama orang itu *ά!ǈl· èl·y∃ ϒŜyȇŜōl·ō˥l·y ǎŜ∃ƻƭƻy∃l·y ƻǋl·y∃ ϒŜy∃l·y∃˥l·ű ǈl·yŘl·y∃l·yγȇl· ˥Ŝ ƒl·y∃ʎű Řl·ƒl·ϒ ǎKl·ƒl·űyȇl·Kέ* Hidayah Ilahi Official (2021) menceritakan riwayat lain Rasulullah saw. marah dan tidak memafkan. Utaibah bin Abu Lahab menceraikan Ummu Kulsum putri Rasulullah saw., atas perintah ibunya yang sangat membenci Rasulullah saw.. Utaibah bahkan meludahi tubuh Rasulullah saw., namun beliau bersabar dan hanya berdoa *ά¸l· !ffl·KΣ ˥ǳl·ǎl·˥l·yl·űl·ǎyȇl· l·yƨʎy∃ Řʎ l·yűl·ǋl· l·yƨʎy∃πl·yƨʎy∃π a ǳέ* (HR. al-Baihaqi). Tak lama, Utaibah kemudian tewas mengenaskan karena diterkam singa buas dan dicabik-cabik. Kisah ini menunjukkan Rasulullah saw. marah karena perbuatan Utaibah yang tercela dan durhaka kepada orang tua, namun Rasulullah saw. tidak membalas Utaibah dengan meludahi juga, hanya berdoa agar Allah Ta'ala memberinya balasan yang setimpal perbuatannya.

Tahapan Memaafkan

Akhtar dan Barlow (2006) mengatakan terdapat beberapa model intervensi yang berkembang dan cukup banyak digunakan dalam mencapai *ŝΥϮűΛϮуΛ·ƭ ŦϮ͚ƎΛǾŜуŜăă͏* Di antaranya adalah REACH dan Enright. Proses intervensi memaafkan ini menekankan manfaat memaafkan serta menggunakan serangkaian strategi pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai *ŝΥϮűΛϮуΛ·ƭ ŦϮ͚ƎΛǾŜуŜăă* serta memerlukan jangka waktu. Terdapat pula proses yang sederhana yang menekankan pada strategi kognitif untuk mengembangkan empati kepada pelaku dan menuliskan surat yang mengungkapkan apa yang mereka rasakan terhadap pelaku.

REACH merupakan singkatan dari lima tahapan yang dilalui untuk mencapai pemaafan yaitu *ƦŜǑΙ·ƭƭ ς ƐΥǕΙ·űƘè π Aƭű͚ǳΛăűΛǑ ƎΛŦű ς ƇϮΥΥΛűΥŜуű π ƕϮƭŘ ϮУ űϮ ŦϮ͚ƎΛǾŜуŜăă* (Worthington 2006). Pada tahap awal, seseorang perlu melakukan ***recall*** (mengingat kembali) pengalaman pahitnya, perasaan dan pikiran yang muncul perlu dikenali dan diterima sebagai hal yang alami ketika seseorang melalui pengalaman tidak menyenangkan. Tahap kedua, setelah perasaan dan pikiran terhadap pengalaman negatif dikenali dan diterima, ia perlu melakukan upaya **berempati** kepada pelaku atau pengalaman negatif. Hal ini dilakukan dengan memikirkan kembali permasalahan yang dialami, menempatkan diri pada posisi si pelaku dan dari sudut pandang pelaku, mengembangkan rasa simpati, memahami, menyayangi dan peduli pada pelaku. Tujuannya adalah menetralisasi emosi dan pikiran negatif yang dimiliki dan mengembangkan emosi yang positif terhadap pelaku. Tahap ketiga adalah ***altruistic giftƩ*** seseorang membangun kesadaran bahwa dengan memaafkan, ia telah ditolong dengan memberikan kebaikan berupa rasa

maaf kepada pelaku. Pada tahap ke empat, seseorang melakukan ***commitment*** menunjukkan kesungguhan untuk melakukan [illegible]. Tahap terakhir adalah ***hold on to forgiveness*** yaitu bertahan dan berusaha memaafkan meskipun muncul keraguan. Tahapan ini dapat dilakukan seseorang terhadap setiap pelaku atau setiap peristiwa negatif yang dialami.

Enright (1996) mengatakan bahwa memaafkan dapat dilalui melalui empat fase, yaitu ***uncovering phase*** ***decision phase*** ***work phase,*** dan ***deepening (out come) phase***. Pada ***uncovering phase,*** seseorang diajak untuk melakukan identifikasi pengalaman dan respon terkait pengalaman negatifnya. Ia mengenali dan menyadari apa saja pikiran dan perasaan yang muncul dalam [illegible] perbandingan yang ia lakukan dengan pelaku, upaya untuk mengatasi pikiran dan perasaan serta tendensi negatif yang muncul, dan perubahan yang terjadi pasca peristiwa. Setelah menyadari keadaannya, pada tahap ***decision phase,*** seseorang diajak untuk memikirkan kembali bahwa keadaan yang ia sadari tersebut tidak membawa keuntungan baginya, diajak mengeksplorasi makna dan manfaat memaafkan sebagai upaya perubahan. Pada tahap ***work phase,*** seseorang diajak untuk berfokus pada pelaku dan merubah pemikiran dan perasaan yang dimiliki terhadap pelaku dan peristiwanya ([illegible]) dengan melihat sudut pandang pelaku dan membangun empati dan rasa belas kasih kepada pelaku serta meresapi dan menerima rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengalaman pahit. Menerima perasaan sakit dan pengalaman yang negatif ini adalah inti dari memaafkan. Pada tahap ***deepening phase,*** seseorang diajak memaknai peristiwa negatif dan pemaafan yang dialami bagi dirinya dan juga pelaku, menyadari bahwa ia tidak sendirian, menyadari bagaimana ia juga pernah berbuat salah dan membutuhkan

maaf dari orang lain, dan menyadari hikmah yang dapat diambil dan dapat pula membentuk tujuan baru yang diperoleh melalui pengalaman negatif tersebut.

Nashori (2011) menyebutkan bahwa dalam surat Ali-'Imran ayat 159, Allah Swt. mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang ketika menghadapi pertikaian interpersonal:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

a l·ļl· ōŜNJļl·ű NJl·KYl·ű !ftl·K ŜyƎļl·dz ó a dzKl·Y'Yl·Řú ōŜNJtl·ļdz tŜYl·K tŜYōdzű űŜNJKl·Řl·LJ Y'ŜNJŜļl·ф {Ŝļλ NJl·yêl· ŜyƎļl·dz ōŜNJăλļl·LJ ļŜNJl·ă Řl·y'ōŜNJKl·űλ ļl·ăl·NJΣ űŜyűdztl·K YŜNJŜļl· YŜy?l·dzKļl·y' ŘλNJλ Řl·NJλ ăŜļλűl·NJY'dzф Yl·NJŜyl· λűdz Yl·l·ŦļI·ytl·K YŜNJŜļl· Řl·y' Y2K2yļl·ytl·K l·YLJdzyl·y' dzyűdzļ YŜNJŜļl·Σ Řl·y' ōŜNJY'dzăèl·ø l·NJl·Ktl·K ŘŜyƎl·y' YŜNJŜļl· Řl·tl·Y' dzNJdzăl·y' λűdzф YŜY'dzŘλl·yΣ l·LJl·ōλtl· ŜyƎļl·dz űŜtl·K YŜYōdztl·ű?l·y' űŜļl·ŘΣ Yl·ļl· ōŜNJűl·ø l·ļl·ftl·K ļŜLJl·Řl· !ftl·Kф {dzyƎƎdzKΣ !ftl·K YŜyŐλyűl·λ 2NJl·yƎ èl·yƎ ōŜNJűl·ø l·ļl·tф

Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang merasa dianiaya hendaknya memaafkan pelaku dan memohonkan ampunan bagi pelaku. Memohonkan ampun bagi pelaku artinya sama dengan kita berbuat kebaikan kepada pelaku, atau sama juga dengan mendoakan kebaikan bagi pelaku. Hal ini menunjukkan kebaikan hati seorang yang pemaaf, menunjukkan pemaafan yang tuntas, yaitu tidak hanya menghilangkan emosi negatif dalam diri, namun juga menumbuhkan atau memiliki motivasi positif terhadap pelaku. Selain itu, seseorang hendaknya mengupayakan terwujudnya pemaafan dan kedamaian melalui upaya musyarawah dan berkomitmen. Beberapa peristiwa sejarah Islam menurut Khasan (2017)

menggambarkan dengan jelas prinsip-prinsip pemaafan, seperti Piagam Madinah, peristiwa Haji *²l·Řl·ǃ*, dan *Cl·ǘKǳ al·ʅʅl·Kǂ* Dalam Islam, pemaafan juga masuk dalam hukum *ƨʎyΛ·èl·K* (pidana), yaitu *ƨl·ǋʎYl·K ljʎăl·ăπŘʎèl·ǘǂ vʎăl·ă* merupakan tradisi Arab pra-Islam lalu al-Quran memperbaiki praktik *vʎăl·ă* ini dengan menanamkan nilai baru, yaitu: keadilan, kesetaraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu. Hal ini menekankan pada prinsip rehabilitatif, yaitu mereformasi moralitas masyarakat, khususnya pelaku tindak pembunuhan, yang tampak pada adanya alternatif hukuman yang ditawarkan al-Quran, yaitu membayar *Řʎèl·ǘ*, memberi maaf, dan menyelesaikannya dengan perdamaian.

Nashori (2011) merangkum penelitian Enright, McCollough, Fincham, serta surat Ali-'Imran ayat 159 dan menyimpulkan bahwa untuk sampai pada pemaafan yang tuntas, ada tiga dimensi yang terlibat. Rangkuman tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1. Dimensi dan indikator pemaafan

Bagian	Dimensi Emosi	Dimensi Kognisi	Dimensi Interpersonal
Meninggal-kan keadaan negatif	Meninggalkan perasaan marah, sakit hati dan benci	Meninggalkan penilaian negatif terhadap pelaku	Meninggalkan perilaku atau perkataan yang menyakitkan
			Meninggalkan keinginan balas dendam
			Meninggalkan perilaku acuh tak acuh
			Meninggalkan perilaku menghindar
Menumbuh-kan kondisi positif	Mampu mengontrol emosi saat diperlakukan tidak	Punya penjelasan nalar atas perlakuan yang	Meningkatkan upaya konsiliasi/rekonsiliasi hubungan

Bagian	Dimensi Emosi	Dimensi Kognisi	Dimensi Interpersonal
	menyenangkan	menyakitkan	
	Merasa iba dan kasih sayang kepada pelaku	Memiliki pandangan yang berimbang terhadap pelaku	Motivasi kebaikan atau kemurahan hati
	Merasa nyaman ketika berinteraksi dengan pelaku		Musyawarah dengan pihak yang pernah jadi pelaku

{ǳƳōŜǋ bl·ăKƻǋ óнлммύφ

Perintah Allah Swt. lainnya terkait bagaimana memaafkan terdapat dalam surat Al-A’raf ayat 199-201:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ
طٰۤىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَۚ

Wl·ŘʎſI·K ǇŜƳI·I·Ŧ ŘI·ƴ ădzǋdzKſI·K ƻǋI·ƴ∃ ƳŜƴ∃ŜǋƧI·ʅI·ƴ èI·ƴ∃ ƳI·ʅǋdzŦΣ ăŜǋűI· ƧI·ƴ∃I·ƴ ǇŜŘdzſʎʅI·ƴ ƻǋI·ƴ∃πƻǋI·ƴ∃ èI·ƴ∃ ōƻŘƻKφ 5I·ƴ ƧʎʅI· ăŜűI·ƴ ŘI·űI·ƴ∃ ƳŜƴ∃∃ƻŘI·ƳdzΣ ƳI·ʅI· ōŜǋſʎƴŘdzƴ∃ſI·K ʅŜǇJI·ŘI· !ſſI·Kφ {dzƴ∃∃dzK 5ʎI· aI·KI· aŜƴŘŜƴ∃I·ǋΣ aI·KI· aŜƴ∃ŜűI·Kdzʎφ {ŜădzƴƎ∃dzKƴèI· ƻǋI·ƴ∃πƻǋI·ƴ∃ èI·ƴ∃ ōŜǋűI·ʅøI· I·ǇI·ōʎſI· ƳŜǋŜʅI· ŘʎōI·èI·ƴ∃πōI·èI·ƴ∃ʎ ǇʎʅʎǋI·ƴ ƧI·KI·ű óōŜǋōdzI·ű ŘƻăI·ύ ŘI·ǋʎ ăŜűI·ƴΣ ƳŜǋŜʅI· ǇdzƴăŜ∃ŜǋI· ʎƴ∃I·ű ʅŜǇJI·ŘI· !ſſI·KΣ ƳI·ʅI· ʅŜűʎʅI· ʎűdz ƧdzƎI· ƳŜǋŜʅI· ƳŜſʎKI·ű óʅŜăI·ſI·KI·ƴπʅŜăI·ſI·KI·ƴƴèI·ύφ

Pada ayat tersebut, Allah Swt. memberitahukan bahwa memaafkan adalah suatu perbuatan baik yang tentunya dapat berlaku godaan dan hasutan syaithan sehingga kita tidak melakukannya. Ayat-ayat tersebut juga menganjurkan seseorang untuk melakukan refleksi diri ketika merasa

teraniaya, mengingat kelemahan dan kesalahan diri sendiri, dan mengingat bagaimana lemahnya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, serta mengingat bahwa Allah mengetahui dan mendengar keluh kesah hamba-Nya sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam rangka memaafkan, seseorang juga perlu melakukan refleksi dan menyadari kelemahan diri, memohon maaf kepada Allah Swt. atas emosi, pikiran dan sikap negatif yang muncul dalam diri dan memohon dilapangkan hati untuk dapat menerima peristiwa negatif dan mampu memberikan maaf kepada orang yang menganiayanya.

Dampak Tidak Memaafkan dan Memaafkan

Penelitian-penelitian telah cukup banyak dilakukan terkait pemaafan dan dampaknya bagi keadaan fisiologis dan psikologis seseorang. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang penulis rangkum:

- Lawler-Row dan Piferi (dalam Worthington, dkk., 2007) menyatakan bahwa orang dengan karakter kepribadian yang mudah memaafkan berhubungan dengan tingkat stres dan depresi yang rendah, serta kesejahteraan psikologis dan subjektif yang baik.
- Penelitian dengan *ǇƨăǉŰǊƨƴ ŜҮǉăǉƨƴ űƨҮƨƎǊƖ·ǇǨè* (PET) untuk mengukur aliran darah ke area cerebral berkaitan dengan agresi dan kemarahan dilakukan oleh Pietrini dkk. (dalam Worthinton, dkk., 2007) pada 15 orang dewasa muda yang sehat. Mereka diminta membayangkan situasi yang dapat memunculkan kemarahan dan agresi. Pietrini dkk. menemukan bahwa orang lebih mengalami rasa marah dan agresi ketika mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap situasinya atau berusaha mengintervensi namun

dicegah. Ketika partisipan diminta membayangkan situasi yang menimbulkan kemarahan, terjadi peningkatan aktivitas dalam sistem limbik yaitu *I·yűŜ№ƛƧ№ ŎƛyƎdzƭI·űŜ ŎƧ№űŜȅ* dan penurunan fungsional dalam aktivitas *Ƨ№ōƛűƧŦ№Ƨyűƚ·ƭ ŎƧ№űŜȅφ /Ƨ№űŜȅ* ini berperan dalam mengintegrasikan proses emosi dan motivasi sehingga mengingat atau membayangkan kemarahan meningkatkan emosi negatif dan menghambat proses berpikir yang rasional dan emosi yang menenangkan. Aktivasi pada *I·yűŜ№ƛƧ№ ŎƛyƎdzƭI·űŜ ŎƧ№űŜȅ* dan penekanan pada *Ƨ№ōƛűƧŦ№Ƨyűƚ·ƭ ŎƧ№űŜȅ* ini lebih besar terjadi pada partisipan perempuan sehingga perempuan lebih banyak menahan perilaku kekerasan daripada laki-laki.

- Penelitian Casey, Lieberman, dan Rainville beserta para koleganya (dalam Worthington, dkk., 2007) menunjukkan bahwa *I·yűŜ№ƛƧ№ ŎƛyƎdzƭI·űŜ ŎƧ№űŜȅ* dapat diatur oleh obat pereda nyeri, hypnosis, dan placebo sehingga memaafkan menurut Pietrini dapat dianggap sebagai "self-aid medication mechanism" untuk mengatasi tekanan yang dirasakan sebelum intervensi terapeutis atau pengobatan farmasi diperlukan.
- Penelitian dengan *ŦI·Ŏƛƚ ŜƭŜŎűŃƧYȅƧƎ№I·LJK*, tekanan darah, detak jantung dan *ăʅƛy ŎƧyŘdzŎűI·yŎŜ* pada 71 mahasiswa dilakukan oleh Witvlied (dalam Worthington, dkk., 2007) dengan meminta mereka mengingat pengalaman 2 situasi yang membuat mereka tidak dapat memaafkan dan 2 situasi yang membuat mereka melakukan *ŜYƧűƛƧyI·ƭ ŦƧ№ƎƛØŜyŜăăφ* Hasilnya menunjukkan bahwa mengingat/membayangkan hal-hal yang tidak dimaafkan meningkatkan tekanan otot mata, detak jantung, tekanan darah sistolik dan distolik, dan reaktivitas kulit serta peningkatan rasa sedih, marah, kekhawatiran atau

ketakutan dibandingkan ketika mereka mengingat hal-hal berupa *[illegible]*

- Witvliet, dkk. (dalam Worthington & Scherer, 2004) juga menemukan bahwa keadaan hormonal orang yang tidak memaafkan mirip dengan keadaan hormonal orang yang memiliki emosi negatif berkaitan dengan stres. Hal ini dideteksi dengan pengambilan sampel *[illegible]* pada 39 orang yang sedang dalam hubungan romantis yang baik dengan mereka yang sedang menjalani hubungan bermasalah atau baru saja mengakhiri hubungan tersebut. Pada saat pengambilan sampel, mereka diminta membayangkan interaksi dengan pasangan dalam hubungan tersebut. Kelebihan cortisol telah diketahui merusak kesehatan kardiovaskular, sistem imun, dan fungsi otak dan kognitif (McEwen dalam Worthington & Scherer, 2004).

- Respon tidak memaafkan yang berkepanjangan dapat berkontribusi pada kesehatan yang buruk dengan memperpanjang respon stres melebihi pengalaman stres sebenarnya, meningkatkan reaktivitas kardiovaskular selama mengingat/ membayangkan/ membicarakan tentang pengalaman yang menyakitkan, dan memperburuk *[illegible]* bahkan ketika orang tersebut mengalihkan atau berfokus pada hal lain (Wothington, dkk., 2007).

- Penelitian Huang dan Enright (dalam Worthington, dkk., 2007) menunjukkan bahwa orang yang memaafkan karena kewajiban atau keharusan (*[illegible]*) menunjukkan tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang melakukan *[illegible]*

- Penelitian Thompson, dkk., (2005) menemukan bahwa orang yang berjiwa pemaaf menunjukkan rendahnya rasa depresi, kemarahan, kecemasan dan menunjukkan tingginya kepuasan terhadap hidup dan sebaliknya, terutama memaafkan diri sendiri dan situasi. Thompson, dkk. juga menemukan bahwa memaafkan berkaitan dengan keberlangsungan hubungan dan kepuasan hubungan interpersonal, yaitu orang yang memaafkan cenderung lebih awet dalam menjaga hubungan dan merasa puas dengan hubungan interpersonalnya.
- Karremans dan Van Lange (2009) menunjukkan bahwa memaafkan berhubungan dengan kesejahteraan psikologis, kesejahteraan hubungan, dan motivasi interpersonal serta mendorong perilaku prososial pada orang lain. Hal ini karena memaafkan dapat meredakan ketegangan yang muncul dari keengganan untuk memaafkan dan juga komitmen hubungan yang kuat dengan pelaku. Memaafkan juga secara positif mempengaruhi kesejahteraan pribadi dengan mengembalikan keberfungsian hubungan dan perasaan terkoneksi dengan seseorang. Dampak memaafkan pada kesejahteraan pribadi dan hubungan interpersonal ini terutama dirasakan pada konflik dengan orang yang sudah dikenal sangat dekat.
- Dalam pandangan Islam, orang yang pemaaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa, yang dicintai Allah Swt., mendapatkan ampunan Allah, dan disediakan syurga yang sangat luas seluas langit dan bumi. Hal ini termaktub dalam surat Ali-'Imran: 133-134:

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَۙ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّۤاءِ وَالضَّرَّۤاءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَۚ

5l·y ōŜǌăŜƎŜǌl·fl·K ƪl·Ydz YŜyŎl·ǌƛ l·YǈdzylÿƔ Řl·ǌƛ ¢dzKl·yYdz Řl·y YŜyŘl·ǈl·ǘƪl·y ădzǌƎl· èl·yƎ fdzl·ăyèl· ăŜfdzl·ă fl·yƎƛǘ Řl·y ōdzYƛ èl·yƎ ŘƛăŜŘƛl·ƪl·y ōl·Ǝƛ ƻǌl·yƎπƻǌl·yƎ èl·yƎ ōŜǌǘl·ƪøl·Σ óèl·ƛǘdzú ƻǌl·yƎ èl·yƎ ōŜǌƛyŦl·ƪΣ ōl·ƛƪ Řƛ øl·ƪǘdz fl·ǈl·yƎ Yl·dzǈdzy ăŜYǈƛǘΣ Řl·y ƻǌl·yƎπƻǌl·yƎ èl·yƎ YŜyl·Kl·y l·Yl·ǌl·Kyèl· Řl·y YŜYl·l·Ŧƪl·y óƪŜăl·fl·Kl·yǔ ƻǌl·yƎ fl·ƛyΦ 5l·y !ffl·K YŜyŎƛyǘl·ƛ ƻǌl·yƎ èl·yƎ ōŜǌōdzl·ǘ ƪŜōl·ƛƪl·yΦ

- Pemaaf juga merupakan ciri orang yang *ǘl·øl·ŘKdz* yang dipandang mulia oleh Allah Ta'ala, dan Allah angkat derajatnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits dari Abu Hurairah r.a.:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا
وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ

á¢ƛŘl·ƪfl·K ăŜŘŜƪl·K ƛǘdz YŜyƎdzǌl·yƎƛ Řl·ǌƛ Kl·ǌǘl· ăŜŘƛƪƛǘǈdzyΦ ¢ƛŘl·ƪfl·K l·Řl· ăŜăŜƻǌl·yƎ èl·yƎ YŜYōŜǌƛ Yl·l·Ŧ ǈl·Řl· ƻǌl·yƎ fl·ƛy YŜfl·ƛyƪl·y ƛǘdz ƪŜYdzfƛl·y ōl·Ǝƛyèl·Σ Řl·y ǘƛŘl·ƪfl·K l·Řl· ăŜƻǌl·yƎ Kl·Yōl· èl·yƎ ǘl·øl·ŘKdz ƪŜÒdzl·fƛ !ffl·K l·ƪl·yl·yƎƪl·ǘ ŘŜǌl·ƨl·ǘyèl·Φέ (HR. Muslim).

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa memaafkan merupakan proses internal di mana seseorang berupaya mengubah keadaan pikiran dan emosi yang negatif menjadi netral atau positif. Keadaan negatif ini muncul akibat adanya pengalaman yang dipersepsi tidak menyenangkan atau menimbulkan kerugian baik yang diterima dalam hubungan interpersonal atau pun situasi tertentu, serta diruminasi. Seseorang dikatakan telah dapat memaafkan (*ŜY̌ƨǘʎƨyƖ·ƭ ŦƨⅢƎʎǾŜyŜăă*) ketika ia tidak lagi memiliki kesan emosi atau pikiran negatif terhadap pelaku atau situasi yang tidak menyenangkan itu, dan dikatakan sempurna ketika ia dapat membentuk sikap atau perilaku positif terhadap pelaku atau situasinya.

Keadaan *ŜY̌ƨǘʎƨyƖ·ƭ ŦƨⅢƎʎǾŜyŜăă* secara umum dapat dicapai melalui upaya menyadari dan menerima pengalaman, pikiran dan emosi negatif yang muncul. Selanjutnya, seseorang dapat melakukan refleksi mengenai dampak dan manfaat atas pikiran, emosi dan sikapnya terhadap dirinya sendiri dan orang lain, berupaya mengubah pemahaman negatifnya dengan meninggalkan atau menghentikan pikiran, rasa, sikap dan keinginan yang negatif, berupaya membangun empati dan sikap positif terhadap pengalaman dan pelaku, serta berkomitmen untuk terus berupaya memaafkan. Hal ini akan memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental seseorang, mempertahankan relasi yang positif sekaligus juga memberikan rasa kepuasan terhadap hubungan interpersonal.

Agama Islam juga menganjurkan sikap memaafkan. Konteks memaafkan dalam hubungan interpersonal dan bagaimana tata caranya dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Setiap kesalahan, perbuatan buruk, maupun kebaikan

pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Adapun kebolehan dalam Islam untuk memberikan balasan yang setimpal kepada seseorang yang berbuat zhalim sebagai bentuk konsekuensi dan upaya perbaikan, namun sikap memaafkan lebih utama menunjukkan bahwa lebih baik ketika seseorang dapat menahan amarah dan keinginan untuk membalas serta menempuh cara-cara yang dapat ia lakukan melalui musyawarah, mufakat dan membantuk komitmen dengan pelaku agar tidak tergelincir pada godaan syaithan sehingga membalas dengan yang lebih buruk dan berakibat menurunkan derajatnya sebagai hamba yang beriman. Adapun balasan atau konsekuensi atas perbuatan zhalim pada kondisi tertentu (terlalu melewati batas misalnya) boleh dilakukan untuk tujuan rehabilitative dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Referensi

Akhtar, S. & Barlow, J. (2016). Forgiveness therapy for the promotion of mental well-being: A systematic review and meta-analysis. *¢ƦŀǳƳŀΣ ±ƛƻƭŜƴŎŜΣ ŀƴŘ !ōǳǎŜΣ* 1-17.

Anam, F.K. (Januari, 2015). *.ŜƎƛƴƛƭŀƘ ƳŀǊŀƘƴȅŀ wŀǎǳƭǳƭƭŀƘφ* https://hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2015/01/03/36132/beginilah-marahnya-rasulullah.html7

Asy-Syaqawi, A.A. (2014). Fadhail 'Afw. (A. Hidayatullah, Trans.). dalam E. Haryanto (Eds.). https://almanhaj.or.id/34992-suka-memaafkan-serta-keutamaannya.html.

Enright, R.D. (1996). Counseling within the forgiveness triad: On forgiving, receiving forgiveness, and self-forgiveness. */ƻǳƴǎŜƭƛƴƎ ŀƴŘ ±ŀƭǳŜǎΣ ǀƻƭφ пл*Σ 107-126.

Hidayah Ilahi Official. (Maret, 2021). *YƛǎŀƘ ¢ǊŀƎƛǎ YŜƳŀǘƛŀƴ LǎǘǊƛ !ōǳ [ŀƘŀō Řŀƴ ¦ŵŀƛōŀƘ 5ƛ aŀƪŀƴ {ŀƴƎŀ.* https://www.hidayahilahi.com/2021/03/kisah-tragis-kematian-istri-abu-lahab.html

Karremans, J.C. & van Lange, P.A.M. (2009). Forgiveness in personal relationship: Its malleanility and powerful consequences. *9ǳǊƻLJŜŀƴ wŜǾƛŜǿ ƻŦ {ƻŎƛŀƭ tǎȅŎƘƻƭƻƎȅΣ мф*(1), 202-241.

Khassan, M. (2017). Perspektif Islam dan psikologi tentang memaafkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Nashori, F. (2011). Meningkatkan kualitas hidup dengan memaafkan. Jurnal UNISIA, 33, 214-226.

----------------. (2019). Menghapus dosa dengan memaafkan dan meminta maaf.

https://fpscs.uii.ac.id/blog/2019/07/26/menghapus-dosa-dengan-memaafkan-dan-meminta-maaf/

Thompson, L.Y., Snyder, C.N., Hoffman, L. dkk. (2005). Dispositional forgiveness of self, others, and situations. *ǁŽdžŶɲl·ſ ŽĪ tŜǁǎŽɣl·ſɩűèΣ mo óнύΣ* 313-360.

Worthington, E.L. (2006). *CŽǁƎɩǿŜɣŜǎă l·ɣŘ ǁŜŎŽɣŎɩſɩl·űɩŽɣϒ ¢KŜŽǁè l·ɣŘ l·LJLJſɩŎl·űɩŽɣΦ* New York: Taylor and Francis group.

Worthington, E.L., Witvliet, C.V.O., Pietrini, P. & Miller, A.J. (2007). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgiviingness, and reduced unforgiveness. *ǁŽdžŶɲl·ſ .ŜKl·ǿɩŽǁl·ſ aŜŘɩŎl·űɩŽɣΣ* 30, 291-302.

Worthington, E.L. & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion-focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review and hypotheses. *tăèŎKŽſŽƎè l·ɣŘ IŜl·ſűKΣ* 19(3), 385-405.

https://quran.kemenag.go.id/

NOTARIS DALAM KAJIAN ISLAM

Oleh:
Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D.

NOTARIS DALAM KAJIAN ISLAM

Frengki Hardian, SH., M.Kn., Ph.D.

Pendahuluan

Kajian terhadap fenomena akta notaris dalam sistem hukum Indonesia tidaklah sederhana menggabungkan dua kutub hukum yaitu hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Fenomena ini tidak terlepas dengan eksistensi dan pengakuan terhadap hukum Islam dalam konteks negara hukum Indonesia yang *ÿ2űl·ōŜÿŜ* penduduknya mayoritas beragama Islam.

Prinsip dalam Islam dikenal dengan istilah *ʎťűʎÎŃY*. Secara bahasa, *ʎťűʎÎŃY* berarti kewajiban. *Lťűʎ ÎŃY* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban (Al-Sanhuri, 1958). Pengertian *ʎťűʎÎŃY* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Mâidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. 5ʎKl·ťl·ť[l·ÿōl·ƎʎYdz KŜǿl·ÿűŜǈÿl·[Σ [ŜÕdzl·ťʎ èl·ÿƎ l·[l·ÿŘʎăŜōdzű[l·ÿ [ŜǇl·Řl·Ydz ó[ŜKl·ǈl·Yl·ÿÿèl·ú ŘŜÿƎl·ÿ űʎŘl·[YŜÿƎKl·ťl·ť[l·ÿ ōŜǈōdzǈdz [Ŝűʎ[l· [l·Ydz ăŜŘl·ÿƎ ōŜǈʎKǈl·Y óKl·ƻʎ l·űl·dz dzYǈl·Kúφ {ŜădzÿƎƎdzKÿèl· !ťťl·K YŜÿŜűl·Ǉ[l·ÿ Kdz[dzY ăŜădzl·ʎ ŘŜÿƎl·ÿ èl·ÿƎ 5ʎl· [ŜKŜÿŘl·[ʎφ

Maksud janji disini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Adapun fakta hukum dalam sebuah akta terhadap perjanjian (akad) ataupun perikatan (*ǆſűǆÎŃƳ*) yang tidak dicantumkan dalam akta notaris dapat dianggap sebagai sebuah produk hukum yang tidak memiliki kepastian hukum. Konsekuensi dari adanya ketidakpastian hukum tersebut tentunya dapat menyesatkan para pihak apabila disuatu saat nanti terjadi perselisihan atau persengketaan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa indikator notaris yang paripurna ialah notaris yang mampu memahami fakta hukum dan prinsip hukum dalam setiap akad maupun perikatan yang terjadi dalam praktek keperdataan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal 1864 KUHPerdata tetapi tidak dapat diberlakukan menjadi akta otentik karena disahkan oleh pegawai yang tidak berwenang atau cakap (*ǾI·ƴ ƻyōŜǾƻŜƎKŜǆŘ ƻŦ ƻyōŜʅ ǿI·I·ƳKŜǆŘ ǾI·ƴŘŜƴI·ƳōűŜyI·I·Ŵ*). Akta yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan (*ʅŴI·ŎKű*) yang disebut tulisan di bawah tangan (*ƻyŘŜŴKI·yŘăŎK ƎŜăŎKŴǆŦű*). Tanda tangan memberikan ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, akta adalah surat yang ditandatangani dengan maksud dan sengaja yang berisi klausul-klausul dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti. Ada dua teori dalam pembuatan akta otentik. Secara teoritis, akta yang ditandatangani oleh Notaris menjadi akta (Anshori, 2009).

Wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua kegiatan muammalah

Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu’amalah, terutama yang berkaitan dengan utang Hal ini mengingat apabila tiba saatnya penagihan, maka mudah bagi pemberi utang untuk meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada (Hamka, 1970).

Al-Qur’an telah berfirman tentang dasar hukum kewajiban menulis utang piutang dan menjadi landasan nash bagi kewenangan notaris dalam hukum Islam, tepatnya pada Surat Al-Baqarah 282, Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ

² l·Kl·ƛ ƻǊl·yƎπƻǊl·yƎ èl·yƎ ōŜǊƛYl·yΣ l·ǇJl·ōƛfl· ʅl·Ydz ōŜǊdzűl·yƎ ǇƛdzŰl·yƎ dzyƴŰdzʅ ǿl·ʅŰdz èl·yƎ ŘƛŰŜyƴŰdzʅl·yΣ KŜyŘl·ʅfl·K ʅl·Ydz YŜyǑl·Űl·ŰyƴèI·Φ IŜyŘl·ʅfl·K ăŜƻǊl·yƎ ǇŜyǑl·Űl·Ű Řƛ l·yƴŰl·ǊI· ʅl·Ydz YŜyƌdzfƛăʅl·yƴèl· ŘŜyƎl·y ōŜyl·ǊΦ Wl·yƎl·yfl·K ǇŜyǑl·Űl·Ű YŜyƻfl·ʅ dzyƴŰdzʅ YŜyƌdzfƛăʅl·yƴèl· ăŜōl·Ǝl·ƛYl·yl· !ffl·K ŰŜfl·K YŜyƎl·ƨl·ǊπʅI·y ʅŜǇl·Řl·yƴèl·Φ IŜyŘl·ʅfl·K Řƛl· YŜyǑl·Űl·ŰóπyƴèI·ú Řl·y ƻǊl·yƎ èl·yƎ ōŜǊdzŰl·yƎ ƛŰdz YŜyŘƛʅŰŜʅl·yóπyƴèl·ύΦ IŜyŘl·ʅfl·K Řƛl· ōŜǊŰl·ʅǿl· ʅŜǇl·Řl· !ffl·KΣ ¢dzKl·yƴèl·Σ Řl·y ƨl·yƎl·yfl·K Řƛl· YŜyƎdzǊl·yƎƛyƴèl· ăŜŘƛʅƛŰ ǇdzyΦ (QS. Al-Baqarah: 282).

Buya Hamka (1970) dalam Tafsir Al-Azhar menerangkan ayat ini bahwa Allah Swt. menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis utang, membuat saksi, dan hak-hal lain yang

berkaitan dengan mu’amalah. Di samping itu juga menjelaskan mengenai pengambilan jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskan utang. Sedangkan menurut Quraish Shihab (2000) dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Notaris sebagai pejabat pembuat perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki para pihak

Allah Swt. berfirman:

فَلْيَكْتُبْ ۚ

a l·ʅl· ƘŜyŘl·ʅfl·K ⅄l· ϒŜyɑzf⅄ăφ (QS. Al-Baqarah: 282)

Maka hendaklah utang piutang dituliskannya sebagai penguat (As-Suyuti, 2011). Perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab materi yang dibahas sangat penting dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan (Hamka, 1970).

Notaris selalu menulis, menyalin, dan mengutip akta

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ

Wl·yƎl·yƪl·K ʅl·Ydz ōƨăl·y YŜyŎl·űl·űyĕl· ăl·YǋJl·ʎ ōl·űl·ă øl·ʅűdzyĕl·Σ ōl·ʎʅ ódzűl·yƎ ʎűdzú ʅŜŎʎƭ Yl·dzǈJdzy ōŜăl·Ǌ ăl·YǋJl·ʎ ōl·űl·ă øl·ʅűdz YŜYōl·èl·Ǌyĕl·ɸ (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar, juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang (Shihab, 2000). Demikian salah satu prinsip pada transaksi bisnis di zaman modern ini. Jadi setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang didalamnya disebutkan waktu penunaiannya. Dan dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti (Hamka, 1970).

Asas-Asas Jabatan Notaris Dari Sudut Pandang Islam

Asas adalah suatu yang bersifat *ǈǊʎyŎʎǈJƭŜ* dari suatu pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan tertentu, termasuk pada peran fungsi jabatan notaris. Seorang notaris harus memegang teguh yang namanya prinsip tersebut sebagai acuan sekaligus *ǊdzƭŜ ƨŦ Ǝl·YŜ* (aturan main) ketika seorang notaris menjalankan tugas jabatannya agar baik dan benar. Berikut ini penulis akan kaji asas-asas yang penting bagi pelaksanaan jabatan notaris dengan meninjau kepada nash Al-Qur'an maupun al-hadits sebagai kajian keislaman (Adjie, 2014), yaitu:

- **Asas persamaan**

Dalam Islam terdapat tiga kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, yaitu:

(1) الضَّرَارُ يُزَالُ ***ad-dhararu yuzalu*** (kemudaratan harus dihilangkan)

(2) جَلْبُ المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِد *jalbul mashalih wa darul mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan)

(3) المَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَةِ *al-mashlahatul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah* (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu).

Ketiga kaidah fikih ini dengan tegas menyebutkan bahwa kesusahan bagi masyarakat harus dicegah dan ditiadakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat yang dipimpin tetap terlayani dengan baik.

Institusi Notaris sesuai dengan perkembangan jaman telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

- Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan

Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berkaitan hal tersebut, jabatan kepercayaan merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar *ó±ŜǋăŎKƻyΛyƎăLJƭλŎKǘǘ* Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-Anfal ayat 27:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

²Ι·ΚΙ·λ ƻǋΙ·yƎπƻǋΙ·yƎ èΙ·yƎ ōŜǋλYΙ·yΣ ƨΙ·yƎΙ·yƭΙ·Κ ƪΙ·Ydz YŜyƎƪΚλΙ·yΙ·ǘλ !ƭƭΙ·Κ ŘΙ·y wΙ·ădzƭ ăŜǋǘΙ· ƨΙ·yƎΙ·yƭΙ·Κ ƪΙ·Ydz YŜyƎƪΚλΙ·yΙ·ǘ Ι·YΙ·yΙ·ǘ èΙ·yƎ ŘλLJŜǋŎΙ·èΙ·ƪΙ·y ƪŜLJΙ·ŘΙ·YdzΣ ăŜŘΙ·yƎƪΙ·y ƪΙ·Ydz YŜyƎŜǘΙ·ΚdzλΦ (QS. Al-Anfal: 27).

Ayat ini menyebutkan secara prioritas tingkatan amanah yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman, yaitu amanah Allah, amanah Rasul-Nya dan amanah antar sesama orang beriman.

Hal menarik dari redaksi ayat ini adalah perintah menjaga amanah langsung menyebutkan lawan dari amanah yaitu khianat, sehingga kata kunci dari ayat ini lebih tertuju kepada larangan mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.

- **Asas Kepastian Hukum**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt.. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰى حَتّٰى يَبۡعَثَ فِىۡۤ اُمِّهَا رَسُوۡلًا يَّتۡلُوۡا
عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا‌ ۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِى الۡقُرٰٓى اِلَّا وَاَهۡلُهَا ظٰلِمُوۡنَ

₵dzKl·yΎΎdz ǘƛŘl·ɿ l·ɿl·ƴ ΎŜΎōƛyl·ăl·ɿl·ƴ ƴŜ∃ŜǊƛπƴŜ∃ŜǊƛΣ ǎŜōŜfdzΎ 5ƛl· ΎŜƴ∃dzǘdză ǎŜƨǊl·ƴ∃ ǊI·ădzf Řƛ ƛōdzɿƨǘl·ƴēl· ēl·ƴ∃ ΎŜΎōl·Ŏl·ɿl·ƴ l·ēl·ǘπl·ēl·ǘ Ύl·Ύƛ ɿŜLJl·Řl· ΎŜǊŜɿl·Φ ₵ƛŘl·ɿ LJŜǊƴl·K

óLJdzƒI·ú YI·Y˙ƛ YŜYōƛyI·ăI·ʅI·y˙ óLJŜyŘdzŘdzʅú yŜƎŜNƛƛπyŜƎŜNƛƛΣ ʅŜŎdzI·ƒƛ LJŜyŘdzŘdzʅyêI· ŘI·ƒI·Y˙ ʅŜI·ŘI·I·y˙ÎI·ƒƛY˙φ (QS. Al-Qasas: 59).

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang bisa berlaku setelah diundangkan. Di Indonesia, undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

- Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Notaris meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Allah memerintahkan bersikap teliti, karena menusia cenderung bertindak tergesa-gesa, ceroboh, dan tidak berpikir jangka Panjang. Hal tersebut dalam firman-Nya:

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا

aI·ydzăƛI· óăŜNƛƛyƎʅI·ƒƛú ōŜNƛŘƧI· dzyűdzʅ óYŜyŘI·LJI·űʅI·yů ʅŜōdzNƛdzʅI·y˙ ăŜōI·ƎI·ƛYI·yI· óōƛI·ăI·yêI·ú ōŜNƛŘƧI· dzyűdzʅ óYŜyŘI·LJI·űʅI·yů ʅŜōI·ƛʅI·yφ aI·ydzăƛI· ƛűdz óăƛŦI·űyêI·ú űŜNƛƎŜăI·πƎŜăI·φ (QS. Al- Isra: 11).

Padahal tergesa-gesa itu termasuk perilaku setan. Perintah teliti dan selalu *ŎŜƖ ŀ·ɣŘ ǋŜŎKŜŎƖ* pun terdapat di ayat lain yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

² ŀ·Kŀ·ʎ ƻǋŀ·ɣƎπƻǋŀ·ɣƎ èŀ·ɣƎ ōŜǋʎYŀ·ɣΣ ƨʎƖŀ· ǎŜƻǋŀ·ɣƎ ƮŀǎʎƖ Řŀ·ǘŀ·ɣƎ ƖŜLJŀ·Řŀ·Ydz YŜYōŀ·ǿŀ· ōŜǋʎǘŀ· LJŜɣǘʎɣƎΣ Yŀ·Ɩŀ· ǘŜfʎǘʎfŀ·K ƖŜōŜɣŀ·ǋŀ·ɣɣèŀ· ŀ·Ǝŀ·ǋ Ɩŀ·Ydz ǘʎŘŀ·Ɩ YŜɣŎŜfŀ·Ɩŀ·Ɩŀ·ɣ ǎdzŀ·ǘdz Ɩŀ·dzY Ɩŀ·ǋŜɣŀ· ƖŜǘʎŘŀ·Ɩǘŀ·Kdzŀ·ɣόπYdzύ èŀ·ɣƎ ōŜǋŀ·Ɩʎōŀ·ǘ Ɩŀ·Ydz YŜɣêŜǎŀ·fʎ LJŜǋōdzŀ·ǘŀ·ɣYdz ʎǘdzΦ (QS Al-hujurat: 6).

Ketidaktelitian dapat terjadi jika seseorang lebih mengedepankan hawa nafsu, kepentingan pribadi, cara berpikir subjektif yang tidak melihat jauh ke depan, dan hanya tergiur oleh *ʎYʎɣƎπʎYʎɣƎ* materi yang menggiurkan.

- Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ

5ŀ·ɣ ƨŀ·ɣƎŀ·ɣfŀ·K LJŜɣdzfʎǎ Řŀ·ɣ ǎŀ·Ɩǎʎ YŜYdzŘKŀ·ǋŀ·ǘƖŀ·ɣ èŀ·ɣƎ ōŜǋYdzŀ·Yŀ·fŀ·K όŘŀ·ɣ ƨŀ·ɣƎŀ·ɣ ƨdzƎŀ· èŀ·ɣƎ ōŜǋYdzŀ·Yŀ·fŀ·K YŜYdzŘKŀ·ǋŀ·ǘƖŀ·ɣLJŀ·ǋŀ· ǎŀ·Ɩǎʎ Řŀ·ɣLJŜɣdzfʎǎύ.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang penulis dan saksi yang punya utang dan/atau orang yang berutang saling menyulitkan atau mempersulit. Misalnya dengan mengubah surat, atau tak berkehendak menjadi saksi atau menuliskannya. Begitu pula orang yang punya uang, tidak boleh ia membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan (As-Suyuti, 2011).

- Asas larangan penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًا ۢ بَصِيۡرًا

{ŜădzyƎƎdzKyêI· !ftI·K YŜyêdzNdzK]I·Ydz YŜyêI·YLJI·ƛ]I·y I·YI·yƖ·K]ŜLJI·ŘI· LJŜYƛfƛ]yêI·φ !LJI·ōƛfI·]I·Ydz YŜySŝűI·LJ]I·y Kdz]dzY Řƛ I·yűI·NJI· YI·yűzăƛI·Σ KŜyŘI·]fI·K]I·Ydz űŜűI·LJ]I·y ăŜŎI·NJI· I·Řƛfφ

{Ŝădzy∃∃dzKyēl· !ffl·K YŜYōŜǋƛ ǈŜy∃l·ƨl·ǋl·ƴ èl·y∃ ǈl·fƛy∃ ōl·ƛʅ ʅŜǈl·Řl·Ydzȸ {Ŝădzy∃∃dzKyēl· !ffl·K al·Kl· aŜyŘŜy∃l·ǋ fl·∃ƛ al·Kl· aŜfƛKl·űȸ (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini sangat relevan dengan kewajiban notaris untuk tidak melakukan perbuatan hukum diluar dari kewenangannya. Salah satu kewajiban itu adalah notaris diberi amanat untuk tidak memihak, jika ia memihak maka ia dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang. Lalu amanah lain seperti notaris diberi amanat untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu dalam akta, jika tidak menjaga maka notaris tersebut disebut melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan notaris untuk taat kepada kewajibannya dan menghindari diri dari perbuatan penyalahgunaan wewenang. Karena notaris adalah jabatan kepercayaan.

- Asas larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini, Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

Wl·y∃l·yfl·K ǈŜyǑl·ǘl·ǘ ƳŜyƻfl·ǃ ǳyǘǳǃ ƳŜyǳfiăǃl·yÿèl· ăŜōl·∃l·ǹƳl·yl· !ffl·K ǘŜfl·K ƳŜy∃l·ƨl·ǋπǃl·yʃ ǃŜǇl·Ři·yèl·ȹ (QS. Al-Baqarah: 282).

Seorang penulis dilarang merasa enggan atau berkeberatan untuk menuliskannya jika diminta, sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, yang mana telah diberi-Nya karunia pandai menulis. Maka dia tidak boleh kikir untuk menyumbangkan pengetahuannya (Shihab, 2000).

- **Asas proporsionalitas**

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Wl·y∃l·yfl·K Ŝy∃ǃl·ǳ ƳŜy∃ǹǃǳǘǹ ăŜăǳl·ǘǳ èl·y∃ ǘǹŘl·ǃ ǃl·ǳ ǃŜǘl·Kǳǹȹ {ŜăǳyƎƎǳKyèl· ǈŜyŘŜy∃l·ǋl·yƩ ǈŜy∃fiKl·ǘl·yƩ Řl·yʃ Kl·ǘǹ yǳǋl·yƩ ăŜƳǳl· ǹǘǳ l·ǃl·yʃ ŘǹƳǹyǘl· ǈŜǋǘl·y∃∃ǳy∃ƨl·ǿl·ōl·yÿèl·ȹ (QS. Al-Isra: 36).

Asas proporsionalitas berarti berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang shalih, sehingga makna amal shalih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu dihadapan Allah maupun dihadapan manusia rekanan kerjanya.

- **Asas profesionalitas**

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

!ǈǀ·ōƛƒǀ· ădzǀ·űdz dzǋdzăǀ·ƴ ŘƛăŜǋǀ·Ƙʅǀ·ƴ ʅŜǈǀ·Řǀ· èǀ·ƴƎ ōdzʅǀ·ƴ ǀ·Ƙƒƛƴêǀ·Ʃ Ƴǀ·ʅǀ· űdzƴƎƎdzƒǀ·Ƙ ăǀ·ǀ·ű ʅŜƘǀ·ƴŎdzǋǀ·ƴóƘǀ·ǋƛ ʅƛǀ·Ƴǀ·űúɸ (HR. Al-Bukhari).

Sifat-sifat yang diajarkan Nabi Muhammad saw. dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme, diantaranya:

a. Shiddiq. Sifat kejujuran (Shiddiq) menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme.
b. Amanah. Sifat tanggungjawab (Amanah) merupakan sifat yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/organisasi/lembaga

apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah.

c. Tabligh. Sifat komunikatif (tabligh) dan transparan adalah salah satu ciri professional. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar.

d. Fathanah. Dengan kecerdasannya (fathanah), seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat.

Penutup

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jabatan notaris adalah jabatan mulia yang telah diperintah langsung dari nash tertinggi yaitu Al-Qur'an dan beberapa hadits. Oleh karena itu, sepatutnya Notaris dalam menjalankan jabatan ini penuh dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian akan menghasilkan produk hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Referensi

Adjie, H. (2014). *Iǳƻǳϒ bƨǘl·ƞƾă ιyŘƨyŜăƾl·ƭ ¢l·ŦăƾƞƬ ¢ŜϒIǘƾƻ ¢ŜƞKI·ŘI·Lj ¦yŘI·yЭπ¦yŘI·yЭ bƨϒƨƞ ол ¢l·Kǳy ͷлллп ¢ŜyǘI·yЭ ₩l·ōl·ǘl·y bƨǘl·ƞƾăφ* Bandung: Refika Aditama.

Al-Bukhari. (2012). *9yăƾƻƫƨLJŜŘƾl· II·ŘƾǘăƬ {KI·KƾK !ƒπ.ǳƻKI·ƞƾφ* Jakarta: Al-Mahira.

al-Sanhuri, A. A. (1958). *aI·ăKI·ŘƾƞƬ I·ƒπII·ljlj Ŧƾ I·ƒπCƾljK I·ƒπ ιăƒI·ϒƾΣ 5ƾƞI·ăI·K aǳljI·ƞI·yI·K ōƾ I·ƒπCƾljK I·ƒπDKI·ƞōƾφ* Bayrut: Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.

Anshori, A. G. (2009). *[ŜϒōI·ЭI· ϒŜyƨǘI·ƞƾI·ǘI·y ιyŘƨyŜăƾI·ϒ tŜƞăLJŜƻǘƾŦ Iǳƻǳϒ ŘI·y9ǘƾƻI·φ* Yogyakarta: UII Press.

As-Suyuti, J. (2011). *¢I·ŦăƾƞƬ₩I·ƒI·ƒI·ƾyφ* Surabaya: Pustaka Eiba.

Hamka. (1970). *¢I·ŦăƾƞƬ!ƒπ!ÎKI·ƞφ* Jakarta: GIP.

Shihab, M. Q. (2000). *¢I·ŦăƾƞƬ!ƒπaƾăōI·Kφ* Jakarta: Lentera Hati.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pelayanan Publik Menurut Islam, https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam?page=2 di akses pada tanggal 1 Juli 2022

ISLAM DAN KEPUSTAKAWAN

Oleh:
Agus Rifai, Ph.D

ISLAM DAN KEPUSTAKAWAN

Agus Rifai, Ph.D

Pendahuluan

Islam sebagai agama memiliki dimensi yang luas dengan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi, Islam juga menyediakan aturan sosial (mu'amalah) yang memberikan arah dan panduan dalam dalam menjalani kehidupan sosial. Ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 merupakan agama yang sempurna. Allah Swt. berfirman:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

áXtI·ŘI· ƘI·Ǌƛ ƛƴƛ űŜƒI·Ƙ YdzăŜYǇdzǊƴI·ʿI·ƴ dzƴűdzʿ ʿI·Ydz I·ƎI·YI·YdzΣ ŘI·ƴ űŜƒI·Ƙ YdzπŎdzʿdzǇʿI·ƴ ʿŜǇI·ŘI·Ydz ƴƛʿYI·űπYdzΣ ŘI·ƴ űŜƒI·Ƙ YdzπǊƛŘƘI·ƛ ǇăƒI·Y ăŜōI·ƎI·ƛ I·ƎI·YI· ōI·ƎƛYdzέ (Q.S. Al-Maidah: 3).

Sifat kesempurnaan Islam ini tidak hanya berkaitan dengan cakupan ajaran-ajaran yang menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia, tetapi juga karena ajaran Islam selalu relevan pada setiap waktu dan tempat (*ăƘI·ƒƛƘ ƒƛ ʿdzƒƒƛ ÎI·YI·ƴ øI·YI·ʿI·ƴ*), dan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan golongan. Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang berlaku dan sesuai serta tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Ia sesuai untuk semua golongan manusia.

Kesempurnaan dan universalitas Islam sebagai suatu agama tidaklah berarti ajaran Islam telah mengatur secara detail seluruh aspek kehidupan manusia. Islam melalui sumber pokoknya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak selalu memberikan aturan secara detail. Justru dalam banyak hal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, Islam hanya memberikan arah dan panduan umum sehingga memberikan ruang yang luas untuk mengadaptasikannya dengan kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Bagaimana halnya dengan kepustakawanan? Apakah Islam telah memberikan petunjuk berkaitan dengan perpustakaan dan ilmu perpustakaan sebagaimana keilmuan lainnya seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan Kesehatan? Sengan berasumsi atas komprehenifitas dan universilitas ajaran Islam, tentu terdapat isyarat-isyarat ilmiah yang berkenaan dengan kepustakawanan. Kepustakawanan sebagai suatu ilmu maupun tradisi memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan sebagai isu utama dalam tradisi kepustakawanan. Selain mendorong untuk menggunakan akal fikiran dan mencari serta mengembangkan ilmu pengetahuan, Islam juga membicarakan isu-isu penting dalam kepustakawanan seperti masalah literasi, membaca dan menulis, buku, dokumen, dan lain-lain.

Islam tentang Perpustakaan dan Kepustakawanan

A. Kepustakawanan Islam

Sebelum kita membicarakan tentang pandangan Islam tentang perpustakaan, terlebih dahulu kita pahami terlebih dahulu tentang kepustakawanan. Secara sederhana, kepustakawanan merujuk pada praktek atau penerapan ilmu perpustakaan, atau tradisi yang berkaitan dengan perpustakaan.

Pengertian ini misalnya dapat kita lihat pada pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Sulistyo-Basuki (1993) mengartikan kepustakawanan dengan penerapan pengetahuan atau ilmu perpustakaan di dalam kegiatan perpustakaan, dan perluasaan jasa perpustakaan. Kepustakawanan menyangkut segala aspek yang menyangkut perpustakaan, mulai dari kegiatan pengadaan, pengolahan, temu balik, hingga penyebaran informasi untuk pembaca serta penerapan pengetahuan (ilmu perpustakaan) dalam berbagai kegiatan tersebut. Ilmu perpustakaan sebagaimana disiplin ilmu lainnya diciptakan tidaklah semata-mata ditujukan untuk keilmuan belaka, akan tetapi juga harus dapat diaplikasikan untuk kemanfaatan hidup manusia.

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Choy (2008) bahwa yang dimaksud kepustakawanan adalah menggambarkan disiplin sekaligus penerapan dari disiplin yang terwujud dalam suatu profesi. Secara lebih lengkap, Choy (2008) mendefinisikan kepustakawanan sebagai berikut: *“[ƛōǁI·ǁƛI·ÿãKƛLJ ƛă űKŜ ŘƛăŎƛLJfƛÿŜ I·ÿŘ LJǁƨŦŜăăƛƨÿ űKI·ű ƛă ŎƨÿŎŜǁÿŜŘ øƛűK KŜfLJƛÿƎ ƛÿŘƛøƛŘdzI·fă ƨōűI·ƛÿ ǁŜfƛI·ōfŜ ƛÿŦƨǁYI·űƛƨÿűƨ ƛÿŎǁŜI·ăŜ űKŜƛǁ ʅÿƨøfŜŘƎŜ ƛÿI·ff ăLJKŜǁŜă ƨŦ űKŜƛǁ fƛøŜă ŦǁƨY űKŜ ŎdzYdzfI·űŜŘ ƛÿŦƨǁYI·űƛƨÿăűƨǁŜ ƨŦ YI·ÿʅƛÿŘ”*.

Sementara itu, Gates (1968) menjelaskan bahwa dalam ilmu perpustakaan, istilah kepustakawanan tidak hanya menunjukkan pada pengertian profesi pustakawan, akan tetapi menunjukkan pada pengertian kondisi (*ŎƨÿŘƛűƛƨÿ*), kantor (*ƨŦŦƛŎŜ*), dan profesi (*LJǁƨŦŜăăƛƨÿ*). Kepustakawanan mengandung pengertian hal-hal yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan perpustakaan, perpustakaan sebagai unit kerja atau kantor, dan tugas-tugas (*ŘdzűƛŜă*) perpustakaan di mana pustakawan adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas perpustakaan.

Jika istilah kepustakawanan tersebut dikaitkan dengan

Islam, yaitu kepustakawanan Islam (*Lăťl· YƛǑ ťƛōǊl·Ǌƛl·ÿãKƛLJ*) maka dalam hal ini dapat menunjukkan dua aspek utama. Pertama, kepustakawanan Islam menunjukkan aspek-aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan teori atau ilmu perpustakaan sebagaimana keilmuan lainnya, seperti sains, sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum, maka perpustakaan juga merupakan bagian dari keilmuan yang juga memiliki landasan teologis dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam bukanlah kitab atau buku sosiologi, bukan buku ekonomi, dan juga bukan buku ilmu lainnya, termasuk juga bukan buku tentang perpustakaan, akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat ilmiah yang berkaitan dengan beragam disiplin ilmu, termasuk ilmu perpustakaan. Al-Qur'an merupakan sumber dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Bagi seorang sosiolog, Al-Qur'an merupakan sumber inspirasi dan landasan dalam pengembangan keilmuan di bidang sosial. Bagi ahli ekonomi maupun politik, Al-Qur'an merupakan kitab yang telah berisi dasar-dasar tentang ekonomi dan politik. Demikian juga bagi ahli-ahli di bidang keilmuan lainnya termasuk di bidang perpustakaan. Al-Qur'an telah memberikan dasar-dasar bagi keilmuan perpustakaan.

Kedua, istilah kepustakawan Islam menunjukkan pada tradisi atau praktek di bidang ilmu perpustakaan yang berlangsung di dunia Islam. Dalam kerangka ini, maka kepustakawanan Islam berarti sejarah tentang perpustakaan di dunia Islam, baik yang menyangkut lembaga perpustakaan, tugas dan fungsi perpustakaan, profesi pustakawan, dan hal-hal lainnya menyangkut penyelenggaraan perpustakaan. Meskipun demikian, di dunia Islam, tradisi kepustakawanan Islam tidaklah terlepas dari ajaran-ajaran Islam sebagai landasan keilmuan. Oleh karena itu, kepustakawanan Islam merupakan sesuatu yang khas yang tidak terdapat dalam tradisi kepustakawanan

pada agama lain. Hal ini karena tradisi keilmuan pada masyarakat di luar Islam merupakan sesuatu yang terpisah dari ajaran agama (sekular), dan oleh karenanya sering terjadi pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tradisi ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat di luar Islam kurang atau tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama.

B. Falsafah Iqra’ sebagai Landasan Kepustakawanan Islam

Bagian ini menjelaskan tentang landasan normatif tumbuh dan berkembangnya tradisi perpustakaan di dunia Islam. Secara tradisional, pustakawan Islam telah memperoleh legitimasi tekstual dalam doktrin Islam. Ajaran Islam yang diturunkan dari wahyu Al-Qur'an dan Hadits, diyakini mengandung ajaran yang komprehensif dan universal. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan telah berlaku sejak dahulu kala. Selain itu, hadits Nabi telah menjadi penjelasan (*l·ftπōl·èl·y*), penguatan (*l·ftπűl·ɋʅλŘ*), dan penjabaran (*l·ftπűl·Ŧăλf*) untuk menjalankan ajaran agama. Kelengkapan Al-Qur'an tidak berarti bahwa sumber utama ajaran Islam menggambarkan atau menguraikan semua ajaran agama secara rinci, tetapi dalam hal-hal tertentu diberikan dasar atau dasar moral atau etika saja.

Konsep tentang kepustakawanan atau hal ikhwal tentang perpustakaan, baik teori ataupun praktek merupakan hal yang tidak secara jelas disebutkan dalam kedua sumber pokok ajaran Islam. Meskipun demikian, dasar-dasar atau prinsip-prinsip serta landasan etis tentang teori dan praktek kepustakawanan dapat ditemukan dalam teks-teks agama, baik berupa ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits-hadits Nabi saw. Dalam kenyataannya di dalam sejarah Islam, umat Islam pernah

mencapai masa-masa keemasan di mana pada saat itu perpustakaan-perpustakaan tumbuh dengan subur di berbagai kota, baik kota kecil maupun kota besar di wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tentu bukanlah hal yang kebetulan, akan tetapi merupakan pancaran dari pemahaman dan pengamalan umat Islam terhadap ajaran agama. Agama sebagai suatu fitrah manusia akan membentuk pemahaman dan tindakan seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula tumbuh dan berkembangnya perpustakaan di dunia Islam pada periode klasik tidak terlepas dari semangat yang bersumber pada ajaran agama.

Dalam hal ini, Al-Qur'an bukanlah buku kepustakawan dan tidak secara eksplisit menyebutkan konsep kepustakawan. Demikian pula Muhammad saw. diutus oleh Allah Swt. bukanlah sebagai "pustakawan" yang memiliki keahlian ilmu perpustakaan atau bekerja di perpustakaan. Muhammad saw. adalah seorang nabi yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Namun setelah diteliti lebih lanjut, kita dapat menemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan isyarat-isyarat tentang prinsip-prinsip kepustakawanan.

Salah satu ayat al-Qur'an terpenting yang berkaitan erat dengan prinsip kepustakawanan adalah ayat-ayat dalam surat al-'Alaq yang merupakan wahyu pertama. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saw. adalah lima ayat pertama dari surat al-'Alaq, yaitu sebagai berikut:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ

“.ǀŎǀfǀK ŘŜyƎǀý óƳŜyêŜōdzǘú yǀ·Yǀ· ¢dzKǀyƳdz èǀyƎ ƳŜyǑƛǇǘǀ·ʅǀ·y¢ 5ƛǀ· ǘŜfǀK ƳŜyǑƛǇǘǀ·ʅǀ·ý Yǀ·yǆăƛǀ· Řǀ·ǊƛăŜƎdzƳǇǀf Řǀ·ǊǀK¢ .ǀŎǀfǀKΣ Řǀ·ý ¢dzKǀyƳdzfǀK ¸ǀyƎ aǀKǀ·Ƴdzfƛǀ¢ ¸ǀyƎ ƳŜyƎǀ·ƨǀ·Ǌ óYǀ·yǆăƛǀ·ú ŘŜyƎǀýǇŜyǀ¢ 5ƛǀ· ƳŜyƎǀ·ƨǀ·Ǌʅǀ·ý Yǀ·yǆăƛǀ· ǀ·Ǉǀ· èǀyƎ ǘƛŘǀ·ʅ ŘƛʅŜǘǀKdzƛyêǀ·έ¢ (QS. Al-‘Alaq: 1-5).

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. supaya suka membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah Swt. Dalam kitab tafsirnya, Katsir (1994) menceritakan bahwa perintah membaca ini diulang oleh malaikat Jibril sebanyak tiga kali, dan dijawab oleh Nabi bahwa ia tidak dapat membaca. Setelah tiga kali menyuruh Nabi membaca dan tiga kali pula dijawab bahwa Nabi tidak bisa membaca maka barulah malaikat Jibril meneruskan bacaan ayat selanjutnya sampai lima ayat. Mahmud (1997) menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk membaca sebagai suatu perantara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan perintah membaca seperti disebutkan dalam kandungan atau isi dari surat al-‘Alaq, Shihab (1997) menyatakan bahwa *Ǉǰǀ·Ω* atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Kata (membaca) ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Bahkan membaca ini menjadi terasa lebih penting lagi jika diketahui bahwa perintah tersebut ditujukan pertama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum turunnya al-Qur’an (QS. Al-‘Ankabut: 48), bahkan seorang yang tidak pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya¢

Perintah membaca seperti yang terdapat di dalam surat Al-‘Alaq tentu tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. semata-mata, akan tetapi perintah tersebut bersifat universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Membaca sebagai suatu ajaran agama dapat memberikan

manfaat dan keutamaan bagi seseorang di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian ayat berikutnya bahwa dengan membaca akan memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahuinya. Dengan membaca, seseorang akan bertambah pengetahuannya. Di dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan merupakan salah satu keutamaan di mana seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan mempunyai derajat yang tinggi. Dalam surat al-Mujadalah ayat 11, Allah Swt. berfirman sebagai berikut:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"ɸɸɸbƛǎÒl·èl· ! ffl·K {øǘɸ l·ʅl·y̸ YŜyƎl·yƎʅl·ǘ óŘŜǊl·ƻl·ǘύ ƻǊl·yƎπ ƻǊl·yƎ èl·yƎ ōŜǊƛYl·y̸Řƛ l·yǘl·Ǌl·Ydz Řl·y̸ ƻǊl·yƎπƻǊl·yƎ èl·yƎ ŘƛōŜǊƛ ƛfYdz ōŜōŜǊl·LJl· ŘŜǊl·ƻl·ǘɸ 5l·y̸ ! ffl·K { ² ɸ a l·Kl·ǘŜŧƛǘƛ l·LJl· èl·yƎ ʅl·Ydz ʅŜǊƻl·ʅl·yƐɸ (QS. Al-Mujadalah: 11).

Membaca sebagai alat memperoleh ilmu pengetahuan seperti dijelaskan di dalam surat Al-'Alaq tersebut memang tidak disertai penjelasan eksplisit tentang objek bacaannya. Objek atau sasaran dari kegiatan membaca ini dapat berupa teks tertulis seperti ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks tertulis lainnya maupun teks tidak tertulis yang berupa alam sekitar atau disebut ayat-ayat kauniyah yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Shihab (2003) di dalam buku Tafisr al-Mishbah jilid ke 15 menyebutkan bahwa ditinjau dari segi kebahasaan maka objek dari perintah membaca dalam surat Al-'Alaq bersifat umum, yaitu dapat berupa alam raya, masyarakat dan diri sendiri, serta bacaan tertulis baik dalam bentuk kitab suci atau tidak. Perintah *ƛljǊl·Ω* dengan demikian dapat digunakan dalam berbagai pengertian seperti membaca, menelaah, dan

sebagainya tergantung dari objeknya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan tentang hikmah kata *Lljŀ·ǃ* yang diulang dua kali dalam serta al-'Alaq. Pengulangan tersebut mempunyai makna akan pentingnya membaca dan terus meningkatkan minat baca. Bahkan dalam perintah 'membaca' yang kedua, Allah Swt. melanjutkannya dengan kata *ŀ·ťŀ·ǐŀ·Ƴ* (yang paling terpujiǖ Hal ini mengandung pengertian bahwa Allah Swt. dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi semua hambanya yang membaca. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan sehingga ia akan memperoleh kedudukan yang terhormat sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mujadalah ayat 11.

Meskipun demikian, jika memperhatikan bagian ayat selanjutnya terutama pada ayat ke-4 dari surat Al-'Alaq tersebut, maka kegiatan membaca dari sumber-sumber atau literatur tertulis merupakan bagian penting dalam kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan. Sumber-sumber tertulis merupakan salah satu sumber yang harus dibaca manusia di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Shihab (2003), kata *ljŀ·ťŀ·Ƴ* (pena) seperti tersebut pada ayat ke-4 secara bahasa dapat berarti tulisan. Tulisan merupakan hasil dari penggunaan pena, demikian disebutkan dalam buku Tafsir al-Mishbah Jilid 15. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Qalam ayat 1 sebagai berikut:

نٓ ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ

"*bdzyǂ 5ŜƳǐ ǇŜyŀ· Řŀ·yŀ·ǇJŀ· èŀ·yƎ ƳŜǈŜǐŀ· ǘdzťǐŀ·yǫ* (QS. Al-Qalam: 1).

Ayat pertama dari surat al-Qalam tersebut menjelaskan bahwa *ljŀ·ťŀ·Ƴ* (pena) merupakan suatu alat tulis. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa surat al-Qalam ini diturunkan setelah

lima ayat dari surat al-'Alaq sebagai wahyu pertama. Ini mengandung indikasi bahwa kata *ljl·fl·Y* dalam surat al-'Alaq dan surat al-Qalam mempunyai kaitan yang erat. Thabarah (1996) dalam buku Tafsir Juz 'Amma menjelaskan tentang kata *ljl·fl·Y* dalam ayat 4 surat al-'Alaq. Menurutnya, *ljl·fl·Y* (pena) sejak dahulu sampai sekarang masih tetap merupakan sarana pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang paling utama. Hakikat ini masih belum tampak sekali ketika masa permulaan Islam atau masa pertama diturunkannya al-Qur'an, akan tetapi pada masa sekarang ketika ilmu-ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesatnya maka *ljl·fl·Y* (pena) merupakan sarana yang sangat penting.

Dalam kegiatan ilmiah seperti dalam kegiatan pendidikan atau penelitian di bidang ilmu pengetahuan, aktifitas membaca dan menelaah sumber-sumber literatur tertulis, baik bentuk tercetak maupun tidak tercetak mutlak diperlukan. Berbagai penemuan ilmu pengetahuan pada umumnya telah dipublikasikan dalam berbagai bentuknya tersebut. Penelitian terhadap alam semesta tidak dapat dilepaskan dari kegiatan membaca dan menelaah terhadap teks-teks tertulis, baik dalam bentuk media cetak seperti buku, jurnal, paper atau makalah, dan laporan penelitian maupun non cetak kaset, video cassette, CD-ROM, dan film. Suatu kegiatan penelitian ilmiah harus mendasarkan pada kajian literatur yang telah ada, dan karenanya kegiatan membaca atau menelaah literatur tertulis merupakan bagian yang inheren.

Dalam kerangka ilmu perpustakaan, maka perintah membaca seperti ditunjukkan dalam surat al-'Alaq tidak hanya dilihat pada aspek kesesuaian dengan fungsi perpustakaan sebagai sarana pembelajaran yang ditunjukkan pada adanya kegiatan membaca dan menelaah sumber-sumber informasi atau literatur yang menjadi koleksi perpustakaan dalam rangka

meningkatkan pengetahuan, akan tetapi perintah membaca tersebut dapat berarti anjuran untuk menciptakan atau mendirikan sarana yang memungkinkan kegiatan membaca itu berlangsung. Artinya dalam perintah membaca terkandung makna bahwa Allah Swt. menghendaki sarana baca sehingga ajaran membaca tersebut menjadi kenyataan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan membaca adalah perpustakaan. Dengan demikian, mendirikan perpustakaan sebagai sarana baca, sarana pembelajaran merupakan suatu manifestasi dari upaya untuk mewujudkan budaya membaca sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Bahkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*l·ťπǉl·ǿl·ΩᶅŘ l·ťπ ŦᶅǉKᶅȅȅl·K*) dijelaskan bahwa perintah terhadap suatu hal / perkara, maka berarti pula perintah untuk menciptakan sarana yang memungkinkan perintah pertama tersebut terlaksana. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

> "*tŜǊᶅƴǘl·K ǈJl·Řl· ăŜădzl·ǘdz Ƴl·ʅl· ōŜǊl·ǊǘᶅʡdzƎl· ǇŜǊᶅƴǘl·K l·ǘl·ă ăl·ǊI·ƴl·ƴȇl·Σ Řl·ƴōl·Ǝᶅ ăl·ǊI·ƴl· Kdzʅdzƴƴȇl· ăl·Ƴl· ŘŜƴƎl·ƴKl·ƒ ȅl·ƴƎ Řᶅǘdzʡdzέ*Φ (Usman, 1996).

Di samping itu, pengertian *l·ťπǉl·ƒl·Ƴ* sebagai suatu alat tulis juga memberikan makna akan pentingnya melestarikan informasi dalam bentuk tulisan. Informasi dalam bentuk tulisan ini mempunyai keunggulan tersendiri, baik dalam hal usia informasi yang dapat lebih lama selama media tersebut tersimpan maupun dalam hal penyebarluasannya. Hal ini berbeda dengan informasi lisan yang lebih mudah hilang dan sangat terbatas jangkauan penyebarluasannya. Dalam praktek kepustakawanan, tradisi tulisan ini menjadi pilar tumbuhnya perpustakaan. Informasi dalam bentuk tulisan inilah yang menjadi perhatian perpustakaan di dalam upaya kegiatan penyediaan informasi.

Selanjutnya ajaran membaca seperti disebutkan dalam surat al-‘Alaq dikaitkan dengan nama Tuhan (*ōƛ ƛăYƛ ǋƻōōƛʅl·ύ*. Menurut Shihab (1993), perintah ‘membaca’ yang diikuti dengan kalimat “dengan nama Tuhanmu” seperti termaktub dalam ayat pertama surat al-Alaq tersebut mengandung pengertian bahwa di samping kegiatan membaca memerlukan keikhlasan atau kesadaran murni dari dalam diri seseorang (ikhlas), juga mengandung pengertian akan perlunya bahan bacaan yang dapat mengantarkannya kepada kedekatan dengan Allah Swt. Dengan kata lain perlu memilih bahan bacaan yang tepat. Dalam kerangka kepustakawanan, maka kegiatan penyediaan koleksi yang dilakukan oleh perpustakaan sebagai bahan-bahan bacaan bagi pemakai perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan pemakai. Ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dapat menimbulkan keikhlasan dalam membacanya sehingga ia dapat memahami kandungan atau isi bahan bacaan sebagai suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya. Di samping itu di dalam penyediaan koleksi tersebut perlu memperhatikan dampak dari bahan-bahan bacaan. Bahan bacaan yang baik adalah yang bermanfaat bagi pembacanya serta dapat mendekatkan pada Tuhan.

Dengan demikian dalam konteks kepustakawanan maka dapat dikatakan bahwa di dalam ajaran Islam melalui surat al-‘Alaq sangat mendorong bagi para pemeluknya untuk senantiasa membaca baik melalui teks-teks tertulis maupun tidak tertulis. Membaca akan menjadikan seseorang menjadi bertambah ilmu pengetahuannya, dan akan menjadikan masyarakat berkembang peradabannya. Dalam kerangka ini maka keberadaan suatu perpustakaan merupakan alat atau sarana di dalam rangka mewujudkan budaya baca sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Kegiatan membaca sebagai bagian penting dalam konsep kepustakawanan muslim

tidak saja ditujukan bagi peningkatan pengetahuan semata-mata, akan tetapi pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan keagungan Tuhan sebagai pencipta manusia dan seluruh jagat alam raya dan isinya.

C. Karakteristiak Kepustakawanan dalam Ajaran Islam

Selain didasarkan atas falsafah ƛ*lj*ℕ*l*·Ω sebagaimana dijelaskan di atas, ajaran Islam secara substantif memiliki karakteristik yang berkaitan dengan tradisi kepustakawanan. Selain berkaitan dengan tradisi literasi sebagai pondasi kepustakawanan Islam yang tergambar dalam surat al-Alaq ayat 1-5 tersebut, kepustakawanan juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam.

1. Hak Informasi sebagai Fitrah Manusia

Kepustakawanan seperti telah dijelaskan sebelumnya mendapatkan landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Selain itu, praktek kepustakawanan juga selaras dengan fitrah manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibekali dengan berbagai kemampuan yang secara potensial dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dalam upaya untuk mencapai kebahagiaan hidup tersebut, manusia memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk mendapatkan informasi. Hak informasi ini pada dasarnya merupakan bentuk aktualisasi dari fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan rasa ingin tahu.

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan dibekali berbagai kemampuan atau potensi. Potensi dapat berkembang dengan baik dan akan memberikan

manfaat, baik bagi dirinya, orang lain, dan alam sekitar jika memperoleh perlakukan atau didukung lingkungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Potensi-potensi tersebut pada dasarnya merupakan fitrah dari suatu penciptaan. Pengembangan terhadap potensi-potensi tersebut kemudian melahirkan berbagai hak bagi manusia. Misalnya manusia diciptakan dengan dibekali ruh sebagai potensi kehidupan, maka kehidupan merupakan hak bagi manusia. Manusia mempunyai hak untuk hidup, dan menghilangkan nyawa seseorang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak hidup. Selain itu, manusia juga dibekali dengan kemampuan atau potensi akal, dan karenanya manusia mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan, dan mengakses informasi (*ʎʏƭƵǋYǀ·ǘʎƵʏ ǋʎƎKǘ*). Hak informasi (*ʎʏƭƵǋYǀ·ǘʎƵʏ ǋʎƎKǘǘ* ini merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengakses atau mendapatkan segala jenis dan bentuk informasi. Hak ini diperoleh karena pada dasarnya manusia dibekali oleh Allah Swt. dengan akal pikiran. Dengan bekal akal pikirannya, Allah Swt. mewajibkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh dan juga memberikan kemasalahatan dalam hidup. Dengan potensi dan tanggung jawab yang diberikan tersebut, manusia kemudian mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan (*ǋʎƎKǘ ǘƵ ʅʏƵǿ*), dan juga berhak atas akses informasi (*ʎʏƭƵǋYǀ·ǘʎƵʏǋʎƎKǘ*) untuk memenuhi kebutuhan akal pikirannya. Ibarat makanan, informasi dan ilmu pengetahuan merupakan 'gizi' yang paling penting bagi akal pikiran manusia, dan karenanya Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad saw. bersabda:

طَلَبُ ٱلعِلْمَ فَرِيْضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

ά a Ŝʏǳʏǘǳǘ ʎƭYǳ ǀ·ŘǀƭǀK ǎǳǀ·ǘǳ ʅŜøǀ·ƨʎōǀ·ʏ ōǀ·Ǝʎ ǎŜǘʎǀ·Ǉ ǳYǀ·ǘ Yǳǎƭʎ YΣ ƭǀ· ʅʎπƭǀ· ʅʎ Yǀ·ʏǳǇǳʏǇŜǋŜYǇǳǀ·ʏέф

Mengapa hak informasi merupakan hal penting bagi manusia dalam pandangan Islam? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep fitrah manusia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya hak untuk mendapatkan informasi (*ȟƴƒƶ₪ƳƖ·ǘȟƶƴ ₪ȟƎƘǘ*) bagi setiap individu merupakan konsekwensi dari fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan dibekali akal pikiran, dan karenanya memerlukan pengetahuan atau informasi sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menurut Abdul Mujib (1999), istilah fitrah secara bahasa atau etimologis merujuk pada pada dua pengertian utama, yaitu pertama fitrah mempunyai arti pecah atau belah (*Ɩ·ƒπȟƴãèȟǉƖ·ǉ* dan *Ɩ·ƒπȟƴʅȟăƖ·₪*), dan kedua fitrah berarti penciptaan (*Ɩ·ƒπʅƘȟƭǉƖ·ƘΣ Ɩ·ƒπȟƨƖ·ŘΣ* atau *Ɩ·ƒπȟōŘƖ·Ω*). Jika dikaitkan dengan manusia, maka istilah fitrah digunakan untuk penciptaan manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Selanjutnya secara istilah, Al-Raghib al-Asfahaniy (1972) mengemukan pengertian fitrah sebagai berikut: “fitrah adalah mewujudkan dan mengadakan sesuatu menurut kondisinya yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan sesuatu”. Muhammad Ibn Asyur seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab (1996) mengemukakan pengertian fitrah sebagai suatu sistem yang diwujudkan oleh Allah pada setiap makhluk. Fitrah pada manusia adalah apa yang diciptakan Allah padanya yang berkaitan dengan jasad dan akal. Lebih lanjut, Abdul Mujib menguraikan tentang dimensi-dimensi fitrah manusia yang dibedakan ke dalam tiga aspek, yaitu fitrah jismiyah (fisik), fitrah ruhaniyah (psikis), dan fitrah nafsaniyah (psiko-fisik). Ketiga aspek fitrah tersebut melekat dalam setiap penciptaan manusia, dan karenanya pula maka Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi.

Kemudian, berkenaan dengan penciptaan atau fitrah manusia, disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang terbaik (*l·Ƙăl·yʎ ű́l·ljǿʎY*). Dalam Surat Al-Tin, Allah Swt. berfirman:

لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِیۡمٍ ۫

"{dzyƎƎdzK Yl·Yʎ ű́Ŝfl·K YŜyŎʎLJű́l·ʅl·y Yl·ydzăʎl· Řl·fl·Y ōŜyű́dzʅ èl·yƎ ăŜōl·ʎʅπōl·ʎʅyêl·έ (QS. At-Tin: 4).

Al-Raghib al-Ashfahani, seorang pakar bahasa al-qur'an mengemukakan pendapatnya tentang ayat tersebut. Ia memandang kata *ű́l·ljǿʎY* di sini merupakan isyarat tentang keistimewaan manusia dibanding binatang, yaitu karena akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak lurus (Shihab, 2003). Dalam pembahasan ini, penulis lebih menekankan pada potensi akal yang diberikan Allah Swt. kepada setiap manusia. Kelebihan manusia dari makhluk lainnya tersebut karena manusia diciptakan dengan diberikan kemampuan intelektual, kemampuan berfikir yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Karena akal yang diberikan Allah maka manusia dalam pembahasan ilmu manthiq sering disebut sebagai *ʅKl·èl·ǿl·y l·fπ yl·ű́Kʎlj* (hewan yang berfikir). Dengan kemampuan berpikir, manusia menjadi berbeda dengan hewan. Dengan akalnya, manusia mampu berkreasi dan bereksplorasi terhadap alam dan isinya. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat membedakan yang baik dari yang buruk, yang haq dari yang bathil. Karena kemampuan akal pikirannya maka Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi (Anwar, 1998). Dalam surat yang lain, Allah Swt. menggambarkan tentang keunggulan manusia dibandingkan dengan para malaikat. Dalam surat al-Baqarah, Allah Swt. memerintahkan para malaikat untuk sujud

kepada Nabi Adam AS. Menurut Ibn Katsir bahwa keunggulan manusia atas malaikat tersebut karena manusia dibekali akal fikiran serta kemauan untuk berkembang yang menjadikan manusia memiliki ilmu pengetahuan.

Menurut para ahli psikologi, manusia diciptakan dengan dilengkapi berbagai insting atau naluri dasar, dan salah satunya adalah naluri ingin tahu (Arifin, 1977). Naluri keinginan tahu yang ada pada diri manusia bersumber pada akal yang merupakan potensi atau fitrah penciptaan manusia. Antara naluri ingin tahu dan akal pada manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Naluri ingin tahu didasarkan atas potensi akal yang dimiliki manusia, dan akal menjadi berkembang dan mampu berkreasi dan bereksplorasi karena dorongan naluri ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk belajar dan meneliti rahasia penciptaan Allah Swt. yang ada di bumi dan di langit dengan mempergunakan potensi akal. Rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir ini merupakan suatu fitrah yang telah melekat di dalam diri manusia yang telah diberikan Allah Swt. Oleh karenanya manusia sejak diciptakan telah mempunyai mempunyai hak untuk tahu (*ƝƛƎKǘ ǘƻ ʅy̶ƻǿ*) tentang segala sesuatu yang terjadi di alam ini karena itu bersifat naluriah, dan oleh karena itu pulalah manusia mempunyai kebebasan atau berhak mendapatkan atau mengakses informasi yang dikehendakinya (*ƛyƚƻƝYl·ǘƛƻy ƝƛƎKǘǘ* karena merupakan bagian dari fitrah manusia. Hak untuk tahu (*ƝƛƎKǘ ǘƻ ʅy̶ƻǿ*) dan hak akses informasi (*ƛyƚƻƝYl·ǘƛƻy ƝƛƎKǘ*) merupakan bagian dari hak asazi manusia dalam rangka mengaktualisasikan potensi atau fitrah kemanusiaan. Manusia memerlukan informasi sebagai suatu kebutuhan yang berasal dari dalam dirinya. Manusia dalam berbagai tingkat usia dan beragam profesinya memerlukan informasi dalam berbagai bentuknya karena berbagai alasan.

Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan mendapatkan informasi merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi.

Dalam kerangka ini, kepustakawanan Islam berkembang dan dibangun dalam rangka memenuhi hak-hak azazi yang dimiliki oleh manusia. Kepustakawanan memberikan peluang kepada perorangan maupun kelompok untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan informasi. Nabi Muhammad saw. sendiri memiliki sifat *űl·ōťƛƎK* sebagai karakteristik kenabiannya. Sifat tabligh yang berarti menyampaikan, meniscayakan Nabi Muhammad saw. selalu menyampaikan berita atau informasi dari langit atau wahyu Allah kepada manusia. Tidak ada sedikitpun yang disembunyikan isi berita atau informasi tersebut karena mustahil bahwa Nabi itu bersifat *ʅƛűYl·ỵ* (menyembunyikan). Bahkan dalam suatu keterangan, makna tabligh ini tidak hanya menyampaikan, tetapi juga meliputi kemauan dan kemampuan untuk menjelaskan semua perintah dan larangan Allah, sehingga terhindar dari sifat *ʅƛűYl·ỵ* yang artinya menyembunyikan (Ariani, 2016). Kepustakawanan Islam menyediakan layanan informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia.

2. Etika Informasi dan Layanan Perpustakaan

Manusia seperti dijelaskan sebelumnya dilengkapi dengan rasa ingin tahu, dan karenanya ia memiliki hak untuk mendapatkan atau mengakses informasi yang diperlukannya. Menyembunyikan informasi dalam berbagai jenisnya merupakan bentuk dari pelanggaran hak azasi manusia. Dengan kata lain, berbagai jenis informasi yang tercipta haruslah disampaikan kepada yang memerlukannya. Kita tidak dibenarkan untuk mengurangi dan atau bahkan menahan atau

menyembunyikan informasi dari seseorang yang memerlukannya. Selain merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia, juga bertentangan dengan etika informasi. Etika informasi dimaksud adalah berkaitan dengan persoalan apa yang seharusnya dilakukan terhadap informasi, baik dalam hal akses maupun bagi pemilik informasi.

Dalam Islam, seseorang didorong untuk memiliki informasi atau ilmu pengetahuan tanpa melihat jenis maupun bentuknya. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak lahir hingga ajal menjemput. Dalam hal ini, etika informasi berkaitan erat dengan kewajiban belajar atau menuntut ilmu yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, bagi setiap muslim yang menguasai informasi harus menyebarluaskannya demi kesalahatan umat manusia. Seorang muslim tidak dibenarkan menyembunyikan kebenaran atau pengetahuan yang dimilikinya, sedangkan di sisi lain, terdapat orang yang memerlukannya. Kewajiban menyebarluaskan informasi ini merupakan bagian dari ajaran Islam untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks kepustakawanan, sesungguhnya penyebarluasan informasi merupakan inti atau alasan utama bagi perlunya layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan dalam berbagai jenis atau bentuknya merupakan upaya perpustakaan menyebarluaskan informasi yang dimilikinya. Berbagai sumber daya informasi yang dimiliki oleh perpustakaan harus diupayakan secara maksimal agar dapat digunakan oleh para pengguna serta memberikan manfaat bagi kehidupannya.

Layanan informasi yang dilakukan oleh suatu perpustakaan dalam berbagai jenisnya seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan lainnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pemakainya untuk

mendapatkan informasi yang diperlukan. Hal ini karena layanan informasi dalam berbagai jenis dan bentuknya pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan dari hak azasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan informasi (*ʎyŦƨǋYǀ·ǘʎƨƴ ǋʎƎKǘǘ*. Manusia karena berbagai keterbatasan yang dimiliki tidak bisa mendapatkan suatu buku atau terbitan lainnya. Keterbatasan finansial yang dihadapi seseorang telah menyebabkan ia tidak dapat membeli suatu buku atau berlangganan majalah padahal ia sangat memerlukannya. Demikian pula karena keterbatasan waktu yang dimiliki, baik karena sibuk bekerja atau karena alasan lain, seseorang tidak dapat membaca bahan-bahan atau koleksi di dalam perpustakaan. Berbagai alasan tersebut telah mendorong seseorang untuk meminjam bahan-bahan yang diperlukan atau memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perpustakaan.

Dalam perspektif Islam, meminjamkan suatu buku atau bahan lainnya merupakan bagian dari pemanfaatan suatu ilmu. Dalam ajaran Islam, suatu ilmu harus diamalkan. Konsep ilmu di dalam Islam memiliki dimensi tidak saja bersifat vertikal, bahwa ilmu berasal dari Allah Swt., akan tetapi juga memiliki dimensi horizontal, yaitu bahwa ilmu harus dapat mempunyai kegunaan kepada orang lain. Oleh karena itu, suatu ilmu harus disebarluaskan kepada orang lain. Dalam suatu hadits, Nabi saw. bersabda:

كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكَ

"ǅǀ·ŘʎƒǀK ŜƴƎʅǀ·ǳ ƨǋǀ·ƴƎ èǀ·ƴƎ YŜƴêŜōǀ·ǋƒǳǀ·ăʅǀ·ƴʎƒYǳ ǀ·ǘǀ·ǳ ƨǋǀ·ƴƎ èǀ·ƴƎ ōŜƒǀ·ƨǀ·ǋ ʎƒYǳ ǇŜƴƎŜǘǀ·KǳǀƴΣ ǀ·ǘǀ·ǳ ƨǀ·ŘʎƒǀK ǇŜƴŘŜƴƎǀ·ǋ ǀ·ǘǀ·ǳ ǇŜŎʎƴǘǀ· ǘŜǋKǀ·Řǀ·Ǉ ʎƒYǳ ǇŜƴƎŜǘǀ·KǳǀƴΣ Řǀ·ƴ ƨǀ·ƴƎǀ·ƴƒǀ·K YŜƴƨǀ·Řʎ ƨǋǀ·ƴƎ èǀ·ƴƎ ʅŜƒʎYǀ· ʅǀ·ǋŜƴǀ· ŜƴƎʅǀ·ǳ ǀ·ʅǀ·ƴōʎƴǀ·ăǀ·έΦ (HR. Al-Baihaqi).

Dengan demikian, konsep peminjaman buku sebagai media penyimpanan ilmu pengetahun (informasi) berkaitan erat dari ajaran untuk menyebarluaskan ilmu. Penyebarluasan ilmu sebagai suatu ajaran yang dikehendaki Allah Swt. pada dasarnya karena di dalam suatu ilmu terdapat hak orang lain, yaitu hak untuk mengetahui yang merupakan suatu fitrah manusia. Tidak mau meminjamkan buku berarti tindakan menyembunyikan ilmu yang sangat dilarang dalam ajaran Islam karena telah melanggar hak asazi manusia. Al-Rasyid (2004) mengutip suatu riwayat sebagai berikut:

> *“!fπYKI·ΰKλō I·fπ.I·ƎKŘI·Řλ ΰŜfI·K YŜyêŜōdzΰ]I·y Řλ ŘI·fI·Y]λΰI·ō WI·Yλ΢πyêI· ŘŜyƎI·y ăI·yI·Ř ŘI·ℕλ ¸dzyΰză ōλy ¸I·ÎλŘΦ !Îπ ½dzKℕλ ōŜℕ]I·ΰI·]ŜLJI·ŘI· ¸dzyΰzăT KI·λ ¸dzyΰzăΣ ʔI·yƎI·yfI·K ŜyƎ]I·dz YŜfI·]dz]I·y]ŜŎdzℕI·yƎI·y ōŜℕ]ŜyI·I·y ŘŜyƎI·y ōdz]dzHΣ èI·λΰdz YŜyI·KI·yýêI· ŘI·ℕλ LJI·yŘI·yƎI·y LJŜYλfλ]yêI·έΦ*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa di dalam suatu karya terdapat hak orang lain, dan karenanya menahan atau menyembunyikan karya tersebut sehingga tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya merupakan suatu bentuk kecurangan, dan bahkan suatu bentuk kekikiran. Rosenthall (1996) mengutip sebuah hadits yang disampaikan oleh Waki’ tentang peminjaman buku ini sebagai berikut:

> *“ℕI·KYI·ΰ LJŜℕΰI·YI· èI·yƎ ŘλLJŜℕ2fŜK 2ℕI·yƎ èI·yƎ ăλōdz]ó YŜyêI·YLJI·λ]I·yΰ KI·ŘλΰăI·ŘI·fI·K ó]ŜyêI·ΰI·I·y ōI·Kø I· ŘλI·LJdzyêI·]ŜăŜYLJI·ΰI·y dzyΰdz]ú YŜYλy?I·Y]I·y ōdz]dz]ŜLJI·ŘI·2ℕI·yƎ fI·λyέΦ*

Kutipan tersebut mempunyai pengertian bahwa orang yang meminjamkan buku akan mendapatkan suatu rahmat dari Allah Swt.

Demikianlah bahwa etika informasi dalam pandangan Islam tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi bagi yang memerlukannya, akan tetapi lebih dari itu, adalah bagian dari pelaksanaan terhadap pemenuhan hak informasi yang dimiliki oleh seseorang.

Demikianlah betapa Islam memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan kepustakawanan sebagaimana disiplin dan aspek praktis kemanusiaan lainnya. Kepustakawanan juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menggali nilai-nilai kepustakawanan dalam ajaran Islam, dan kemudian menunjukkan dalam karya nyata yang lebih bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan kemanusiaan.

Referensi

Al-Rasyid, S.I.M. (2004). *.ǳƗǳ Lyʎ !Ɨǳ tʎyƨl·Y***ɸ*** Jakarta: Darul Falah.

Anwar, H. (1998). *lʎƗYl·K .ŜNJŦʎƗʎNJ*. Gresik: Putra Pelajar.

Ariani. (2016). *bl·Yl·ՠyl·Yl· bl·ōʎ Řl·ƒl·Y !ƒՠvǳNJΩl·y*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.

Arifin, H.M. (1977). *tăʎƗƻƒƻƎʎ Řl·y .ŜōŜNJl·LJl· l·ăLJŜƗ YŜKʎŘǳLJl·yw2Kl·yʎèl·K al·yǳăʎl·ɸ* Jakarta: Bulan Bintang.

Choy, F.C. (2008). Librarianship: What is it about now. In *[ʎōNJl·NJè !ăăƻŎʎl·űʎƻyƻŦ {ʎyƎl·LJƻNJŜ /ƻyŦŜNJŜyŎŜ*.

Gates, J.K. (1968). *LyűNJƻŘǳŎűʎƻyűƻ [ʎōNJl·NJʎl·yăKʎLJ*. New York: McGraw-Hill Book.

Katsir, I. (1994). *¢l·ŦăʎNJ l·ƒՠvǳNJΩl·yl·ƒՠ!ŘÎʎY ʬƒʎŘ πɸ* Beirut: Dar Al-Fikr.

Mahmud, A.H. (1997). *.l·Ŏl·ƒl·K 5ŜyƎl·y bl·Yl· ¢ǳKl·yYǳ*. Jakarta: Lentera

Rosenthal, F. (1996). *9űʎƗl· YŜăl·NJƨl·yl·l·y aǳăƒʎY Řl·NJʎ l·ƒՠ Cl·NJl·ōʎ KʎyƎƎl· LōyYKl·ƒŘǳy*. Bandung: Mizan.

Shihab, M.Q. (1993). *aŜYōǳYʎƗl·y !ƒՠvǳNJΩl·yɸ* Bandung: Mizan.

-----------------. (1996). *²l·øl·ăl·y !ƒՠvǳNJΩl·yɸ* Bandung: Mizan.

-----------------. (1997). *¢l·ŦăʎNJ l·ƒՠvǳNJΩl·y l·ƒՠYl·NJʎYY űl·ŦăʎNJ ăǳNJl·űՠăǳNJl·ű LJŜyŘŜƗ ōŜNJŘl·ăl·NJƗl·y ǳNJǳűl·y űǳNJǳyyèl· øl·Kèǳɸ* Bandung: Mizan

-----------------. (2003). *¢l·ŦăʎNJ l·ƒՠaʎăKōl·K Y tŜăl·yΣ ƗŜăl·yŘl·y ƗŜăŜNJl·ăʎl·yl·ƒՠljǳNJΩl·yɸ* Jakarta: Lentera Hati.

Sulistyo, B. (1993). *tŜy∃l·yǘl·ǋ Ŀf۷ǳ tŜǋLJǳăűl·ĩl·l·y.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Thabarah, A.A.F. (1996). *¢l·Ŧăƛǋ Wǳ Î !۷۷l·ǂ* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

INSTRUMEN WAKAF PRODUKTIF BAGI AKADEMISI DAN MASYARAKAT UMUM

Oleh:
Dr. Lukman Hamdani, M.E.I

INSTRUMEN WAKAF PRODUKTIF BAGI AKADEMISI DAN MASYARAKAT UMUM

Dr. Lukman Hamdani, M.E.I

Pendahuluan

Pengelolaan wakaf pada tahun 2022 makin dinamis dan berkembang. Wakaf tidak hanya berfokus ke 3 hal saja, yaitu masjid/mushola, madrasah dan makam/kuburan. Namun wakaf sudah banyak inovasi dan kreatifitas sebagaimana terlihat dari gambar 1 dibawah ini:

DI·YōI·Ŋ мф LyăŭǊdzYŜyŭ ² I·ʅI·Ŧ ŘI·ǊǉL5· нлнн

Perubahan instrument model wakaf terlihat jelas dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Para akademisi dan masyarakat umum bisa berwakaf dengan berbagai macam model pada masa kontemporer ini.

Pada hakikatnya wakaf itu sudah semestisnya dan seharusnya produktif, namun banyak hal yang menyebabkan wakaf itu tidak produktif, antara lain problem literasi, edukasi dan sosialisasi terkait wakaf, nazhir yang tidak kompeten, dan masih lemah terkait ŦdzyŘǊI·ǉǎǉyƎ dana infaq dan shadaqah sebagai penunjang operasional wakaf produktif serta tidak ada pelaporan terkait program wakaf dan lemahnya sinergi, kolaborasi antara pemerintah dengan Lembaga wakaf.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat 394.708 unit sekolah di seluruh wilayah Indonesia pada tahun ajaran 2021-2022 dengan jumlah murid di Indonesia sebanyak 24,33 juta, guru dan tenaga kependidikan menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjumlah 3,35 juta orang. Sedangkan jumlah perguruan tinggi swasta mencapai 2.990 kampus dengan jumlah mahasiswa 3,2 juta, dan negeri 125 kampus dengan jumlah mahasiswa 4,4 juta yang jika ditotal mencapai 7,6 juta mahasiswa di Indonesia dengan total jumlah dosen 311.642 orang pada 2021-2022 (BPS, 2022).

Bila kita analogikan murid di Indonesia berwakaf sebesar sepuluh ribu rupiah dengan jumlah murid di Indonesia sebanyak 24,33 juta (Rp. 10.000 x 24,33 Juta), maka harta wakaf dari murid sebesar 243,3 Miliar rupiah. Sedangkan untuk guru yang berjumlah 3,35 juta berwakaf sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000 x 3,35 Juta), maka harta wakaf dari guru sebesar 33,5 Miliar rupiah.

Adapun untuk dosen yang berjumlah 311.642 orang dikali sepuluh ribu per orang berwakaf, maka harta wakaf dari dosen sebesar 3,116 Miliar rupiah. Dan mahasiswa yang berjumlah 4,4 juta orang dikali sepuluh ribu per orang berwakaf, maka harta wakaf dari mahasiswa sebesar 44 Miliar rupiah.

Angka-angkat diatas sangat fantastik untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf. Angka tersebut mampu membuat GAP wakaf uang sebesar 180 Triliun dan total aset 2.000 Triliun yang diambil dari data BWI dan Kemenkeu 2022.

Era Baru Wakaf 5.0

Pasca covid 2019 membawa fenomena baru terkait wakaf, dimana kesadaran masyarakat semakin nyata dan meningkat dalam berwakaf. Era baru ini harus terus dikawal dan dievaluasi menuju generasi emas wakaf.

Fenomena yang muncul dari sisi wakif, yaitu:

- Tumbuhnya kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf.
- Tumbuhnya generasi (muda) terdidik yang menjadi penggerak perwakafan kaya-miskin, milenial, akademisi, mahasiswa, perorangan-institusi, masyarakat umum, pejabat, professional dan CEO perusahaan.

Fenomena yang muncul dari sisi harta wakaf adalah semakin variative wakaf, diantaranya: wakaf saham, intellectual property right, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), SCF wakaf, reksadana wakaf, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan harta wakaf lebih fleksibel dalam menunaikan dan mengelolanya, sehingga terjadi pergesaran dari wakaf pasif menjadi wakaf aktif (produktif).

Sedangkan fenomena yang muncul dari sisi akad ialah transaksi berwakaf sangat simple, transaparan, akuntabilitas dan terjaga dengan adanya Digital Eco sistem dalam wakaf. Para nazhir mulai sadar terkait profesionalisme, kompetensi, value creation serta Good Waqf Governance untuk membangun public trust. Para nazhir juga mulai memanfaatkan teknologi untuk membangun efesiensi, akuntabilitas dan transparan.

INSTRUMEN WAKAF PRODUKTIF

1. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan hasil dari penggabungan antara wakaf uang dengan sukuk (Musari, 2021). CWLS ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, namun penerbitannya baru bisa dilakukan dua tahun setelahnya tepatnya tanggal 10 Maret 2020 (Zain, Sumbulah, & Badruddin, 2021).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sendiri diakui kesyariahannya lewat Fatwa DSN-MUI Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan Cara Book building Tahun 2020. CWLS merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. CWLS juga merupakan pengembangan dari Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 Tentang Sukuk Wakaf, dan Fatwa DSN-MUI No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk (Hafandi & Handayati, 2021).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah sukuk yang berlandaskan wakaf uang. Dana wakaf uang yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara yang aman serta bebas risiko default. CWLS ini mempunyai tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat sebab dikelola guna membantu pembiayaan fiskal dalam bidang sosial, seperti pendidikan dan Kesehatan (Tahmoures, 2013). Tujuan lain dari pengembangan CWLS ialah memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Yusuf & Rahman, 2022).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen yang mengakomodasi sektor pemerintahan, sosial, dan pasar modal. Selain itu, CWLS juga memberikan benchmark produk pengelolaan wakaf produktif. CWLS memiliki manfaat, memberikan investasi, terpercaya bagi publik dan berkontribusi pada integrasi antara sektor komersial dan sosial. investasi CWLS tidak hanya memberikan manfaat individu ataupun kelompok, tetapi juga masyarakat secara umum. Calon investor CWLS tidak terbatas pada individu, tetapi semua jenis lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, perusahaan, dan juga korporasi (Ubaidillah., dkk, 2021).

Cash Waqf Linked Sukuk memiliki beberapa keunggulan (Nulhaqim, 2021), diantaranya:

a. Memberikan fasilitas untuk orang yang berwakaf uang (wakif uang) sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif.

b. Wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas dari risiko, yaitu pada sukuk negara.

c. Seluruh atau 100% dana akan dibayarkan kembali untuk wakif ketika jatuh tempo.

d. Hasil dari investasi sukuk wakaf akan dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan sosial.

e. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilakukan dan dibiayai.

f. Badan Wakaf Indonesia dikecualikan dari perpajakan sehingga hasil investasi didapatkan secara kompetitif.

Capaian penerbitan CWLS pada gambar 2 dibawah ini peningkatkannya luar biasa. Hal tersebut terlihat dari seri SW001 sampai SW003. Padahal tahun 2020 dan 2021 adalah masa yang paling berat karena covid 19, namun ternyata peningkatannya luar biasa juga, dimana masa masih itu orang banyak WFH (Work From Home), banyak defisit pemasukan karena pemotongan, banyak yang kelaparan serta menjaga kesehatan agar terhindar dari covid-19 dan banyak yang di PHK serta banyak yang menjual barangnya (mobil, motor, rumah, dll), namun ternyata masih banyak orang yang berdonasi wakaf. Artinya ketika masa berat covid-19 ini menunjukan ada multi efek dari wakaf CWLS ini terhadap umat.

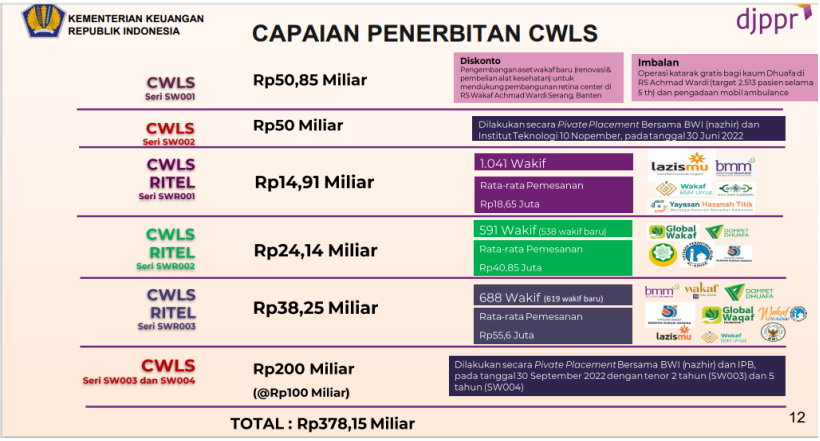

DI·YōI·ℕ ʜφ /I·LJI·ɉI·y ťŜyŜℕōℵŰI·y / ² [{

Adapun pihak yang terlibat dalam skema CWLS, yaitu Kemenkeu DJPPR, BI, OJK, Kemenag, serta BWI. Kemenkeu DJPPR sebagai penerbit CWLS Seri SW 001-003, BI sebagai

penyalur benefit kupon CWLS, OJK sebagai pihak yang terlibat proyek yang aman dan *ƒ2ǿ ǈǎǐ* untuk CWLS serta menjamin dana tersebut, pihak BWI sebagai pengelola, pengembangan dan pengawasan dana CWLS agar tepat sasaran, dan kemenag menunjuk LKS PWU terkait dana manfaat wakaf digunakan untuk proyek apa saja. Hal-hal tersebut terlihat dalam gambar 3 dibawah ini:

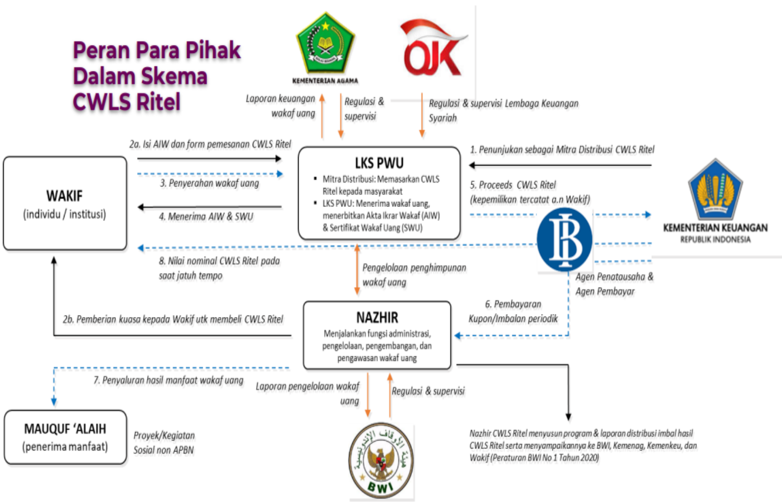

DI·YōI·ǈ oɸ {ɿŜYI· űŜǈɿI·ǈű / ² [{

Gambar 4 dan 5 dibawah ini menunjukkan impact dari CWLS untuk sektor Pendidikan, baik itu pembangunan kampus UIN di Indonesia dan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Manfaat tersebut sangat terasa sekali sekali untuk masyarakat Indonesia.

Sektor Pendidikan

Universitas Musamus, Merauke

UIN Sunan Antasari, Banjarmasin

Universitas Sulawesi Barat

Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Balikpapan

Universitas Palangkaraya

UIN Sultan Thaha Saifudin, Jambi

DI·YōI·NJ nφ LYLJI·ŏű ŘI·NJĂ / ² [{ dzýůdz ł ăŜ ł ůź2NJ tŜyŘĂŘĂ ł I·y

Sektor Jalan dan Jembatan

Jembatan Youtefa – Papua

Fly Over Martadinata, Pamulang

Jembatan Musi 4 Palembang

Jembatan Sei Alalak, Banjarmasin

Jembatan Pulau Balang, Balikpapan

Jembatan Kereta Luluko, Kutoarjo

DI·YōI·NJ pφ LYLJI·ŏű ŘI·NJĂ / ² [{ dzýůdz ł infrastruktur *ƨI·fI·y Ř I·y ƨŜYōI·ű I·y*

2. SCF Wakaf

Wakafestasi merupakan perluasan dari konsep *ōtŜyŘŜŘ ŦƛyI·yŎƛyƎ* dimana dilakukan penggabungan antara *ăKI·ꟼƛI· Ŏ2ƳƳŜꟼŎƛI·t ŦƛyI·yŎƛyƎ* (investasi syariah) dan *ă2ŎƛI·t ŦƛyI·yŎƛyƎ* (wakaf produktif). Sinergisme ini dapat terwujud berkat perkembangan industri fintech dan kemajuan teknologi digital di Indonesia.

Skema wakafestasi dapat dilihat dalam gambar 6 sebagai berikut:

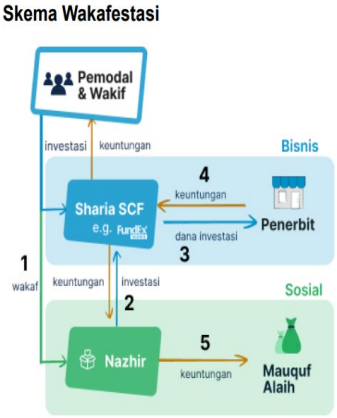

DI·ƳōI·ꟼ cϕ {ʅŜƳI· ² I·ʅI·ŦŜăǘI·ăƛ

1. Pemodal berinvestasi sekaligus berwakaf melalui SCF syariah. Contohnya: FundEx Sharia.
2. Dana wakaf yang diterima nazhir diinvestasikan melalui FundEx Sharia.
3. FundEx Sharia menyalurkan dana investasi ke penerbit.
4. Penerbit membagikan keuntungan usahanya melalui FundEx Sharia kepada pemodal termasuk nazhir.
5. Nazhir menyalurkan hasil keuntungan investasi kepada mauquf alaih.

Salah satu Produk Wakafestasi FundEx Sharia adalah Sukuk Ijarah Panacea Buana Batam Tahun 2022 sebagaimana yang terdapat dalam gambar 7. Sedangkan PT Daya Dinamika Sarana Medika (DDSM) telah mengakuisisi Panacea dengan pertimbangan lokasi yang strategis di kota Batam. Rencana DDSM ke depan akan menjadikan Klinik Panacea sebagai klinik bertaraf internasional dengan menargetkan pasien dari Singapura, serta pengembangan layanan yang berfokus pada operasi katarak, medical check up, dan apotek. Alasan pemilihan layanan operasi katarak untuk dikembangkan, karena dapat menggunakan cover BPJS. Begitu juga dari segi demografi dan secara statistik probabilitas, penyakit mata untuk penduduk sekitar Klinik Panacea cukup tinggi. Dengan alasan-alasan tersebut diharapkan perluasan layanan ini dapat menjadi solusi untuk masyarakat dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri.

Skema Sukuk	*Ijarah*
Nama Sukuk	Sukuk *Ijarah* Panacea Buana Batam Tahun 2022
Underlying	Nilai manfaat bangunan dan layanan klinik
Target Pendanaan	5.000.000.000
Cicilan Imbalan ijarah p.a.	900.000.000
Cicilan Imbalan ijarah /6 bulan	450.000.000
Cicilan Imbalan ijarah p.a. (%)	18%
Jangka Waktu pembayaran imbalan ijarah	2 tahun
Pembayaran cicilan	Per 6 Bulan (6,12,18,24)
Jaminan Khusus	Giro Mundur, *Corporate Guarantee*
Pembelian Kembali (Buy Back)	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal *(buy back)* sebagian atau seluruh Sukuk *Ijarah* dari Pemegang Sukuk *Ijarah* sebelum Tanggal Pembelian Kembali Sukuk *Ijarah* sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
Objek Ijarah	Hak manfaat dari bangunan klinik dan layanan klinik Panacea

Gambar 7. Sukuk Ijarah Panacea Buana Batam Tahun 2022

Skema yang dipakai SCF wakaf diatas adalah ijarah atau sewa. Adapun untuk benefit, maka bagi hasil per 6 bulan sekali, dan berbeda dengan CWLS yang 1 bulan sekali. Untuk tenor sukuk ini 2 tahun atau 24 bulan. Untuk minimum investasti sebesar 2 M, sedangkan nilai pendanaan proyek ini 5 M. Adapun penerbit SFC ini adalah PT Panacea buana batam yang juga sebagai objek pendanaan. Sedangkan PT yang menjamin proyek ini, yaitu PT Daya Dinamika Sarana Medika. SCF ini bisa digunakan Lembaga wakaf untuk crowndunding dana operasional untuk pembangunan Klinik, RS, Universitas, Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs, MA serta lahan bisnis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, rumah makan, Perusahaan IT, dan lain sebagainya.

3. Wakaf Manfaat Asuransi

Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang didalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (*ŎI·ăK*) (Faolina, 2019).

Premi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah kemudian diterima dan dialokasikan ke dalam dua rekening terpisah yaitu rekening rekening khusus (*ǘI·ōI·NJNJdzΩ*) dan rekening tabungan peserta. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola aset atau dana *ǘI·ōI·NJNJdzΩ óăKI·Kƛōdzƭ YI·ƭúΦ* Sedangkan peserta asuransi sebagai sumber dana *ǘI·ōI·NJNJdzΩ óYdzŘKI·NJƛōú* yang diperoleh dari sebagian kontribusi reguler.

Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah* menjadi landasan kegiatan asuransi umum syariah, dan masing-masing jenis akad tersebut memiliki peran yang berbeda (Sula, 2016).

Wakaf asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi yang terdapat pada produk Asuransi Jiwa Syariah. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang dilestarikan oleh masyarakat terdahulu (wakaf dengan identik bangunan maupun tanah). Sedangkan wakaf asuransi syariah mempermudah masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk manfaat, baik dari prouduk asuransi dan investasi dalam asuransi syariah. (Alam & Hidayati, 2020). Berikut model wakaf manfaat asuransi dalam gambar 8:

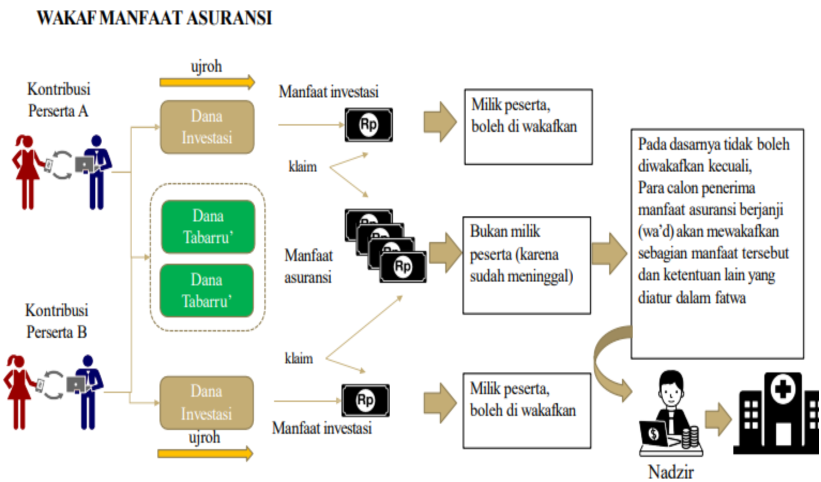

Gambar 8. Model Wakaf Manfaat Asuransi

4. Reksadana Wakaf

Reksadana menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 merupakan wadah yang dipergunakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Reksadana wakaf yaitu penempatan dana pada instrument investasi yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang sebagian dari keuntungan yang diperoleh nantinya akan dijadikan harta wakaf. Investasi yang diwakafkan akan menjadi bagian dari harta benda wakaf, sedangkan investasi yang tidak diwakafkan akan tetap menjadi milik investor, sesuai prinsip syariah di pasar modal.

Gambar 9 dbawah ini menunjukkan skema wakaf reksadana syariah, dimana terdapat beberapa elemen penting dalam mekanismenya, yaitu investor menginvestasikan dananya, lalu Manajer Investasi (MI) melalui Bank Kustodian mengelola dana dalam bentuk efek Reksadana syariah, kemudian return atas dana yang didapatkan diwakafkan melalui nazhir, dan nazhir menyalurkan manfaat ke mauquf alaih. Jadi nazhir menyalurkan manfaat investasi, sedangkan nilai pokoknya dikembalikan kepada investor.

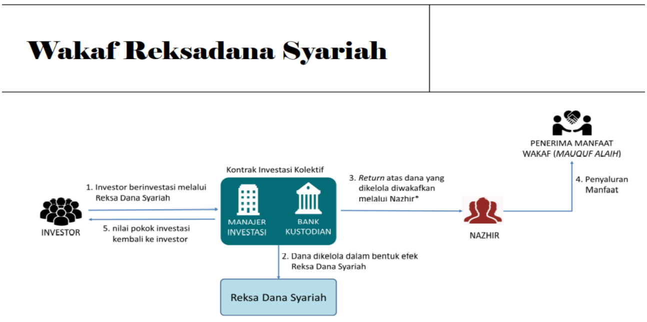

DI·YōI· ꝺ {ʅŜYI· ² I·ʅI·ŧ wŜʅăI·ŘI·yI· {èI·I·K

Reksadana wakaf juga memiliki beberapa resiko, diantaranya:

- Likuiditas
- Wanprestasi
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap unit penyertaan

5. Wakaf Saham

Saham adalah salah satu jenis harta benda/objek wakaf asset tidak bergerak yang diakui di Indonesia. Artinya objek wakaf saham adalah:

- Saham syariah yang tercatat di bursa efek indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
- Keuntungan investasi dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam indeks ISSI.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren pertumbuhan jumlah investor saham syariah terus mengalami kenaikan, tercatat sebanyak 93.870 investor di pasar modal syariah pada bulan Maret 2021 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 65% dari tahun 2016 - 2021 (Ardhana, 2021). Melalui wakaf saham, investor dapat melakukan dua hal secara bersamaan, yaitu investasi sekaligus kegiatan sosial. Dalam implementasinya, wakaf saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mewakafkan saham syariah atau mewakafkan keuntungan dari saham syariah berupa dividen dan/atau capital gain (Hogan, 2016; Musthofa, 2020).

Ketentuan pengelolaan wakaf saham adalah sebagai berikut:

- Jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka saham wajib ditukarkan maksimal 10 hari kerja.
- Apabila objek wakaf berupa keuntungan investasi saham syariah (capital gain dan/atau dividen), maka harus diinvestasikan kembali ke dalam saham Syariah.
- Penyaluran manfaat wakaf saham kepada mauquf alaih sebaiknya tetap memperhitungkan cadangan (manfaat yang ditahan) untuk menjaga nilai pokok objek wakaf sebagai kompensasi jika mengalami penurunan nilai.

Pertukaran saham syariah yang menjadi objek wakaf dapat dipertukarkan dengan cara diperjualbelikan, apabila terjadi kondisi:

- Saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES).
- Saham syariah tidak menghasilkan manfaat (keuntungan) dan/atau nilainya lebih kecil dari nilai pada saat ikrar wakaf.

Gambar 10 dibawah ini adalah konsep wakaf saham atau pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf saham:

- Wakif, yaitu Investor syariah pada Perusahaan Sekuritas penyedia SOTS.
- Perantara penerima wakaf saham, yaitu Perusahaan Sekuritas penyedia SOTS (akad wakalah).
- Nazir (Pengelola Wakaf Saham). Nazir jika diperlukan dapat bekerja sama dengan penasihat investasi dalam pengelolaan portofolio wakaf saham.
- Penerima Manfaat (*a l·dzIjdzŦ l·fl·lK*).

[illegible]

Kesimpulan

Instrument wakaf produktif terdiri dari beberapa produk, antara lain wakaf manfaat asuransi, CWLS, SCF wakaf, wakaf saham dan wakaf reksadana syariah. Masyarakat dan akademisi perlu memahami instrument wakaf produktif secara mendalam agar tidak ada *[illegible]* terkait *[illegible]* ataupun *[illegible]* ketika ingin berinvestasi terkait wakaf, baik produk wakaf yang *[illegible]* seperti CWLS, SCF wakaf dan wakaf manfaat asuransi; serta produk wakaf yang high risk seperti wakaf reksadana syariah dan wakaf saham. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada masyarakat umum agar berwakaf produktif yang minim akan resiko seperti CWLS, SCF wakaf dan wakaf manfaat asuransi. Sedangkan bagi akademisi, investasi wakaf produktif bisa menggunakan wakaf reksadana syariah, wakaf saham, CWLS, SCF Wakaf, dan wakaf manfaat asuransi.

Referensi

Alam, A. & Hidayati, S. (2020). Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah. 9v¦L[L.wL¦aY WdzNJyl·t 9ʅ2y2Yƛ {èl·NJƛl·KΣ 8(1), 109-128.

Faiza, N.A.R. (2019). /l·ǎK ² l·ljŦ [ƛyʅŜŘ {dzʅdzʅ ǎŜōl·∃l·ƛ tŜYōƛl·èl·l·y tŜYdzfƛKl·y .ŜyŎl·yl·!tl·Y Řƛ LyŘ2yŜǎƛl·ϕ Tesis Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Hukum Islam. WdzNJyl·t {ǘdzŘƛ Lǎtl·Y 5l·y{2ǎƛl·tΣ 13(2), 42-58.

Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? {ǘdzŘƛŜǎ 2Ŧ !LJLJfƛŜŘ 9Ŏ2y2YƛŎǎΣ 39(12), 1-16.

Musari, K. (2021). Esham, the Origin of Sukuk for Facing the Crisis: Historical Experience. Lv¢L{ I h5¦b!Y WdzNJyl·t 9ʅ2y2Yƛ Lǎtl·Y, мл(1), 45–58.

Nulhaqim, S.A., dkk. (2016). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. {Kl·NJŜY {2ŎƛI·t ² 2NJʅ WdzNJyl·tΣ 6(2), 197-219.

Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). CashWaqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. ¢l·ǎèNJƛqY W2dzNJyl·t 2Ŧ LǎtI·YƛŎ [l·ǿΣ 1(1), 167-192.

Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E.K. (2021). Priority factor analysis on cash waqf linked sukuk (cwls) utilization in indonesian shariah capital market. !ŎI·ŘŜYè 2Ŧ !ŎŎ2dzyǘƛy∃ l·yŘ CƛyI·yŎƛI·t {ǘdzŘƛŜǎ W2dzNJyl·tΣ 25(5), 1-14.

Sula, M.S. (2016). *!ădzǋI·yǤăẚ {èI·ǋẚI·Ḱ ó[ẚŦŜ I·yŘ DŜyŜǋI·fúY Y2yǤăŜǇ ŘI·yʼ{ẚăǘŜYʼ hǇŜǋI·ăẚ2yI·fΦ* Jakarta: Gema Insani Press.

Tahmoures. (2013). Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, AreThey Compatible? *¢ḰŜ Ẃ2dzǋyI·f 2Ŧ Df2ōI·f .dzăẚyŜăă aI·yI·ƎŜYŜyǘ*. 9(1), 44-52.

Ubaidillah., Masyhuri., & Wahyuni, N. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): An Alternative Instrument For Infrastructure Financing. *ǇyŘ2yŜăẚI·yʼǇyǘŜǋŘẚăŐẚǇfẚyI·ǋè Ẃ2dzǋyI·f 2Ŧ {ḰI·ǋẚI· 9Ő2y2YẚŐăΦ* 4(1), 35-49.

Yusuf, M. & Rahman, A. (2022). BibliographiCash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Pada Perguruan Tinggi di Indonesia: Analisis Systematic Literature Review. *aI·yI·ƎŜYŜyǘ 2Ŧ ½I·ʅI·ǘ I·yŘ ²I·ǉŦ Ẃ2dzǋyI·f óa!½!²!ú*. 4(1), 48-67.

Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). THE CONCEPT OF CASH WAQF LINKED SUKUK BY INDONESIAN WAQF BOARD FROM AL-BUTHI MASLAHAH THEORY PERSPECTIVE. *!fπϤ!ŘI·fI·ḰY ẂdzǋyI·f {èI·ǋẚI·Ḱ ŘI·yʼI dzʅdzYʼǇăfI·YΣ* 6(1), 34-54.

BERSAMA KELUARGA, KITA KE SURGA

Oleh:
Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed.

BERSAMA KELUARGA, KITA KE SURGA

Dr. Ade Nursanti, B.HSc., M.Ed.

Pendahuluan

Surga merupakan gambaran keindahan, sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagai balasan atas amal kebaikan yang dilakukan manusia saat di dunia. Setelah manusia menempuh perjalanan kehidupan; sejak di alam rahim, alam dunia, alam barzah, lalu manusia akan sampai pada tujuan akhir antara kesengsaraan yang digambarkan dengan neraka dan surga yang digambarkan dengan ragam kenikmatan yang tidak dapat terbayangkan. Sebagai muslim diperintahkan untuk taat kepada Allah dan bersyukur atas apapun yang Allah berikan dengan terus berharap bahwa kelak Allah memberi balasan Surga.

Gambaran nikmat surga tentu akan lebih indah ketika seluruh keluarga dapat kumpul dan bergembira bersama. Seperti senangnya -meskipun kesenangan dan kenikmatan di surga tidak akan ada bandingannya- ketika menghadiri pertemuan keluarga atau reuni bersama teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memiliki keinginan dan cita-cita untuk bisa bersama keluarga ke surga, bukan hanya sehidup semati, namun sehidup sesurga.

Keluarga adalah satuan unit terkecil di dalam masyarakat. Perannya dalam berbagai perkembangan kehidupan manusia sangatlah penting. Menurut Broenfrenbner dalam Santrock (2011) keluarga sangat mempengaruhi dalam perkembangan sosial anak. Maka membentuk keluarga yang dapat menciptakan

kondisi untuk saling mengingatkan dan menguatkan akan tujuan akhirat merupakan keharusan pada setiap keluarga muslim.

A. Gambaran Keluarga di dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an berisi petunjuk jalan hidup yang berhubungan dengan keyakinan/akidah, ibadah/syari’ah dan kisah-kisah umat manusia terdahulu, baik sebagai individu, keluarga, suku/kabilah, hingga sebagai komunitas besar sebuah negeri atau bangsa. Kisah-kisah umat terdahulu sebagai keluarga banyak dijelaskan oleh Allah Swt. untuk menjadi pelajaran. Banyak dari umat terdahulu, apakah dari kalangan Nabi dan Rasul atau manusia biasa yang keluarganya baik dan menjadi contoh kehidupan. Namun didapati pula dari mereka, keluarga yang tidak baik untuk tidak dicontoh. Berikut beberapa gambaran keluarga dalam Al-Qur’an:

1. Suami di Surga, Istri di Neraka

Kisah tentang suami yang berpisah dengan istrinya kelak di akhirat adalah kisah Nabi Nuh AS dan Nabi Luth AS. Nabi Nuh dan Nabi Luth berada di surga, sedangkan istrinya di neraka sebagaimana firman-Nya:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍۗ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

!ffl·K YŜYōdzl·ű ƛăűŜǋƛ bdzK Řl·ý ƛăűŜǋƛ [dzűK ăŜōl·Ǝl·ƛ ǇŜǋdzYǇl·Yl·l·ý ōl·Ǝƛ ƻǋl·ýƎπƻǋl·ýƎ ʅl·Ŧƛǋɸ YŜŘdzl·ýêl· ōŜǋl·Řl· Řƛ ōl·øl·K ǇŜýƎl·øl·ăl·ý Řdzl· ƻǋl·ýƎ Kl·Yōl· èl·ýƎ ăl·fŜK Řƛ l·ýűl·ǋl· Kl·Yōl·πKl·Yōl· Yl·Yƛ˥ fl·fdz ʅŜŘdzl· ƛăűŜǋƛ ƛűdz ōŜǋʅKƛl·ýl·ű ʅŜǇǈl·Řl· ădzl·Yƛýêl· óYl·ăƛýƎπYl·ăƛýƎúΣ Yl·ʅl· ădzl·Yƛýêl· ƛűdz űƛl·Řl· Řl·ǇǈI·ű

ϒŜϒōǀ·ƴǘǆ ϒŜǋŜǃǀ· ăŜŘʎǃʎǘǈǆƴŘǀ·ǋʎ óăʎǃăǀ·ú !ffǀ·ΚΤ Řǀ·ƴŘʎǃǀ·ǘǀ·ǃǀ·ƴ óǃŜǇǀ·Řǀ· ǃŜŘǆǀ·ƴȅǀ·úϒ ȹaǀ·ăǆǃffǀ·Κ ǃŜ Řǀ·ffǀ·ϒ ǁǀ·Κǀ·ƴƴǀ·ϒ ōŜǋăǀ·ϒǀ· ƻǋǀ·ƴ∃πƻǋǀ·ƴ∃ èǀ·ƴ∃ ϒǀ·ăǆǃ óǁǀ·Κǀ·ƴǀ·ϒúȹφ (QS. At-Tahrim: 10).

Pada ayat di atas, orang yang tidak percaya kepada Allah Swt., meskipun sering berinteraksi seperti makan dan minum bersama, bahkan hingga menjadi keluarga seorang Nabi, namun tidak percaya terhadap ajarannya, maka tidak akan menyelamatkannya dari siksa Allah Swt., seperti istrinya Nabi Nuh AS dan Nabi Luth AS. Istri Nabi Nuh tidak percaya terhadap ajaran Nabi Nuh dan mengatakan kepada masyarakatnya bahwa Nabi Nuh gila. Istri Nabi Luth juga tidak percaya ajaran Nabi Luth, Ia menentang ajaran tentang larangan berbuat homoseksual, berkhianat kepada Nabi Luth dengan memberi tahu kepada kaumnya tentang kedatangan tamu Nabi Luth (malaikat dengan penampakan laki-laki yang tampan), sehingga kaumnya datang ke Nabi Luth meminta agar Nabi Luth menyerahkan tamunya kepada mereka (kasir, 1999). Akibat dari perbuatannya, keduanya dimasukan ke neraka. Mereka bersama di dunia sebagai sebuah keluarga, suami dan istri, namun berpisah di akhirat. Suaminya di surga, istrinya di neraka.

2. Istri di Surga, Suami di Neraka

Kisah istri di surga dan suami di neraka seperti digambarkan oleh Allah Swt. pada keluarga Fir'aun. Fir'aun adalah umat Nabi Musa AS. Ia membangkang dan mengingkari ajaran Nabi Musa, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Allah Swt. memberi pelajaran bahwa seorang wanita, meskipun di bawah kekuasan, bahkan menjadi istri raja yang sangat zhalim sekalipun, bila tetap teguh memegang keimanannya akan mendapatkan surga sebagaimana Firman-Nya:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَۙ

5l·ƴ !ſſl·K ƳŜƳōdzl·ű ƛăűŜǊƛ CƛǊǴl·dzƴ ǈŜǊdzƳǈl·Ƴl·l·ƴ ōl·∃ƛ ƻǊl·ƴ∃πƻǊl·ƴ∃ èl·ƴ∃ ōŜǊƛƳl·ƴΣ ʅŜűƛʅl· ƛl· ōŜǊʅl·űl·Ƴ ɓ¸l· wl·ōōʅdzΣ ōl·ƴ∃dzƴʅl·ƴſl·K dzƴűdzʅʅdz ăŜōdzl·K ǊdzƳl·K Řƛ ăƛăƛπ ａdz Řl·fl·Ƴ ŦƛǊŘl·dzăΣ Řl·ƴ ăŜſl·Ƴl·űʅl·ƴſl·K l·ʅdz Řl·ǊƛCƛǊǴl·dzƴ Řl·ƴ ǈŜǊōdzl·űl·ƴƴêl·Σ Řl·ƴ ăŜſl·Ƴl·űʅl·ƴſl·K l·ʅdz Řl·ǊƛʅI·dzƳ èl·ƴ∃ ÎKl·fƛƳέφ (QS. At-Tahrim: 11).

Istri Fir’aun yang bernama Asiyah binti Muzahim beriman kepada Allah Swt. dan mengikuti ajaran Nabi Musa AS. Al-Qasim ibnu Abu Buzah mengatakan bahwa istri Fir'aun bertanya, "Siapakah yang menang (dalam pertandingan itu)?" Maka dikatakan kepadanya, "Pemenangnya adalah Musa dan Harun." Lalu ia berkata, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Maka Fir’aun memerintahkan agar istrinya ditangkap lalu disiksa di bawah terik matahari. Dalam riwayat lainnya bahwa Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk melemparkan batu besar kepada Asiyah jika tetap beriman kepada Allah Swt., dan membebaskanya dari siksaaan jika mengingkari Allah Swt. Asiyah tetap berpegang teguh pada keyakinannya, sehingga saat disiksa Fir’aun, ia mengarahkan pandangannya ke langit sambil berdoa:

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

ά¸l· !ſſl·KΣ ōl·ƴ∃dzƴʅl·ƴſl·K dzƴűdzʅʅdz ăŜōdzl·K ǊdzƳl·K Řƛ ăƛăƛπ ａdz Řl·fl·Ƴ ădzǊ∃l·έ. (QS. At-Tahrim: 11).

Allah memperlihatkan kepada Asiyah tempat yang akan ditempatinya di surga, kemudian roh dicabut dari jasadnya dan meninggal dengan tenang, lalu batu besar itu ditimpakan di atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi (Kasir, 1999).

Allah mengabulkan doanya, ia pun hidup di atas keimanan yang sempurna, keteguhan yang sempurna dan keselamatan dari segala fitnah (cobaan). Oleh karena itu, Nabi *ăKI·ffI·ffI·Kdz ᵍI·fI·ʎKʎ øI· ăI·ffI·Y* bersabda:

كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

ά. I·yêI·ỉ [I·ỉʎπfI·ỉʎ èI·y∃ ăŜYǇdzǋyI·Σ ăŜŘI·y∃ỉI·y øI·yʎűI· èI·y∃ ăŜYǇdzǋyI· KI·yêI·fI·K !ăʎèI·K ʎăűǋʎ CʎǋI·Ωdzy ŘI·y aI·ǋèI·Y ōʎyűdz ΨΨLYǋI·yΣ ŘI·y ăŜădzy∃∃dzKyêI· ỉŜfŜōʎKI·y !ăʎèI·K ŘI·ǋʎ ǇI·ŘI· øI·yʎűI· fI·ʎy I·ŘI·fI·K ăŜǇŜǋűʎ ỉŜfŜōʎKI·y YI·ỉI·yI·y űăI·ǋʎŘ óǋƻűʎ èI·y∃ ŘʎǋŜyŘI·Y ŘI·fI·Y ỉdzI·Kύ Řʎ I·űI·ă YI·ỉI·yI·y èI·y∃ fI·ʎyΦέ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Anak di Surga, Orang Tua di Neraka

Kisah ini dialami oleh Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang bernama Azar. Nabi Ibrahim AS dikenal dengan *!ōdzf !yōʎèI·* (Bapak Para Nabi) memberikan contoh dan teladan terbaik dalam kehidupan keluarga. Disamping menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, ia juga mengajak keluarganya; istri, anak, dan orangtuanya. Orangtua atau ayahnya adalah orang terdekat, meskipun berbuat hal yang tidak disukai Allah, menyembah dan membuat patung. Ia mengajak ayahnya dengan bahasa yang lembut. Di Al-Qur’an digambarkan dengan

frasa يٰٓاَبَتِ (*ǿl·Kl·ƛ l·èl·Kʅdz*), yang menunjukkan kemuliaan akhlaknya meskipun ayahnya dalam kesesatan sebagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ayat 42-45:

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ
شَيْـًٔا يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاۤءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ
عَصِيًّا يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

άLyƎl·ǘfl·K ʅŜǘƛʅl· ƛl· ōŜNJʅl·ǘl· ʅŜLJl·Řl· ōl·LJl·ʅyèl·Ʃ ² l·Kl·ƛ ōl·LJl·ʅʅdzƩ YŜyƎl·LJl· ʅl·Ydz YŜyèŜYōl·K ăŜădzl·ǘdz èl·yƎ ǘƛŘl·ʅ YŜyŘŜyƎl·NJƩ ǘƛŘl·ʅ YŜfƛKl·ǘƩ Řl·y ǘƛŘl·ʅ Řl·LJl·ǘ YŜyƨfƨyƎ ʅl·Ydz ăŜŘƛʅƛǘ LJdzyK ² l·Kl·ƛ ōl·LJl·ʅʅdzƩ ăŜădzyƎƎdzKyèl· ǘŜfl·K Řl·ǘl·yƎ ʅŜLJl·Řl·ʅdz ăŜōl·Ǝƛl·y ƛfYdz LJŜyƎŜǘl·Kdzl·y èl·yƎ ǘƛŘl·ʅ Řl·ǘl·yƎ ʅŜLJl·Řl·YdzΦ a l·ʅl· ƛʅdzǘƛfl·K l·ʅdzƩ yƛăÕl·èl· l·ʅdz l·ʅl·y YŜydzydzʅʅl·y ʅŜLJl·Řl·Ydz ƨl·fl·y èl·yƎ fdzNJdzăΦ ² l·Kl·ƛ ōl·LJl·ʅʅdzƩ ƨl·yƎl·yfl·K ʅl·Ydz YŜyèŜYōl·K ăŜǘl·yΦ {ŜădzyƎƎdzKyèl· ăŜǘl·y ƛǘdz ŘdzNJKl·ʅl· ʅŜLJl·Řl· ¢dzKl·y ¸l·yƎ a l·Kl· tŜYdzNJl·KΦ ² l·Kl·ƛ ōl·LJl·ʅʅdzƩ ăŜădzyƎƎdzKyèl· l·ʅdz ʅKl·ǿl·ǘƛNJ ōl·Kǿl· ʅl·Ydz l·ʅl·yŘƛǘƛYLJl· l·Îl·ō Řl·NJƛ ¢dzKl·y ¸l·yƎ a l·Kl· tŜYdzNJl·KƩ Yl·ʅl· ʅl·Ydz YŜyƨl·Řƛ ʅl·ǿl·yōl·Ǝƛ ăŜǘl·yΦέ

Nabi Ibrahim terus mengajak ayahnya untuk menyembah Allah meski respon yang didapat tidak baik, ayahnya mengancam akan merajam dan mengusirnya jika terus mengajak meninggalkan tuhan sembahannya sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 46. Terhadap respon

tersebut, Ibrahim tetap teguh mengajak orangtuanya untuk beriman, bahkan mendoakan keselamatan dan memohonkan ampunan untuknya sepanjang hayatnya sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. pada surat Maryam ayat 47:

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْۗ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا

5ǐl· ólōǋl·Kǐ Yú ōŜǋʅl·űl·Ʃ ά{ŜYƻƎl· ʅŜăŜfl·Yl·űl·ƴŘǐfǐYLJl·Kʅl·ƴ ʅŜLJl·Řl·YdzƩ l·ʅdz l·ʅl·ƴ YŜYƻKƻƴʅl·ƴ l·YLJdzƴl·ƴ ōl·ƎǐYdz ʅŜLJl·Řl· ȼdzKl·ƴʅdzφ {ŜădzƴƎƎdzKƴêl· 5ǐl· ăl·ƴƎl·ű ōl·ǐʅ ʅŜLJl·Řl·ʅdzφ

Doa dan permohonan ampunan terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, namun saat bapaknya meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Swt., Nabi Ibrahim menghentikan doanya dan berlepas diri dari kesesatan bapaknya sebagaimana disebutkan pada surat At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim, istri dan anaknya di surga, ayahnya, Azar di neraka.

4. Ayah di Surga, Anaknya di Neraka

Nabi Nuh termasuk *dzfdzf l·ÎYǐ*, yaitu Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Swt. dalam waktu 950 tahun, namun hanya sedikit yang mengikuti ajarannya dan kebanyakan mengingkari, bahkan menyakiti Nabi Nuh. Atas perbuatan kaumnya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah:

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

bdzK ōŜǋƪl·űl·Ƴ ƀ¸l· ¢dzKl·ƴƪdzΣ ƨl·ƴƎl·ƴƒl·K 9ƴƎƪl·dz ōƛl·ǋƪl·ƴ ăŜƻǋl·ƴƎǈdzƴŘƛ l·ƴűl·ǋl· ƻǋl·ƴƎπƻǋl·ƴƎ ƪl·ŦƛǋƛűdzűƛƴƎƎl·ƒŘƛ l·űl·ă ōdzƳƛΦ {ŜădzƴƎƎdzKƴêl· ƨƛƪl· 9ƴƎƪl·dz ōƛl·ǋƪl·ƴ ƳŜǋŜƪl· űƛƴƎƎl·ƒΣ ƴƛăÕl·èl· ƳŜǋŜƪl· l·ƪl·ƴ ƳŜƴêŜăl·űƪl·ƴ Kl·Ƴōl·πKl·Ƴōl·π a dzΣ Řl·ƴ ƳŜǋŜƪl· űƛŘl·ƪ l·ƪl·ƴ ƳŜƒl·Kƛǋƪl·ƴ ăŜƒl·ƛƴ l·ƴl·ƪ èl·ƴƎ ōŜǋōdzl·ű Ƴl·ƪăƛl·ű ƒl·Ǝƛ ăl·ƴƎl·ű ƪl·ŦƛǋΦ (QS. Nuh: 26-27).

Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh ditujukan kepada semua kalangan, termasuk kepada semua anggota keluarganya. Namun istri dan anaknya yang ke empat yang bernama Yam, tidak merespon ajakannya (Kasir, 1999). Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah Swt., yaitu seluruh orang yang kafir ditenggelamkan, sebagaimana ayat di atas. Saat melihat anaknya yang hendak menyelamatkan diri, Nabi Nuh menyeru anaknya untuk beriman serta naik bersamanya dalam bahtera sehingga tidak tenggelam seperti orang-orang kafir. Anaknya menolak ajakan Nabi Nuh sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 43:

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاۤءِ ۗ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ

5ƛl· όl·ƴl·ƪƴêl·ύ ƳŜƴƨl·ǿl·ōΣ άl·ƪdz ƳŜƴÕl·ǋƛ ǈŜǋƒƛƴŘdzƴƎl·ƴ ƪŜ ƎdzƴdzƴƎ èl·ƴƎ Řl·ǈl·ű ƳŜƴƎKƛƴŘl·ǋƪl·ƴ l·ƪdz Řl·ǋƛ l·ƛǋ ōl·KнέόbdzKύ ōŜǋƪl·űl·Σ ά¢ƛŘl·ƪ l·Řl· èl·ƴƎ ƳŜƒƛƴŘdzƴƎƛ Řl·ǋƛ ăƛƪăl· l·ƴ !ƒƒl·K ǈl·Řl· Kl·ǋƛ ƛƴƛ ăŜƒl·ƛƴ !ƒƒl·K èl·ƴƎ a l·Kl· tŜƴêl·èl·ƴƎΦ άŘl·ƴ ƎŜƒƻƳōl·ƴƎ ƳŜƴƨl·Řƛ ǈŜƴƎKl·ƒl·ƴƎ l·ƴűl·ǋl· ƪŜŘdzl·ƴêl·Ț Ƴl·ƪl· Řƛl· όl·ƴl·ƪ ƛűdzύ űŜǋƳl·ădzƪ ƻǋl·ƴƎ èl·ƴƎ ŘƛűŜƴƎƎŜƒl·ƳƪƛƴΦέ

5. Keluarga Imron

Seluruh keluarga yang telah dibahas di atas, selain keluarga Fir’aun, mayoritas adalah keluarga Para Nabi. Di dalam

Al-Qur’an, Selain keluarga Nabi, ada juga keluarga yang bukan dari kalangan Nabi namun menjadi contoh, yaitu keluarga ‘Imran. ‘Imran dan istrinya membangun keluarga dengan penuh kasih sayang dan ketakwaaan kepada Allah Swt. ‘Imran dan istrinya telah menyiapkan generasi terbaik, bahkan sebelum istrinya mengandung, keduanya telah merencanakan agar keturunannya selalu dekat dengan Allah Swt. Saat mengandung, istrinya terus berdo’a dan bernazar pada Allah agar anaknya menjadi hamba terpilih dan medapat bimbingan dari Allah. Saat bayinya lahir, keduanya memberi nama Maryam disertai doa agar terhindar dari godaan setan. Setelah anaknya beranjak remaja, keduanya menyiapkan tempat terbaik untuk ibadah Maryam yaitu mihrab, serta memilihkan pengajar yang saleh, bijak dan pintar, yaitu Zakaria. ‘Imran dan istrinya meminta Nabi Zakaria untuk membimbing Maryam dekat dengan Allah Swt. Kisah dan pengajaran dari keluarga ‘Imran dapat ditemukan pada surat Al-’Imran dari ayat 34-37.

‘Imran dan istrinya bukan Nabi dan Rasul, Maryam juga bukan Nabi dan Rasul. Keluarga ini manusia biasa, namun mendapat keistimewaan dari Allah karena komitmen membangun pendidikan keluarga yang bercita-cita mendekatkan diri pada Allah, sehingga Allah memuliakan dan mengabadikan kemulian keluarga ini sebagaimana firman-Nya:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

{ŜădzyƎƎdzKyêl· !ffl·K űŜfl·K YŜYƛfƛK !Řl·YΣ bdzKΣ ʅŜfdzl·ǊƎl· LōǊl·KƛY Řl·y ʅŜfdzl·ǊƎl· ΨLYǊl·y YŜfŜōƛKƛ ăŜƎl·fl· dzYl·ű óŘƛ Yl·ăl· YŜǊŜʅl· Yl·ăƛyƎπYl·ăƛyƎύφ (QS. Ali ‘Imran: 33).

B. Kenikmatan Surga

Manusia akan senang dan bahagia jika mendapatkan kenikmatan. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan bagaimana indahnya surga, dan kenikmatan yang didapatkan bagi mereka yang bisa menggapainya. Kenikmatan surga tiada batas, termasuk kumpul kembali bersama keluarga. Salah satu gambaran kenikmatan surga sebagaimana firman-Nya:

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۗ

5ƛ ŘI·fI·Y ădzǊ∃I· ƪI·Ydz YŜYǈŜǊƻfŜK I·ǈJI· óăŜ∃I·fI· ƪŜyƛƪYI·űI·yŰ èI·y∃ ƪI·Ydz ƛy∃ƛyƪI·y ŘI·y YŜYǈŜǊƻfŜK óǈJdzfI·ú Řƛ ŘI·fI·Yyê I· I·ǈJI· óăŜ∃I·fI· ƪŜyƛƪYI·űI·yŰ èI·y∃ ƪI·Ydz Yƛyű I·¢é (Q.S. Fushshilat: 31)

Pada ayat di atas Allah Swt. menyampaikan bahwa di surga akan diberikan segala yang diinginkan dan kesenangan bagi manusia, baik kesenangan yang terlintas di hati atau yang diminta oleh ahli surga, termasuk kebahagiaan bisa berkumpul bersama keluarga (Kasir, 1999).

C. Masuk Surga Se-Keluarga dan Gambaran Surga 'Adn

Berkumpul bersama keluarga saat di dunia merupakan suatu kebahagiaan, sehingga untuk bisa berkumpul dan bersama, seperti mudik lebaran, berbagai cara diupayakan. Bila seseorang bahagia dapat berkumpul bersama keluarganya di dunia, maka di akhirat juga dapat kumpul dan masuk surga bersama-sama se-keluarga sebagaimana digambarkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, dimana ayah, ibu, kakek, nenek, dan keturunannya menempati surga bersama.

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۤىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍۚ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِۗ

óèl·ƛűdzú ǎdzNJ∃l· ˤ!Řƴ èl·y∃ YŜNJŜỉl· Yl·ǎdzỉ ỉŜ Řl·ƒl·Yƴêl· ōŜNJǎl·Yl·πǎl·Yl· ŘŜƴ∃l·ƴ ƻNJl·ƴ∃πƻNJl·ƴ∃ èl·ƴ∃ ǎl·ƭŜK Řl·NJƛ ōl·LJl·ỉπ ōl·LJl·ỉƴêl·Σ ƛǎűŜNJƛπƛǎűŜNJƛƴêl· Řl·ƴ l·ƴl·ỉ ŎdzŎdzƴêl·Σ ǎŜŘl·ƴ∃ Yl·ƒl·ƛỉl·űπ Yl·ƒl·ƛỉl·ű Yl·ǎdzỉ ỉŜ űŜYLJl·űπűŜYLJl·ű YŜNJŜỉl· Řl·NJƛ ǎŜYdzl· LJƛƴűdzT óǎl·Yōƛf YŜƴ∃dzŎl·LJỉl·ƴűY ƥ{l·ƒl·Ydzƴ ˤl·ƒl·ƛỉdzY ōƛYl· ǎKl·ōl·NJűdzYƥφ a l·ỉl· l·ƒl·ƴ∃ỉl·K ōl·ƛỉƴêl· űŜYLJl·ű ỉŜǎdzŘl·Kl·ƴƛűdzφ (QS. Ar-Ra’d: 23-24).

Surga ‘Adn adalah pusatnya surga, di atasnya adalah Arsy-nya Allah Swt. (Al-Qurtubi, 1964). Berbagai kenikmatan yang akan diperoleh oleh penghuni surga ‘Adn sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya (QS. At-Taubah: 72, QS. Taha: 76, QS. Ash-Shaf: 12, QS. Al-Bayyinah: 8), penghuninya bebas mendapatkan apapun yang diinginkan (QS. An-Nah: 31), mendapatkan berbagai macam kemewahan yang tidak ada bandingnya di bumi, seperti dihiasi gelang mas, memakai pakaian dari sutera dan tempat tidur yang indah (QS. Al-Kahf: 31), juga mendapat berbagai perhiasan lainnya seperti mutiara (QS. Fatir: 33), mendapatkan berbagai macam buah-buahan dan minuman serta teman (bidadari) yang cantik/tampan yang sebaya umurnya (QS. Shad: 50-51).

Abdullah Ibn Umar mengatakan bahwa di surga, ada istana (‘Adn) yang memiliki seribu pintu. Istana tersebut hanya dimasuki oleh Para Nabi, para ***{ƛŘŘƛljƛƴ*** (yang memiliki keyakinan

kokoh terhadap Islam dan menjalankannya dengan baik), dan para *ăèdzKl·Řl·* (Al-Qurtubi, 1964).

Al-Qurtubi (1964) menjelaskan makna ayat وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ *óŘl·y ŘŜyƎl·y ƻǋl·yƎπƻǋl·yƎ èl·yƎ ăl·ƒŜK Řl·ǋƛ ōl·LJl·ʅπōl·LJl·ʅyêl·Σ ƛăǘǋƛπƛăǘǋƛyêl· Řl·y l·yl·ʅ ŎdzŎdzyêl·ú* dapat dipahami bahwa orang yang akan menempati surga ‘Adn bukan hanya para Nabi, *ăƛŘŘƛljƛyΣ* dan *ăèdzKl·Řl·*, namun orang-orang atau keluarga yang beriman dan beramal saleh, meskipun kuantitas perbuatan baik pada anggota keluarga tersebut berbeda-beda, dengan kasih sayang dari Allah Swt. akan dimasukan ke dalam surga ‘Adn bersama.

D. Memperoleh Surga Bersama Keluarga

Surga merupakan kenikmatan yang tiada batas, apalagi bila mendapatkan kenikmatan tersebut bersama dengan orang-orang yang disayang saat di dunia, yaitu keluarga. Namun untuk mendapatkannya tidak gratis dan tidak mudah, bahkan Nabi saw. bersabda:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

{dzǋƎl· ŘƛƒƛLJdzǘƛ ŘŜyƎl·y Kl·ƒπKl·ƒ èl·yƎ ǘƛŘl·ʅ YŜyêŜyl·yƎʅl·yΣ Řl·yyŜǋl·ʅl· ŘƛƒƛLJdzǘƛ Kl·ƒπKl·ƒ èl·yƎ YŜyêŜyl·yƎʅl·y} (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad).

Hadits diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang menyenangkan dan disukai oleh nafsu syahwat mengarahkan seseorang ke neraka, sedangkan untuk mendapat kenikmatan abadi surga, seseorang harus bersusah payah beribadah dan meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsu. Berikut ini arahan dari Al-Qur’an untuk meraih surga bersama keluarga:

1. Menetapkan Visi Misi Keluarga

Visi merupakan cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga, sedangkan misi adalah bagaimana sebuah keluarga dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi keluarga muslim, banyak ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan panduan untuk menetapkan visi keluarga seperti dijauhkan dari neraka dan masuk surga (QS. Ali 'Imran: 185), keluarga terjaga dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6), anak-anak menjadi pemimpin yang bermanfaat (QS. Al-Furqon: 74), serta dikumpulkan bersama keluarga di surga sebagaimana firman-Nya:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍۗ كُلُّ امْرِئٍ ۢبِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

5I·ƴ ƻǋI·ƴƎπƻǋI·ƴƎ èI·ƴƎ ōŜǋʎYI·ƴ˨ ŘI·ƴ èI·ƴƎ I·ƴI·ʅ ŎdzŎdz YŜǋŜʅI· YŜƴƎʎʅdzǘʎ YŜǋŜʅI· ŘI·fI·Y ʅŜʎYI·ƴI·ƴ˨ YI·Yʎ ƘdzōdzƴƎʅI·ƴ I·ƴI·ʅ ŎdzŎdz YŜǋŜʅI·˨ ŘI·ƴYI·Yʎ ǘʎI·ŘI· YŜƴƎdzǋI·ƴƎʎ ăŜŘʎʅʎǘ LJdzƴŘI·ǋʎ LJI·ƘI·fI· I·YI·f YŜǋŜʅI·ф ₵ʎI·LJπǘʎI·LJ YI·ƴdzăʎI· ǘŜǋʎʅI·ǘ ŘŜƴƎI·ƴI·LJI· èI·ƴƎ ŘʎʅŜǋǝI·ʅI·ƴƴêI·ф (QS. At-Tur: 21).

Kalimat أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ *óYI·Yʎ ƘdzōdzƴƎʅI·ƴ I·ƴI·ʅ ŎdzŎdz YŜǋŜʅI·ǘ* menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah benar-benar mengangkat anak cucu orang mukmin di surga menjadi sederajat, sekalipun amal mereka berada di bawahnya, agar hati orangtuanya menjadi senang. Anak cucu yang dikumpulkan adalah keturunan orang mukmin yang meninggal dalam keadaan beriman. Sekalipun kedudukan orangtuanya lebih tinggi, mereka tetap bersama-sama, tanpa mengurangi amal orangtua sedikit pun (Kasir, 1999). Dalam riwayat disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ. فَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِهِ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} الْآيَةَ

Dari Ibnu Abbas -yang diduga oleh Ibnu Kasir bahwa Ibnu Abbas dari Nabi saw.- berkata: *!ǇI·ōʎfI· ăŜăŜƻǋI·ƴƎ ƳI·ădzʅ ădzǋƎI·Ʃ ƳI·ʅI· ʎI· ŘʎǘI·ƴēI·ʎ ǘŜƴǘI·ƴƎ ʅŜŘdzI· ƻǋI·ƴƎ ǘdzI·ƴēI·Ʃ ʎăǘǋʎƴēI·Ʃ ŘI·ƴ I·ƴI·ʅπI·ƴI·ʅƴēI·Φ aI·ʅI· ŘʎʅI·ǘI·ʅI·ƴΣ ƅ{ŜădzƴƎƎdzKƴēI· ƳŜǋŜʅI· ƳI·ăʎK ōŜfdzƳ ŘI·ǇI·ǘ ƳŜƴǑI·ǇI·ʎ ŘŜǋI·ƨI·ǘƳdzΦέ aI·ʅI· ʎI· ōŜǋʅI·ǘI·Σ ƅ¸I· ¢dzKI·ƴʅdzΣ ădzƴƎƎdzK I·ʅdz ǘŜfI·K ōŜǋI·ƳI·f dzƴǘdzʅ ŘʎǋʎʅdzŘI·ƴ ƨdzƎI· dzƴǘdzʅ ƳŜǋŜʅI·Φƅ aI·ʅI· ŘʎǇŜǋʎƴǘI·KʅI·ƴ I·ƎI·ǊƳŜǋŜʅI· ŘʎʅdzƳǇdzfʅI·ƴ ōŜǋăI·ƳI·Φ* Lalu Ibnu Abbas RA membaca firman-Nya: *5I·ƴƻǋI·ƴƎπƻǋI·ƴƎ èI·ƴƎ ōŜǋǋƳI·ƴΣ ŘI·ƴ èI·ƴƎ I·ƴI·ʅ ǑdzǑdz ƳŜǋŜʅI· ƳŜƴƎʎʅdzǘʎ ƳŜǋŜʅI· ŘI·fI·Ƴ ʅŜʎƳI·ƴI·ƴ·* (QS. Ath-Thur: 21), hingga akhir ayat.

Untuk itu, keluarga muslim harus memiliki visi misi bukan hanya bahagia di dunia, namun juga bahagia di akhirat hingga bisa bersama di surga, sesuai dengan doa yang selalu dipanjatkan: رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *¸I· !ffI·KΣ ōŜǋʎfI·K ʅI·Ƴʎ ʅŜōI·ʎʅI·ƴŘʎ ŘdzƴʎI· ŘI·ƴ ʅŜōI·ʎʅI·ƴŘʎ I·ʅKʎǋI·ǘ ăŜǋǘI· fʎƴŘdzƴƎʎfI·K ʅI·Ƴʎ ŘI·ǋʎ ăʎʅăI· ƴŜǋI·ʅI·Φ*

2. Memenuhi Seruan Allah Swt.

Setelah menetapkan visi dan misi keluarga, maka keluarga muslim harus merealisasikan visinya melalui usaha memenuhi seruan Allah Swt. atau melaksanakan rukun iman dan Islam. Hal ini berdasarkan ayat 18 surat ar-Ra'd:

لِلَّذِيۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِرَبِّهِمُ الۡحُسۡنٰى

. I·ƎÅ ƻǋI·yƎπƻǋI·yƎ èI·yƎ YŜYŜyǆKÅ ăŜǋǆI·y ȼǆKI·yẏêI·Σ óŘÅăŜŘÅI· ʅI·yǘ ǇŜYōI·fI·ăI·yèI·yƎ ōI·Åʅɸ

Maksud memenuhi seruan Allah adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk pada perintah dan larangan-Nya. Dalam keluarga, ayah dan ibu merupakan orang yang paling utama untuk mengajarkan kepada keluarganya hal-hal yang difardukan dan dilarang oleh Allah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Turmudzi bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

tŜǋÅyǘI·KʅI·yfI·K ʅŜǇI·ŘI· I·yI·ʅ ǆyǘǆʅ YŜyƎŜǋI·ʅI·y ăKƻfI·ǘ ōÅfI· ǆăÅI·yêI· YŜyŎI·ǇI·Å ǘǆƨǆK ǘI·KǆyΓ ŘI·y I·ǇI·ōÅfI· ǆăÅI·yêI· YŜyŎI·ǇI·Å ăŜǇǆfǆK ǘI·KǆyΣ ǇǆʅǆffI·K ŘÅI· ʅI·ǋŜyI· YŜyΛyƎƎI·fʅI·yẏêI·ɸ

Ulama fiqih mengatakan bahwa hal yang sama diberlakukan terhadap anak dalam masalah puasa, agar menjadi latihan baginya dalam ibadah, sehingga bila ia sampai pada usia baligh sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, ketaatan, dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang munkar. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mendapatkan surga adalah dengan menjaga sholat. Mendirikan sholat merupakan salah satu rukun Islam. Mendirikan sholat maknanya menjalankan pada waktunya dan sesuai dengan cara yang disyariatkan Allah Swt. dalam syarat dan rukun-rukunnya, dengan kekhusu'an dan keikhlasan. Didalam Al Qur'an, banyak sekali ayat yang mengingatkan kita untuk menjalankan perintah sholat.

3. Menjaga Akhlak

Dalam berinteraksi dengan sesama manusia, maka dianjurkan untuk saling menjaga hubungan yang baik. Hubungan

yang baik dapat tercipta melalui akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi saw. Menjaga akhlak kepada manusia, diantaranya kepada orang tua, kerabat dan orang-orang disekeliling kita.

4. Memiliki Sifat Sabar

Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk dapat bersabar. **Pertama**, sabar dalam ketaatan kepada Allah Swt. Artinya sabar dalam menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Swt., seperti bersabar untuk menjalankan puasa di bulan Romadhon, yakni mensabarkan dirinya dari menahan hal-hal yang dihalalkan ketika tidak berpuasa. **Kedua**, sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Nya. Keseharian seorang muslim dalam berprofesi apapun dan dimanapun, dari bangun hingga tidur kembali adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga seorang muslim yang baik akan berusaha untuk mencari rejeki yang halal, menjauhkan diri dari mempeoleh harta yang haram, walau misalnya mudah untuk didapatkan. Seorang muslim juga harus bersabar menjaga ketaatan dan menjauhi larangan baik disaat ramai atau hening, saat sedang offline maupun sedang online di dunia maya. **Ketiga**, seorang muslim bersabar pada Takdir yang Allah berikan dalam hidup. *ά.ƻƚŜK ƨl·Řʎ ʅl·Ƴʣ ăʣʅl· ǇI·ŘI· ăŜăʣl·űʣ űl·Ǉʎ ăŜăʣƴƎƎʣKƴēl· ʎűʣ űʎŘl·ʅ ōl·ʎʅ ʣƴűʣʅƳʣΣ l·űl·ʣ ōʎăl· ƨl·Řʎ ʅl·Ƴʣ űʎŘl·ʅ ăʣʅl· ǇI·ŘI· ăŜăʣl·űʣ ƴl·Ƴʣƴ Kl·ƒ ʎűʣ ōl·ʎʅ ʣƴűʣʅƳʣέ* (QS. Al-Baqoroh ayat 214).

Seseorang yang mengharapkan surga dan berharap untuk dapat masuk surga, maka ia harus menyadari bahwa hal tersebut harus didapatkan dengan sungguh dan sabar dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Sabar merupakan cerminan penghuni surga, karena Allah menegaskan bahwa seseorang

yang menginginkan surga, tidak akan terlepas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagaimana surat Al-Baqoroh ayat 214:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

ά!LJI·ʅI·K ʅI·Ƴdz ƴŜyƎƛNJI· ōI·Kǿl· ʅI·Ƴdz I·ʅI·y˝ ƴI·ădzʅ ădzNJƎI·Σ LJI·ŘI·KI·f ōŜfdzƴ ŘI·ǘI·yƎ ʅŜLJI·ŘI·Ƴdz óŎƻōI·I·yǖ ăŜōI·ƎI·ƛƴI·yI· KI·fyêI· ƻNJI·yƎπƻNJI·yƎ ǘŜNJŘI·Kdzfdz ăŜōŜfdzƴ ʅI·ƴdzK aŜNJŜʅI· ŘƛǘƛƴLJI· ƻfŜK ƴI·fI·LJŜǘI·ʅI· ŘI·y˝ ʅŜăŜyƎăI·NJI·I·yΣ ăŜNJǘI· ŘƛƎƻyŎI·yƎʅI·y˝ óŘŜyƎI·y˝ ōŜNJƴI·ŎI·ƴπƴI·ŎI·ƴ ŎƻōI·I·yǖ ăŜKƛyƎƎI· ōŜNJʅI·ǘI·fI·K wI·ădzf ŘI·y˝ ƻNJI·yƎπƻNJI·yƎ èI·yƎ ōŜNJƛƴI·y˝ ōŜNJăI·ƴI·yêI·Y ɧ.ƛfI·ʅI·K ŘI·ǘI·yƎyêI· LJŜNJǘƻfƻyƎI·y˝ !ffI·KKɧ LyƎI·ǘfI·KΣ ăŜădzyƎƎdzKyêI· LJŜNJǘƻfƻyƎI·y˝ !ffI·K ƛǘdz I·ƴI·ǘ ŘŜʅI·ǘφ

5. Selalu berdoa dan berharap

Seorang muslim dan muslimah setelah berusaha dengan berbagai amalan kebaikan dan menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya dengan baik, maka tetap berkewajiban untuk berdoa, berharap dan meminta kepada Allah Swt. Al-Qur'an sebagai petunjuk juga berisi beberapa doa yang banyak diamalkan, baik oleh Nabi Muhammad maupun Nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana contoh doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang tertulis dalam Surat Ibrahim ayat 40:

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

ά¸l· ¢dzKl·yʅdzΣ ƨl·Řλʅl·yƒl·K l·ʅdz Řl·y΄l·yl·ʅ ǑdzǑdzʅdz ƻNJl·yƎπƻNJl·yƎ èl·yƎ űŜűl·LJ ΥŜyŘλNJλʅl·y΄ ăKl·ƒl·űΦ ¸l· ¢dzKl·y΄ ʅl·Υλ Σ LJŜNJʅŜyl·yʅl·yƒl·K Řƻl·ʅdzέ

Dan dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

ά¸l· ¢dzKl·yʅdzΣ l·yǳƎNJl·Kʅl·yƒl·K ʅŜLJl·Řl·ʅdz l·yl·ʅ èl·yƎ ăKƻƒŜKέΦ (QS. As-shafaat: 100).

Kesimpulan

Surga merupakan kehidupan akhirat yang harus menjadi tujuan setiap muslim bersama anggota keluarganya. Allah telah menggambarkan secara jelas berbagai perumpaan keluarga yang dapat memperoleh surga. Surga sebagai tujuan abadi dapat diperoleh dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sehingga penting bagi seorang muslim untuk selalu berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Referensi

Al-Bukhari. (2012). *9yãǐƖţƨǈŜŘǐŀ ŀŀŘǐűă {KŀKǐK !ţπ .ǳƖKŀǊǐφ* Jakarta: Al-Mahira.

Al-Qurtubi. (1964). *!ţπWŀYǐΩ ţǐ !KƖŀY !ţπvǳǊΩŀy WǐţǐŘ φφ* Kairo: Dar Al-Kutub al-Misriyah.

As-Sijistani, A.D. (2013). *9yãǐƖţƨǈŜŘǐŀ ŀŀŘǐűă {ǳyŀy !ōǳ 5ŀǿǳŘφ* Jakarta: Al-Mahira.

Asy-Syaibani, A. (2009). *aǳăyŀŘ !ţπLYŀY !KYŀŘ ōǐy ŀŀYōŀţφ* Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

At-Tirmidzi. (2013). *9yãǐƖţƨǈŜŘǐŀ ŀŀŘǐűă Wŀ YǐΩ !űπ ¢ǐǊYǐŘÎǐφ* Jakarta: Al-Mahira.

Kasir, I. (1999). *¢ŀŦăǐǊ Lōyǳ Yŀăǐǋ WǐţǐŘ п*. Riyadh: Dar Thayyibah lin-Nasr wa at-tauzi'.

----------. (1999). *¢ŀŦăǐǊ Lōyǳ Yŀăǐǋ WǐţǐŘ m*. Riyadh: Dar Thayyibah lin-Nasr wa at-tauzi'.

----------. (1999). *¢ŀŦăǐǊ Lōyǳ Yŀăǐǋ WǐţǐŘ y*. Riyadh: Dar Thayyibah lin-Nasr wa at-tauzi'.

Muslim. (2012). *9yãǐƖţƨǈŜŘǐŀ ŀŀŘǐűă {KŀKǐK aǳăţǐYφ* Jakarta: Al-Mahira

Santrock, J.W. (2011). *9ŘǳÖŀűǐƨyŀf tăèǑKƨţƨƎè ópűK 9Řúφ* New York: Mc Graw Hill

MENJAGA LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI

Oleh:
Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

MENJAGA LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI

Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog

Pendahuluan

Lingkungan hidup sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan karena merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Kelestarian lingkungan hidup akan membuat para penghuninya tetap nyaman dan menjamin kelangsungan hidup untuk generasi yang akan datang. Namun pada kenyataanya, kualitas lingkungan hidup saat ini semakin menurun, khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta. Hal ini ditandai dengan berkurangnya daerah resapan air, kerusakan area terbuka biru (sungai, danau buatan, saluran air), eksploitasi air bawah tanah, abrasi air laut, menyusutnya area terbuka hijau, serta sistem drainase kota yang buruk (Hastari, 2015). Pada Penelitian Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 2011 yang bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menunjukkan bahwa limbah domestik memberikan kontribusi pencemaran air sekitar 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial sebesar 15%, dan air limbah industri sebesar 10% (Suryani, 2015).

Pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta yang pesat, menyebabkan jumlah penduduk di Jakarta semakin bertambah, sehingga mengakibatkan beragam kerusakan lingkungan. Hal senada dinyatakan oleh Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (PSLH) bahwa pembangunan yang pesat tanpa diiringi keseimbangan ekosistem lebih sering berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dibandingkan menguntungkan lingkungan hidup. Berdasarkan laporan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang cukup rendah dengan kisaran nilai 35,78% (Arlinkasari, dkk, 2018). Secara lebih spesifik, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) melaporkan bahwa penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan hidup di Jakarta adalah perilaku masyarakat yang kurang berinisiatif menjaga lingkungan, serta kebiasaan buruk yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.

Allah Swt. menegaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia. Oleh sebab itu, hendaklah manusia menghentikannya, dan mau kembali ke jalan yang benar dengan melakukan perbuatan yang baik. Hal ini secara jelas digambarkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 41 dan 42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۗكَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ

¢Ŝƒl·K ǘl·ϒǇJl·ɿ ɿŜǊdzăl·ɿl·ƴ Řƛ Řl·ǊJl·ǘ Řl·ƴ Řƛ ƒl·dzǘ ŘƛăŜōl·ōɿl·ƴ ɿl·ǊŜyl· ǇŜǊōdzl·ǘl·ƴ ǘl·yƎl·ƴ ϒl·ydzăƛl·T !ffl·K ϒŜyƎKŜyŘl·ɿƛ l·Ǝl·Ǌ ϒŜǊŜɿl· ϒŜǊl·ăl·ɿl·ƴ ăŜōl·Ǝƛl·ƴ Řl·Ǌƛ ól·ɿƛōl·ǘǚ ǇŜǊōdzl·ǘl·ƴ ϒŜǊŜɿl·Σ l·Ǝl·Ǌ ϒŜǊŜɿl· ɿŜϒōl·ƒƛ óɿŜ ƨl·ƒl·ƴ èl·yƎ ōŜyl·Ǌǚφ ϒl·ǘl·ɿl·yƒl·K ó a dzKl·ϒϒl·ŘǚΣ ά. ŜǇŜǊƎƛl·yƒl·K Řƛ ōdzϒƛ ƒl·ƒdz ƒƛKl·ǘƒl·K ōl·Ǝl·ƛϒl·yl· ɿŜădzŘl·Kl·ƴ ƻǊl·yƎπƻǊl·yƎ Řl·Kdzƒdzφ ϒŜōl·yèl·ɿl·ƴ Řl·Ǌƛ ϒŜǊŜɿl· l·Řl·ƒl·K ƻǊl·yƎπƻǊl·yƎ èl·yƎ ϒŜϒǇŜǊăŜɿdzǘdzɿl·ƴó !ffl·Kǚφέ

Surat Ar Rum ayat 41 – 42 menerangkan bahwa Allah Swt. menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia, demi kesejahteraan hidup dan kemakmuran manusia. Manusia diangkat oleh Allah sebagai

khalifah di muka bumi. Manusia juga diamanatkan agar menjaga kelestarian alam yang sudah diberikan dengan sempurna oleh Allah Swt., serta mencegah kerusakan alam. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkannya sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal shalih. Pada kenyataannya, banyak manusia mempunyai sifat tamak (yang berlebihan). Oleh sebab itu, pemanfaatan dan penggalian sumber daya alam menjadi tidak terkendali. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan alam yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam hutan menjadi tandus dan gersang, sungai menjadi kotor, kekeringan, polusi udara, polusi air, polusi suara, dll. Kerusakan alam yang terjadi akan berakibat kerugian pada diri manusia.

Makna yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 41 – 42 juga menggambarkan adanya hubungan transaksional (sebab-akibat) antara manusia dengan lingkungannya. Secara umum, manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik (bangunan, alam natural), lingkungan sosial (keluarga, teman, dll), maupun lingkungan digital (media sosial). Pada ilmu psikologi lingkungan dikaji bagaimana manusia mengubah lingkungannya, dan bagaimana lingkungan mengubah perilaku manusia.

Contoh dari manusia mengubah lingkungannya, diantaranya:

- Penebangan pohon yang menimbulkan kerusakan hutan sehingga lahan hutan menjadi tandus.
- Pencemaran udara akibat polusi kendaraan yang digunakan oleh manusia.
- Pencemaran air akibat limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang dibuang ke sungai, dan lain sebagainya.

Contoh dari lingkungan mengubah perilaku manusia, diantaranya:

- Daerah dengan suhu udara yang dingin membuat manusia/penduduknya menggunakan baju hangat.
- Masyarakat yang tinggal di pinggir pantai cenderung berbicara dengan nada bicara yang lantang/tinggi agar suaranya lebih terdengar, akibat adanya suara air laut/ombak di dekat mereka.

Psikologi lingkungan mulai berkembang di Amerika Serikat dan diakui dibidang psikologi sejak tahun 1960-an (Kollmuss & Agyeman, 2002; Gifford, 2016). Dahulu Brunswik (1903–1955) dan Lewin (1890–1947) dianggap sebagai 'bapak pendiri' psikologi lingkungan (Gifford, 2007). Ide-ide mereka, seperti interaksi antara lingkungan fisik dan proses psikologis, dan mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan nyata cukup berpengaruh untuk penelitian selanjutnya, meskipun tak satu pun dari mereka memiliki karya empiris. Pada saat itu, psikologi lingkungan masih dianggap bidang yang relatif 'baru' dalam psikologi.

Psikologi lingkungan mencakup teori, penelitian dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga lingkungan tersebut memberikan manfaat psikologis bagi para penggunanya. Misalnya, bagaimana air hujan dapat mendatangkan manfaat bagi manusia? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir ketika hujan deras? Seperti apa ruang kelas yang dapat mendukung *øŜftπōŜlyƎ* para mahasiswanya? Bagaimana cara mengatasi lift kampus yang selalu penuh dan membuat para mahasiswa/dosen menjadi terlambat masuk kelas? Dan lain sebagainya.

Pada tinjauan Islam, Allah Swt. melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Allah memerintahkan manusia

untuk berdoa agar menjadi orang yang baik (*Y'dzKǎλyλy*), karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Swt. juga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat mengatur angin yang membawa mendung sehingga turun hujan. Air hujan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga dapat berbuah, begitu pula dengan hujan yang dapat berguna untuk semua makhluk yang ada di bumi. Diantara tanda-tanda Kekuasaan Allah Swt., Dia dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati pada hari Kiamat, seperti menghidupkan bumi yang tandus kemudian turun hujan sehingga tumbuh tanaman-tanaman dan berbuah. Makna ini terkandung dalam surat Al A'raf ayat 56 – 58, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ
رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ
يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ
اِلَّا نَكِدًا ۗ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ࣖ

5l·y'ʔl·y∃l·yƭl·K ʅl·Y'dz ōŜNJōdzl·ǘ ʅŜNJdzǎl·ʅl·y'Řλ ōdzY'λ ǎŜǘŜƭl·K óŘλŎλLJǘl·ʅl·yǘ ŘŜy∃l·y' ōl·λʅφ . ŜNJŘƻl·ƭl·K ʅŜLJl·Řl·πbèl· ŘŜy∃l·y' NJl·ǎl· ǘl·ʅdzǘ Řl·y' LJŜy'dzK Kl·NJl·LJφ {Ŝǎdzy∃∃dzKyèl· NJl·KYl·ǘ !ƭƭl·K ǎl·y∃l·ǘ ŘŜʅl·ǘ ʅŜLJl·Řl· ƻNJl·y∃ èl·y∃ ōŜNJōdzl·ǘ ʅŜōl·λʅl·yφ 5λl·ƭl·K èl·y∃ YŜyλdzLJʅl·y'l·y∃λy'ǎŜōl·∃l·λ LJŜYōl·ǿl· ʅl·ōl·NJ ∃ŜYōλNJl·Σ YŜyŘl·Kdzƭdzλ ʅŜŘl·ǘl·y∃l·y' NJl·KYl·ǘπbèl· óKdzʔl·yǘΣ ǎŜKλy∃∃l· l·LJl·ōλƭl· l·y∃λy' λǘdz YŜYōl·ǿl· l·ǿl·y' YŜyŘdzy∃Σ Yl·Yλ Kl·ƭl·dz ʅŜ ǎdzl·ǘdz Řl·ŜNJl·K èl·y∃

[illegible]

Berdasarkan Firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 56 – 58 disampaikan dengan jelas bahwa alam semesta ini pada dasarnya sudah diciptakan Allah Swt. dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk menjaganya dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sangat mudah bagi Allah Swt. untuk mengatur dan menciptakan segala hal di muka bumi ini, sehingga manusia dapat menggunakan rahmat Allah tersebut untuk kehidupannya dan beramal shalih. Selain itu, manusia senantiasa diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Swt. dan berbuat kebaikan, karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Lalu, Bagaimana Menjaga lingkungan?

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Perilaku Pro-Lingkungan

Perilaku pro-lingkungan mengacu pada perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan sedikit membahayakan lingkungan (Steg & Vlek, 2009). Menurut Kollmuss dan Agyeman (2002) perilaku pro-lingkungan merupakan perilaku yang disadari oleh individu untuk dapat meminimalkan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan. Kaiser & Wilson (2004) mengatakan bahwa terdapat 6 dimensi yang berkaitan dengan perilaku pro-lingkungan, yaitu:

1. *Energy Conservation*: perilaku ini berfokus pada penghematan energi serta mulai beralih pada energi terbaru, seperti penghematan listrik di rumah tangga, membeli produk hemat energi, mematikan lampu pada saat tidur malam, mematikan televisi ketika tidak menonton, tidak menyalakan penyejuk ruangan di malam hari, dan lain sebagainya.
2. *Transportation and Mobility*: perilaku ini berfokus pada pemilihan transportasi guna mengurangi dampak polusi dan pemakaian bahan bakar. Misalnya: menggunakan transportasi publik (bis umum, kereta) untuk bepergian ke kantor, sekolah atau tempat beraktivitas lainnya. Memilih menggunakan sepeda atau berjalan kaki dibandingkan kendaraan bermotor untuk bepergian ke lokasi dalam jarak dekat.
3. *Waste Avoidance*: perilaku yang berfokus untuk meminimalkan pemakaian barang-barang yang tidak perlu, serta mengubah perilaku untuk menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Misalnya: menggunakan tempat makan sendiri ketika membeli makan, dibandingkan dengan menggunakan pembungkus makanan dari penjual. Meminimalkan penggunaan kantong plastik, dll.

4. */2yãdzYŜℕλăY*: perilaku yang berfokus pada pemilihan barang-barang yang ramah lingkungan. Seperti: menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, menggunakan produk rumah tangga yang tidak mengandung *ŎKf2ℕ2ŦfdzƵℕ2ŎI·ℕō2Y* (CFC), dll.
5. *wŜŎèŎfλyƎ*: perilaku yang berfokus untuk memproduksi kembali barang yang tidak terpakai menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Misalnya: membuat tikar atau kerajinan lainnya dari sampah plastik, membuat kursi dari ban (mobil) bekas yang sudah tidak terpakai, dan sebagainya.
6. *±λŎI·ℕλ2dzăΣ ă2ŎλI·f ōŜKI·Øλ2ℕă ű2ǿI·ℕŘ Ŏ2yãŜℕØI·űλ2Y*: perilaku yang bertujuan mengajak orang lain untuk aktif dalam mengelola lingkungan dan meningkatkan kesadaran orang lain terhadap lingkungan. Seperti mengajak tetangga untuk bersama-sama melakukan pemilahan sampah (organik dan non organik) dari rumah tangga, aktif dalam kegiatan komunitas pecinta lingkungan, dll.

DI·YōI·ℕ м/2yűƵK tŜℕλfI·ʔdz tℕ2π[λyƎʔdzyƎI·Y

Dimensi perilaku pro-lingkungan di atas ditelaah kembali oleh Bronfman, dkk (2015) dengan istilah yang berbeda, namun masih memiliki kesamaan makna pada beberapa dimensinya, yaitu:

1. *t2ǿŜ /2yãŜØl·ǘ⁄2y*: perilaku yang berfokus pada efisiensi dan penghematan sumber daya energi, seperti menghemat listrik rumah tangga dan gas yang digunakan di rumah.
2. *9Ǒ2ƭ2∃⁄Ǒl·ƭƭè !ǿl·Ŝ /2yãǳƳŜ ōŜKl·Ø⁄2*: perilaku yang lebih memfokuskan pada pemilihan produk yang ramah lingkungan untuk dikonsumsi, seperti memilih produk makanan dari bahan organik, membawa tas untuk berbelanja atau menggunakan karton yang mudah di daur ulang.
3. *.⁄2Ř⁄ØŜă⁄ǘè t2ǘŜǑǘ⁄2y*: perilaku yang berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, seperti memunguti sampah atau membersihkan halaman. Perilaku lainnya seperti menanam tumbuhan di pekarangan rumah, memiliki hewan peliharaan, seperti ikan, ayam, dll.
4. *²l·ǘŜ /2yãŜØl·ǘ⁄2y*: perilaku yang lebih berfokus pada meminimalkan penggunaan air atau menghemat penggunaan air. Seperti: menggunakan pancuran (*ăK2ǿŜ*) ketika mandi dibandingkan menggunakan gayung atau *ōl·ǘKǳō*, mematikan keran air ketika menggosok gigi dan baru menyalakannya ketika akan berkumur-kumur.
5. *wl·ǘ⁄2yl·ƭ !ǳǘ2Ƴ2ō⁄ƭŜ ¦ăŜ*: perilaku yang berfokus pada pemilihan kendaraan untuk mengurangi dampak polusi dan mengurangi penggunaan bahan bakar, seperti memilih untuk menggunakan transportasi umum untuk sehari-hari, *Ǒl·ǈ22ƭ⁄y∃* dan menggunakan sepeda.
6. *9Ǒ2ƭ2∃⁄Ǒl·ƭ ²l·ăǘŜ al·yl·∃ŜƳŜyǘ*: perilaku yang berfokus pada meminimalkan penggunaan barang-barang yang menghasilkan limbah, seperti mengurangi pemakaian plastik.

Bentuk Perilaku Pro-Lingkungan Dalam Islam

1. Tidak Berlebihan Menggunakan Air (Hemat air)

Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

“ƀl·ōƛ ăKl·ﬀl·ﬀl·Kǳ ψl·ƒl·ƛKƛ ǿl· ăl·ﬀl·Ƴ ōŜǋǿǳŘKǳ ŘŜƴ∃l·ƴ ăl·űǳ ƳǳŘ ól·ƛǋǘ Řl·ƴ Ƴl·ƴŘƛ ŘŜƴ∃l·ƴ ăl·űǳ ăKl·Ω ăl·ƳǇl·ƛ ƒƛƳl· ƳǳŘ ól·ƛǋǘφέ (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Satu sha’ sama dengan empat mud. Satu mud kurang lebih setengah liter atau kurang lebih (seukuran) memenuhi dua telapak tangan orang dewasa.

Berdasarkan hadist di atas, kita mengetahui bahwa Rasulullah saw. sudah sejak dahulu menerapkan perilaku hemat dalam menggunakan air, termasuk untuk kebutuhan ibadah, dalam hal ini adalah berwudhu. Pada saat mandi, Rasulullah saw. juga tidak boros menggunakan air. Hal ini sejalan dengan salah satu dimensi perilaku pro-lingkungan yaitu *ǿl·űŜǋ ǑƺƴãŜǋØl·űƛƺƴ*, dimana kita diharapkan menggunakan air seperlunya, untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Air bersih merupakan kebutuhan pokok umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Khusus pada manusia, air digunakan untuk minum, memasak, membersihkan diri, mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah dan kebutuhan sehari-hari.

2. Hemat energi

Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda:

أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا (وَأَغْلِقُوا) الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرُضُهُ

ά a l·űλʅl·yƒl·K ƒl·ϒǈdzπƒl·ϒǈdz ǇJl·Řl· ϒl·ƒl·ϒ Kl·ǋλ ʅŜűλʅl· ʅl·ƒλl·ƴ KŜyŘl·ʅ ōŜǋλăűλǋl·Kl·űΣ Řl·ƴűdzűdzǈƒl·K ǈλƴűdzπǈλƴűdzΣ űdzűdzǈƒl·K ōl·ʅπōl·ʅ l·λǋΣ űdzűdzǈƒl·K ϒl·ʅl·yl·ƴ Řl·ƴ ϒλƴdzϒl·ƴΦέ Hammam berkata, “Tutuplah walau hanya dengan sebatang ranting.” (HR. Al-Bukhari).

Melalui hadits ini, Rasul mengajarkan umatnya untuk selalu menghemat energi, bahkan pada hal-hal kecil, seperti pemakaian lampu rumah tangga. Asbabul wurud Hadits ini adalah peristiwa salah satu rumah warga yang terbakar karena tetap menyalakan lampu (waktu itu bersumber dari api) pada malam hari (Nursalikah, 2020).

Anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah saw. juga sejalan dengan salah satu dimensi perilaku pro-lingkungan, yaitu energy/power ǑƺƴăŜǋØl·űλƺƴ. Saat ini, bentuk penghematan energi yang dapat dilakukan dengan cara menghemat penggunaan listrik (khususnya dalam kegiatan sehari-hari), menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan penghematan dalam menggunakan sumber daya energi lainnya.

3. Tidak diperkenankan adanya praktek-praktek eksploitasi yang melampaui batas dan monopoli yang hanya dikuasai oleh segelintir orang

Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa’i meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hammal:

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، فَرَجَعَهُ عَنْهُ ، قَالَ : يَعْنِي بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ.

.I·Kǿl·ăI·ƴƴèI· ⅄I· YŜƴŘI·űI·ƴƎ⅄ wI·ădzƒdzƒƒI·K saw.Σ ŘI·ƴ YŜY⅄ƴűI· ƪŜLJI·ŘI· ōŜƒ⅄I·dz I·ƎI·NJ YŜYōŜNJ⅄ƪI·ƴ űI·YōI·ƴƎ ƎI·NJI·Y ƪŜLJI·ŘI·ƴèI·Σ YI·ƪI· wI·ădzƒdzƒƒI·K saw. YŜYōŜNJ⅄ƪI·ƴƴèI·Φ {ŜűŜƒI·K !ōèI·ŘK ōŜNJƒI·ƒdzΣ ăI·ƒI·K ăŜƧNJI·ƴƎ ŘI·NJ⅄ ăI·KI·ōI·ű ōŜNJƪI·űI· ƪŜLJI·ŘI· bI·ō⅄ saw.Σ ά ² I·KI·⅄ wI·ădzƒdzƒƒI·KΣ űI·KdzƪI·K ŜƴƎƪI·dz I·LJI· èI·ƴƎ ōI·NJdz ăI·ʔI· ŜƴƎƪI·dz ōŜNJ⅄ƪI·ƴ ƪŜLJI·ŘI·ƴèI·K {ŜădzƴƎƎdzKƴèI· ŜƴƎƪI·dz űŜƒI·K YŜYōŜNJ⅄ƪI·ƴ ƪŜLJI·ŘI·ƴèI· ăŜădzI·űdz èI·ƴƎ ăŜLJŜNJű⅄ I·⅄NJ èI·ƴƎ YŜƴƎI·ƒ⅄NJĸădzYōŜNJ I·⅄NJέΦ YŜYdzŘ⅄I·ƴ wI·ădzƒdzƒƒI·K saw. YŜƴŎI·ōdzű ƪŜYōI·ƒ⅄ LJŜYōŜNJ⅄I·ƴƴèI· ƪŜLJI·ŘI· !ōèI·ŘKΦ (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Makna dari hadist di atas menjelaskan bahwa eksploitasi lingkungan hidup untuk kebutuan pribadi atau golongan tidak dapat dibenarkan. Saat ini, lingkungan alam sudah banyak dieksploitasi untuk kebutuhan manusia, sehingga mengabaikan kelestariannya. Seperti: penebangan pohon yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk kepentingan sebagian golongan, dan penggunaan alat peledak untuk mendapatkan jumlah ikan yang banyak, sehingga merusak ekosistem laut. Hadist di atas juga dapat dimaknai bahwa segala sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan semua warga negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada di lingkungannya.

4. Mengurangi Sampah/Limbah

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari sahabat Anas:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا

الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ.

5I·ǈǻ !yI·ă ōI·Kǿl· bI·ōǻ ăI·ǿɸ I·ǇI·ōǻfI· ăŜſŜăI·ǻ YI·ʅI·yƩ ōŜſǻI·ǳ YŜyƧǻfI·ǘǻ ʅŜ ǘǻƎI· ƨI·ǈǻ ǘI·yƎI·yÿèI·ɸ !yI·ă ōŜǋʅI·ǘI·Y ōŜſǻI·ǳ ōŜǋăI·ōŘI·Ʃ ά!ǇI·ōǻfI· ădzI·ǇI·yΎYI·ʅI·yI·yΎăI·fI·K ăŜƻǋI·yƎ ŘǻI·yǘI·ǋI· ʅI·ſǻI·yΎƨI·ǘdzKƩ I·YōǻſfI·K YŜYōI·ſƩ fI·ſdz ōdzI·yƎ ōI·ƎǻI·yΎèI·yƎ ʅƻǘƻǋ ŘI·yΎYI·ʅI·yfI·K ōI·ƎǻI·yΎèI·yƎ ōŜǋăǻKɸ ɯI·yƎI·yΎŘǻōǻI·ǋʅI·yÿèI· ŘǻYI·ʅI·yΎăŜǘI·yɸέ 5I·yΎ ōŜſǻI·ǳ YŜyèdzǋdzK ʅI·Yǻ dzyǘdzʅ YŜYōŜǋăǻKʅI·yΎYI·ʅI·yI·yΎŘǻ ǇǻǋǻyƎɸ . ŜſǻI·ǳ ōŜǋăI·ōŘI·Ʃ άYI·ǋŜyI· ʅI·ſǻI·yΎǘǻŘI·ʅ ǘI·Kǳ YI·ʅI·yI·yΎYI·yI· èI·yƎ YŜYōI·ǿI· ōŜǋʅI·Kɸέ (HR. Muslim).

Hadist Rasulullah saw. di atas menganjurkan agar manusia tidak berperilaku mubazir. Manusia juga dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa makanannya sehingga tidak ada makanan yang menjadi sampah dan terbuang (Permatasari, 2022). Anjuran Rasulullah ini sejalan dengan dimensi *ǿI·ăǘŜ I·ǾƻǻŘI·yǑŜ* dari perilaku pro-lingkungan. Di Indonesia, kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik (mengurangi sampah) juga telah diterapkan di beberapa daerah, seperti di JABODETABEK dan sekitarnya, hal ini membuat pasar swalayan dan minimarket tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk membawa barang belanjaan konsumen.

5. Melakukan Daur Ulang

Anjuran melakukan daur ulang dijelaskan pada hadist-hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

6. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Shalih bin Abu Hassan:

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَال سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

5I·Ǌƛ {KI·ƭƛK ōƛƴ !ōdz II·ăăI·ƴƛI· ōŜǊƖI·ǘI·T !Ɩdz ƳŜƴŘŜƴƎI·Ǌ {I·ǉƛŘ ōƛƴ !ƭ adzăI·èèI·ō ōŜǊƖI·ǘI·Σ ђ{ŜădzƴƎƎdzKƴêI· !ƭƭI·K aI·KI· .I·ƛƖΣ ŘI·ƴ ƳŜƴêdzƖI·ƛ ƖŜLJI·ŘI· èI·ƴƎ ōI·ƛƖΣ aI·KI· .ŜǊăƛK ŘI·ƴ ƳŜƴêdzƖI·ƛ ƖŜLJI·ŘI· èI·ƴƎ ōŜǊăƛKΣ aI·KI· tŜƳdzǊI·KΣ ŘI·ƴ ƳŜƴêdzƖI·ƛ ƖŜƳdzǊI·KI·ƴΣ ŘI·ƴ aI·KI· adzƭƛI· ŘI·ƴ ƳŜƴêdzƖI·ƛ ƖŜƳdzƭƛI·I·ƴΦ ƳI·ǊŜƴI· ƛǘdz ōŜǊăƛKƖI·ƴƭI·K ŘƛǊƛ ƖI·ƭƛI·ƴΣђ !Ɩdz ƳŜƴƎƛǊI·ƴêI· ŘƛI· ōŜǊƖI·ǘI·Σ ђó.ŜǊăƛKƖI·ƴƭI·K ŘI·ǊƛǘI·ƴ IIƭI·ƳI·ƴ ƖI·ƭƛI·ƴΣ ŘI·ƴ ƨI·ƴƎI·ƴƭI·K ƖI·ƭƛI·ƴ ƳŜƴêŜǊdzLJI·ƛ ƻǊI·ƴƎπƻǊI·ƴƎ ¸I·KdzŘƛΦђ {KI·ƭƛK ōƛƴ !ōdz II·ăăI·ƴ ōŜǊƖI·ǘI·Y II·ŘƛǘăƛǘdzI·Ɩdz ăI·ƳLJI·ƛƖI·ƴ ƖŜLJI·ŘI· adzKI·ƨƛǊ ōƛƴ aƛăƳI·ǊΣ ƭI·ƭdz ŘƛI· ōŜǊƖI·ǘI·Σ ђ!ƳƛǊ ōƛƴ {I·ǉI·Ř ōƛƴ !ōdz ²I·ǉǉI·ă ǘŜƭI·K ƳŜƴÕŜǊƛǘI·ƖI·ƴƴêI· ƖŜLJI·ŘI·Ɩdz ŘI·ǊƛǊ !èI·KƴêI· ŘI·ǊƛǊ bI·ōƛ ăKI·ƭƭI·ƭƭI·Kdz ǉI·ƭI·ƛKƛ ǒI·ăI·ƭƭI·Ƴ ŘŜƴƎI·ƴ KI·ŘƛǘăèI·ƴƎ ăŜƳƛăI·ƭΣ bI·ƳdzƴŘI·ƭI·Ƴ KI·ŘƛǘăǘŜǊăŜōdzǘ ōŜƭƛI·dz ōŜǊăI·ōŘI·Y ђ.ŜǊăƛKƖI·ƴƭI·K KI·ƭI·ƳI·ƴ ƖI·ƭƛI·ƴΦђ

(HR. At-Tirmidzi).

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap umat manusia. Allah Swt. sangat menyukai keindahan dan kebersihan. Oleh sebab itu, kita sudah sepatutnya menjaga kebersihan lingkungan. Banyak sekali perilaku masyarakat yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan, seperti: membuang sampah pada tempatnya, tidak

menggunakan barang-barang yang menghasilkan limbah, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, mengajarkan kebiasaan merapikan rumah dan sekolah kepada anak-anak dan siswa didik, serta menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap orang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai perilaku pro-lingkungan di atas, kita mengetahui bahwa Allah Swt. sudah memberikan bumi dan segala isinya ini dengan sempurna untuk diolah dan digunakan dengan baik oleh manusia. Rasulullah saw juga sudah sejak 14 abad yang lalu mencontohkan kepada umatnya agar berperilaku pro-lingkungan atau berperilaku menjaga kelestarian lingkungan. Sepatutnya setiap individu menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan kerusakan, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Sudut pandang ilmu psikologi juga menegaskan bahwa antara manusia dan lingkungannya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia perlu menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam dan ilmu psikologi lingkungan mengarahkan manusia untuk berperilaku pro-lingkungan.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

Al-Bukhari. (2012). *9yãλ]f2LJŜŘλI· I I·Řλűă {KI·KλK !fπ .dz]KI·₦λ¢* Jakarta: Al-Mahira.

An-Nasa'I, A. (2013). *9yãλ]f2LJŜŘλI· I I·Řλűă {dzyI·y´ !yπ bI·ăI·Ωλ¢* Jakarta: Al-Mahira.

Arlinkasari, F., Caninsti, R., & Prasetya, M.A. (2018). Peran Awareness of Consequences Terhadap Perilaku Pro-Lingkungan Pada Warga Jakarta. *₩dz₦yI·f tăλ]2f2∃λ {I·λyã ŘI·y´ t₦2ŦŜăλ*. 2(3), 235-241.

As-Sijistani, A.D. (2013). *9yãλ]f2LJŜŘλI· I I·Řλűă {dzyI·y´ !ōdz 5I·ódzŘ¢* Jakarta: Al-Mahira.

At-Tirmidzi. (2013). *9yãλ]f2LJŜŘλI· I I·Řλűă ₩I·Yλ Ω !űπ ¢λ₦YλŘÎλ¢* Jakarta: Al-Mahira.

Bronfman, Nicolás C., Cisternas, Pamela C., Vázquez, Esperanza López., Maza, Cristóbal de la & Oyanedel, Juan Carlos. (2015). Understanding Attitudes and Pro-Environmental Behaviors in a Chilean Community. *{dzăűI·λyI·ōλfλűè*. 7(10), 14133-14152.

Gifford, R. (2007). *9yØλ₦2yYŜyűI·f tăëŎK2f2∃èY t₦λyŎλLJfŜă I·yŘ t₦I·ŎűλŎŜ óπűK ŜŘ¢ú*. Colville, WA: Optimal Books.

Gifford, R. & Nilsson, A. (2014). Personal and Social Factors That Influence ProEnvironmental Concern and Behaviour: A Review. *LyűŜ₦yI·ûλ2yI·f ₩2dz₦yI·f hŦ tăKèŎK2f2∃è*. DOI: 10.1002/ijop.12034.

Gifford, R. (2016). *wŜăŜI·₦ŎK aŜűK2Řă Ŧ2₦ 9yØλ₦2yYŜyűI·f tăëŎK2f2∃è*. Chichester: John Wiley & Sons,Ltd

Hakim, M.S. (2022). Anjuran Untuk Hemat Menggunakan Air. *a dzăfλ Y ¢2 ℕ ¢λŘ*. Sumber: https://muslim.or.id/24100-anjuran-untuk-hemat-menggunakan-air.html. Diakses 3 Oktober 2022.

Hastari, R. (2015). *Y2yŘλăλ [λyƎ ʔdzyƎI·y ʷI· ʔI·ℕűI·*, diakses dari *KűűLJYκκ?I· ʔI·ℕűI·LJŜŘλI·¢ōLJI·Ř?I· ʔI·ℕűI·¢ySűκλyŘŜȄ¢LJKLJκY2yŘλăλψ[λyƎ ʔdzy ƎI·y¢ʷI· ʔI·ℕűI·*, 10 Maret 2017.

Kaiser, F. G., & Wilson, M. (2004). Goal-directed conservation behavior: the specific composition of a general performance. *tŜℕă2yI·tűè I·yŘ LyŘλØλŘdzI·t 5λ₸₸ŜℕŜyÔŜă*, Vol. 36, p.1531-1544

Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and What are The Barriers to Pro-Environmental Behaviour? *9yØλℕ2yYŜyűI·t 9ŘdzÔI·ű̇λ2y wŜăŜI·ℕÔK*, 8(3), 239-260. DOI: 10.1080/1350462022014540 1.

Muhammad, A.A. (2013). *9yăλʔt2LJŜŘλI· I I·Řλűă {dzyI·yLōydz a I·?I·K¢* Jakarta: Al-Mahira.

Muslim. (2012). *9yăλʔt2LJŜŘλI· I I·Řλűă {KI·KλK a dzăfλY¢* Jakarta: Al-Mahira

Nursalikah, A. (2020). Ajaran Nabi tentang Pengelolaan dan Pelestarian Energi. https://www.republika.co.id/berita/ql6ega366/ajaran-nabi-tentang-pengelolaan-dan-pelestarian-energi. Diakses 3 Oktober 2022.

Permatasari, M.I. (2022). Jangan Biarkan Makanan Tersisa. https://darussunnah.sch.id/jangan-biarkan-makanan-tersisa/. Diakses 3 Oktober 2022.

Steg, L. & Vlek, C. (2009). Encouraging Pro-Environmental Behaviour: An Integrative Review and Research

Agenda. *WŽƵƌŶĂů ŽĨ 9ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů WƐǇĐŚŽůŽŐǇ*, 29(3), 309–317. DOI:10.1016/j.jenvp.2008.10.004.

Suryani, A.S. (2015). PENCEMARAN DI TELUK JAKARTA. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Diakses pada 12 Maret 2017. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-24-II-P3DI-Desember-2015-67.pdf

Tentang Penulis

Endy M. Astiwara adalah Alumni Sarjana Kedokteran di Universitas Padjadjaran, Bandung. Lalu beliau melanjutkan Magister Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian di tahun 2015 beliau mengambil Doktor bidang Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada tahun 2020 beliau bergabung menjadi Dosen Tetap di Magister Manajemen Universitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

2003-Sekarang	Badan Pleno Dewan Syariah Nasional - MUI
2017-Sekarang	Anggota Komisi Fatwa – MUI
2020-Sekarang	Anggota Lembaga Kesehatan - MUI
2020-Sekarang	Wakil Rektor V Universitas YARSI

PUBLIKASI

Astiwara, Endy Muhammad. (2017). Fikih Kedokteran Kontemporer. Jakarta.

Astiwara, Endy Muhammad. (2007). Lembaga Penjamin Simpanan Bank Syariah. Jakarta.

Ahmad Rusdan Handoyo Utomo adalah Alumni Sarjana Sains di Angelo State University, San Angelo, Texas, USA. Beliau melanjutkan Magister di University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas USA bidang ilmu *a2fŜŎdzfI·Ǌ aŜŘʎŎʎyŜɸ* Pada tahun 2007 beliau menyelesaikan Pendidikan *t2ăŭŘ2Ŏŭ2ǊI·f CŜff2øăKʎǈ* di Harvard Medical School, Boston, USA. Kemudian di tahun 2021 sampai saat ini, beliau bergabung menjadi Dosen Tetap di Magister Sains Biomedis di Universitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

2007-2020	Principal Investigator, Stem-cell & Cancer Institute (SCI) PT Kalbe Farma Tbk
2009-2017	Head of Laboratory Kalbe Genomics
2009-Sekarang	Senior Consultant KalGen Innolab laboratory
2020-Sekarang	Senior Consultant Laboratorium Klinik CITO
2020-Sekarang	Senior Consultant Dharmais National Cancer Center, R&D Department

PENGHARGAAN

1999	American Chemical Society Undergraduate Achievement Awards
2005-2007	American Lung Association (ALA) Senior Research Fellowship
2017	YARSI Life Science Research Award

Diniwati Mukhtar adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1987. Lalu Beliau melanjutkan Magister Kesehatan Olahraga UNPAD Bandung pada tahun 1998 dan juga S3 Ilmu Kedokteran FKUI pada tahun 2017.

RIWAYAT PEKERJAAN

1998-2001 : Staf Bagian Ilmu Faal FK UNPAD Bandung
2003-2005 : Kepala Bagian Ilmu Faal FK Univ.YARSI
2004-2009 : Koord Skill lab FK Univ.YARSI Jakarta
2017-2021 : Koord Pengabdian Masyarakat FK Univ.YARSI
2017-2021 : Ketua Senat FK Univ.YARSI Jakarta
2021- sekarang : Kepala Program Studi S3 Biomedis Univ. YARSI

RIWAYAT ORGANISASI:

1998 – sekarang : Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
1999 – sekarang : Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia (IAIFI)
2014 ς sekarang : LyǘŜŊyΛ·ǘʎƶyΛ·ƒ {ƶŏʎŜǘè ƶŦ 9ÈŜŊŎʎăŜ Ι·yŘ
LΥΥdzyƶƒƶ∃è (ISEI)
2016 – Sekarang : LyǘŜŊyΛ·ǘʎƶyΛ·ƒ {ƶŏʎŜǘè ŦƶŊ tKèăʎŎΙ·ƒ !ŏǘʎØʎǘè Ι·yŘ
ΙŜΙ·ƒǘK (ISPAH)
2015 – sekarang : Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional
dan Nutrasetikal Indonesia (P3FNI),
2018 – Sekarang : Wakil bendahara Asosiasi FK Swasta
Indonesia (AFKSI)

Anna P. Roswiem adalah Alumni Sarjana Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu Beliau melanjutkan Magister dan Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang Biokimia. Pada tahun 2015 sampai saat ini, Beliau menjadi Kepala Pusat Penelitian Halal Lemlit Unversitas YARSI

RIWAYAT PEKERJAAN

1974-1985	Basic Natural Sciences-Fakutas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.
1983-1985	Jurusan Kimia FMIPA Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.
1986-1988	Jurusan Kimia FMIPA Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
1988-2012	Jurusan Kimia & Departemen Biokimia FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor.
1993-2010	Pengurus dan Auditor Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Pusat.
2012- sekarang	Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi (STTIF) Bogor.
2015- sekarang	Kepala Pusat Penelitian Halal Lemlit Unversitas YARSI.

Amin Mansur adalah Alumni Sarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Lalu Beliau melanjutkan Magister di Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Ekonomi. Pada tahun 1992 sampai saat ini, Beliau menjadi Dosen Tetap di Unversitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

1999-2002	Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Lembaga Penelitian Univesitas YARSI.
2002-2005	Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Univesitas YARSI.
2014-2017	Sekertaris Jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas YARSI.
2017	Koordinator Bidang Penelitian Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas YARSI.
2006-2012	Ketua DKM Masjid Al-Ghaniy.
2010- sekarang	Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Mustikajaya.
2021- 2025	Anggota Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia Mustikajaya.
2021- 2026	Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mustikajaya.

Zulfa Febriani adalah seorang anak kelahiran asli Jakarta. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di MI dan MTs. Sa'adatuddarain Jakarta Selatan lalu melanjutkan ke SMAN 28 Jakarta. Gelar S1 Sarjana Psikologi (2008) dan S2 Magister Profesi Psikologi jurusan Klinis Dewasa (2011) diraihnya melalui pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok.

RIWAYAT PEKERJAAN:

2011 – 2013: Psikolog asosiat di Essa Consulting Group Jakarta, Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Universitas Indonesia Jakarta, Yayasan Pulih Jakarta, Proxima Consultant Tangerang, Seven Consulting Ciputat, AIDA Consultant Jakarta.

2013–2014: Koordinator Klinik Konsultasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas YARSI

2015–2017: Kepala Pusat Penelitian Pengembangan & Terapan Psikologi Kesehatan Fak. Psikologi YARSI

2017–2021: Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas YARSI; Sekretaris Senat Akademik Fak. Psikologi Universitas YARSI

2013– sekarang: Dosen tetap Fak. Psikologi Universitas YARSI

2017– sekarang: Anggota Auditor Mutu Internal Univ. YARSI

2021–sekarang: Kepala Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi Univ. YARSI dan Kordinator Rumpun Mata Kuliah Asesmen Psikologis

Frengki Hardiansyah adalah Alumni Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang. Lalu Beliau melanjutkan Magister di Universitas Indonesia bidang Ilmu Hukum Kenotariatan. Dan Doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor. Pada tahun 2015 sampai saat ini, Beliau menjadi Dosen Tetap di Magister Kenotariatan Universitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

2001-2009	Konsultan/Lawyer Hukum pada Law Office "Hermayulis & Partner's".
2009-Sekarang	Notaris.
2011- Sekarang	Pejabat Pembuat Akta tanah.
2022	Senior Legal di Kantor Hukum, Thomas and co.

PENGALAMAN PENELITIAN

2015	Pengurusan Dan Pengawasan Terhadap Aktiviti Perbankan Syariah Di Indonesia.
2005	Analisis Perbankan Syariah di Indonesia.
2003-2004	Penguasaan Tanah Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 berkenaan Hak Ulayat di Solok Selatan Sumatera Barat.
2003-2004	Penguasaan Tanah Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 berkenaan Hak Adat di Bali.
2002	Eksistensi dan Peran Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga di Indonesia.

Agus Rifai adalah Alumni Sarjana Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Lalu beliau melanjutkan Magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil konsentrasi Pendidikan Islam Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan Pendidikan Doktoral di [illegible] sampai saat ini, beliau bergabung menjadi Dosen Tetap di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi (PdSI) Universitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

1993-1997	Guru di SMP Islam Nurul Huda di Petamburan, Jakarta Pusat
1997-Sekarang	Pustakawan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1999-2012	Dosen pada Jurusan Ilmu Perpustakaan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2004– 2012	Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung-Bogor
2013-Sekarang	Asesor Akreditasi Perpustakaan dan Asesor Kompetensi Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI

Lukman Hamdani adalah Alumni Universitas Ibn Khaldun Bogor. Lalu beliau melanjutkan Magister di universitas yang sama dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Syariah Pada tahun 2019 beliau menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan konsentrasi Ekonomi Syariah.

RIWAYAT PEKERJAAN

2016-Sekarang	Anggota FORDEBI Korwil Jabar
2019-Sekarang	Pengurus MES Bogor Raya
2020-Sekarang	Peneliti WakafNews Aceh
2021-Sekarang	Peneliti/ Pengurus Indonesia Waqf Institute (IWI)
2021-Sekarang	Pengurus ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia)
2022-Sekarang	Komisioner Barisan Muda Al-Ittihadiyah
2022-Sekarang	Ketua Lembaga Wakaf Milenial
2022-Sekarang	Pengurus DPP RPI (Rumah Produktif Indonesia)
2022-Sekarang	Pengurus Koperasi ISMI BORA

Ade Nursanti adalah Dosen Fakultas Psikologi Universitas YARSI. Beliau adalah lususan S1 dan S2 dari International Islamic University Malaysia. Kemudian melanjutkan S3 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

RIWAYAT PEKERJAAN

2021-2025	Gugus Kendali Mutu Fakultas Psikologi Universitas YARSI
2019-2021	Kepala Program Studi S1 Fakultas Psikologi Universitas YARSI
2007-2011	Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi Universitas YARSI
2007-Sekarang	Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas YARSI

PUBLIKASI

Nursanti, A. (2018) Mendidik Anak dengan "Pintar" di Era Telepon Pintar. Book Chapter Bunga Rampai Warna-warni Psikologi. Fakultas Psikologi Universitas YARSI

Nursanti, A. (2020) Upaya Orang Tua dalam Mengurangi Aktifitas *Screen Time* pada Anak. Book Series Psikologi Perkembangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Psikologi Perkembangan. Vol1. Syah Kuala University Press: Banda Aceh

Riselligia Caninsti, M.Psi., Psikolog adalah Alumni Sarjana Psikologi di Universitas Islam Indonesia. Lalu beliau melanjutkan Magister di Universitas Indonesia dengan mengambil Profesi Psikologi Klinis Dewasa. Kemudian di tahun 2007 sampai saat ini, beliau bergabung menjadi Dosen Tetap di Fakultas Psikologi Universitas YARSI.

RIWAYAT PEKERJAAN

2009-2013	Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Universitas YARSI.
2017-2021	Kepala Pusat Pengembangan dan Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas YARSI.
2021-Sekarang	Kepala Pusat Sumber Daya Manusia Universitas YARSI.

PUBLIKASI

Caninsti, R., & Arlinkasari, F. (2018). Peran awareness of consequences terhadap perilaku pro-lingkungan pada warga jakarta. Jurnal Psikologi Sains Dan Profesi, 2(3), 235–241.

Arlinkasari, F., Caninsti, R., & Radyanti, P. U. (2017). Akankah Masyarakat Yang Bahagia Menjaga Lingkungannya?. Ecopsy, 4(2), 64-70.

Buku ini adalah hidangan paket komplit dunia akhirat. Orang-orang yang membacanya akan terkesan bahwa nyaris tak ada sekat antara sains dan ajaran Islam. Betapa tidak? Ketika kacamata saintis berbicara tentang Corona lalu dikaitkan dengan konsep takdir, kemudian sunnatullah tentang siang dan malam lalu dikorelasikan dengan konsep kesehatan. Semua ini membangun keyakinan yang semakin teguh bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Serta pembahasan lainnya dari disiplin ilmu psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Penasaran dengan isinya? Tunggu apa lagi, miliki buku ini segera.